



P U T U S A N

Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap	: HERU MALIKSJAH;
Tempat lahir	: Purwokerto;
Umur/tanggal lahir	: 62 tahun/19 Juni 1949;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Rawasari Barat E 267 R.T.006 R.W.001, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pensiunan (Mantan Direktur Keuangan PT. Taspen);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **HERU MALIKSJAH** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Asisten Manager Pasar Uang Pasar Modal PT. Taspen (Persero) Mettius Nehrir, Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo, Agus Saputra, Drs. Arken, Ratna Lenny Tobing dan Germani Prawira Supraja alias Gerry (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu sejak bulan Nopember tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka (BP) Ruko Mega Indah Biok A-3 Jl. Balai Pustaka Timur No. 39 Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heru Maliksjah diangkat sebagai Direktur Keuangan PT. Dana "Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat PT. Taspen (Persero) berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP-086/KEP.BUMN/2002 tanggal 16 April 2002, yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan Lampiran V.3.6 Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (Persero) adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan seluruh fungsi keuangan perusahaan dalam upaya mewujudkan peningkatan kinerja keuangan;
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Direktur Keuangan, Terdakwa Heru Maliksjah membawahi bidang anggaran, bidang investasi, bidang perbendaharaan dan bertanggungjawab kepada Saksi Achmad Subianto selaku Direktur Utama PT. Taspen (Persero), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 1. Merumuskan sasaran dan kebijakan strategis di bidang keuangan perusahaan yang meliputi bidang anggaran, bidang investasi, bidang Perbendaharaan dan bidang akuntansi;
 2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi keuangan perusahaan, yang meliputi:
 - a. Pengelolaan anggaran perusahaan sehingga setiap rencana kegiatan dan anggaran dapat dikendalikan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
 - b. Pengelolaan investasi dana perusahaan sehingga hasil yang diperoleh dari investasi dapat mencapai tingkat yang optimum dengan tidak mengabaikan faktor-faktor keamanan dan tingkat resiko;
 - c. Pengelolaan arus kas dan hutang piutang sehingga saldo kas pada setiap saat dapat dipertahankan pada tingkat yang optimum dan hutang piutang dapat diselesaikan dan diterima sesuai dengan saat jatuh tempo yang telah ditetapkan;
 - d. Penyelenggaraan akuntansi perusahaan, sehingga semua transaksi perusahaan dapat diakuntansikan dengan sebaik-baiknya dan laporan keuangan baik untuk pertanggungjawaban maupun pengambilan keputusan dapat disajikan secara tepat waktu dan akurat.

Hal. 2 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membina dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak perbankan, lembaga keuangan lainnya dan fiskus.
- Pada bulan Juni 2006, Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry berkenalan dengan Saksi Agus Saputra yang pada saat itu menyampaikan pada Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry bahwa dirinya memerlukan dana antara Rp 3 sampai dengan Rp miliar untuk proyek BTS (Basic Transistor Stadion) dari Exceicomindo dan Proyek Titanium di Ujung Genteng Sukabumi Jawa Barat. Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry bersedia untuk membantu menyediakan dana sampai dengan Rp10 miliar, asalkan ada Bank yang mau/siap menerima dana dari Investor. Saksi Agus Saputra kemudian menyampaikan kepada Saksi Drs. Arken yang sebelumnya diminta untuk ikut dalam proyek tersebut;
- Kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juni 2006 bertempat di sebuah cafe mall di daerah Lebak Bulus Jakarta Selatan Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry, Saksi Agus Saputra dan Saksi Drs. Arken bertemu kembali untuk membicarakan dari pertemuan sebelumnya, yang dalam pertemuan itu Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry menjelaskan dirinya sanggup mendatangkan investor asalkan ada Bank Mandiri yang mau menerima, ada uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang maksudnya adalah apabila investor uangnya sudah masuk ke bank, tetapi tidak bisa ditarik ke luar untuk bayar disconto/premium call, maka uang jaminan tersebut dinyatakan hangus, tetapi kalau bisa ditarik keluar untuk bayar premium call maka uang jaminan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipotong ke premium call dan 20% (dua puluh persen) dari dana yang masuk diberikan kepada investor pada hari yang sama ketika dana masuk untuk dibelikan dollar Amerika;
- Selanjutnya Saksi Drs. Arken mengajak Saksi Agus Saputra untuk bertemu Saksi Agoes Rahardjo di Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka, yang dalam pertemuan itu antara lain membicarakan bank tempat penampungan dana dan Saksi Agoes Rahardjo sebagai Kepala Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka bersedia untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry. Alas hasil pembicaraan itu, kemudian Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry menemui dan meminta Saksi Ratna Lenny Tobing untuk mencari investor yang bersedia menempatkan dana di Bank Mandiri Kantor Kas Rawamanun Balai Pustaka dan Saksi Ratna Lenny Tobing meminta agar dibuatkan surat penawaran kepada PT. Taspen (Persero);

Hal. 3 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Oktober 2006 Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry bersama-sama dengan Saksi Agus Saputra dan Saksi Drs. Arken menemui dan meminta Saksi Agoes Rahardjo untuk membuat surat penawaran penempatan dana yang ditujukan ke PT. Taspen. Surat penawaran No.4.Co.Jrbp/0104/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Agoes Rahardjo dibawa Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry dan diserahkan kepada Saksi Ratna Lenny Tobing untuk diproses di PT. Tapen (Persero), kemudian Saksi Rana Lenny Tobing mengatur pertemuan antara Saksi Agoes Rahardjo dengan Terdakwa Heru Maliksjah selaku Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero). Setelah disepakati tentang pertemuan itu, kemudian Saksi Ratna Lenny Tobing menunggu Saksi Agoes Rahardjo di Kantor PT. Taspen (Persero) dan selanjutnya mengantarkan Saksi Agoes. Rahardjo untuk bertemu dengan Terdakwa Heru Maliksjah;
- Pada sekitar tanggal 1 Nopember 2006, Terdakwa Heru Maliksjah menerima Surat dari Saksi Agoes Rahardjo melalui Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 4.Co.Jrbp/0104/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Penawaran Penempatan Dana, yang antara lain Saksi Agoes Rahardjo menawarkan kepada Terdakwa Heru Maliksjah selaku Direktur Keuangan PT. Taspen produk perbankan berupa rekening giro dan deposito di Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka. Terhadap surat tersebut, kemudian Terdakwa Heru Maliksjah membuat disposisi kepada Manajer Utama Investasi PT. Taspen (Persero) Setiawan Sudjiatmoko: "Cek dulu, KC, Spoke atau Hub"
- Menindaklanjuti disposisi dari Terdakwa Heru Maliksjah tersebut, kemudian pada sekitar tanggal 3 Nopember 2006 Saksi Setiawan Sudjiatmoko memberitahukan kepada Terdakwa Heru Maliksjah melalui telepon bahwa Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka merupakan Kantor Kas yang dijawab oleh Terdakwa Heru Maliksjah: "tempatkan di sana (Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka) sebesar Rp 20 miliar dan pada saat itu juga Saksi Setiawan Sudjiatmoko mengulangi sekali lagi bahwa Bank Mandiri Rawamangun adalah kantor kas, namun Terdakwa Heru Maliksjah tetap memerintahkan Saksi Setiawan Sudjiatmoko untuk menempatkan Rp20 miliar di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, padahal Terdakwa Heru Maiiksjah mengetahui bahwa sesuai dengan SE Bank Mandiri No DNW.COP/ 013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Atas perintah Terdakwa Heru Maliksjah tersebut, kemudian pada sekitar tanggal 6 Nopember 2006 Saksi Setiawan Sudjiatmoko mengatakan kepada

Hal. 4 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mettius Nehrir bahwa Direktur Keuangan memerintahkan untuk ditempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan bunga 10,75%;

- Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2006 Saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf *Facsimile Transmission* Nomor LK: 11058206-2006 dan mengirimkan *Facsimile Transmission* yang belum ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Taspen (Persero) Ahmad Subianto ke Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih melalui *facsimile* Nomor: 021-4205880 untuk meminta pencairan dari deposito No. AB 662528 milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) untuk ditransfer, dengan perincian:
 1. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dalam 2 (dua) bilyet deposito@ Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 2. Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
 3. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk PUAB/Kliring/BG Bank Indonesia di Kantor Cabang BRI Veteran.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Heru Maliksjah yang memerintahkan Saksi Setiawan Sudjiatmoko untuk menempatkan deposito sebesar Rp20 miliar di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dengan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Saksi Achmad Subianto selaku Direktur Utama PT. Taspen (Persero), bertentangan dengan SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. 47/0IR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat, yang pada intinya mengatur bahwa kewenangan Direktur Utama untuk mengotorisir investasi tidak langsung dalam bentuk deposito dan sejenisnya pada Bank di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Dalam melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksjah untuk menempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2006 Saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf *Facsimile Transmission* Nomor LK: 11061406-2006,

Hal. 5 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menentrnpatkan dana Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam 2 (dua) bilyet deposito masing-masing Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian *Facsimile Transmission* yang sudah diparaf oleh Saksi Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dikirim oleh Mettius Nehrir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No. 021-47882052;

- Bahwa selanjutnya oleh Saksi Agoes Rahardjo uang sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro No.006-0005189240 atas nama PT. Taspen yang dibuka berdasarkan aplikasi pembukaan rekening perusahaan tanggal 15 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksjah dengan kelengkapan/lampiran berupa: copy akta pendirian PT. Taspen (Persero), foto copy KTP 'atas nama Heru Maliksjah dan foto copy KTP atas nama Ors. Achmad Subianto, contoh tanda tangan atas nama Achmad Subianto dan Terdakwa Heru Maliksjah, padahal seharusnya uang Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara
- Pada tanggal 17 Nopember 2006, Saksi Mettius Nehrir menerima 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB-633446 nominal Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo, namun karena tidak sesuai dengan keinginan semula kemudian 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB-633446 nominal Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dikembalikan kepada Saksi Agoes Rahardjo;
- Pada tanggal 5 Desember 2006, Saksi Agoes Rahardjo mengirimkan kembali 2 (dua) lembar bilyet deposito, yaitu: No. AB-633455 dan No. AB- 633456 masing-masing senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) oleh Saksi Agus Saputra, Drs. Arken, Ratna Lenny Tobing dan Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry dilakukan transaksi sebagai berikut:
 1. Tanggal 16 November 2006 Penarikan tunai dengan menggunakan cek Nomor DJ 062425 atas nama PT. Taspen sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan ditransfer ke rekening 10300047476301 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp 300.000.000,00

Hal. 6 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disetor ke rekening Nomor 00600455775 atas nama Arken sebesar Rp1.000.000.000,00;

2. Tanggal 16 Nopember 2006 terjadi penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062421 atas nama PT. Taspen sebesar Rp.5.100.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening 0060005146976 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp3.700.000.000,00 dan disetor ke rekening nomor 0060005138718 atas nama PT. Ardam Specta sebesar Rp2.000.000.000,00;
 3. Tanggal 20 Nopember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062424 atas nama PT. Taspsebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama Saksi Agus Saputra;
 4. Tanggal 27 Nopember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062422 atas nama PT. Taspen sebesar Rp. 7.500.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Thamrin No. 10300047476301 atas nama Saksi Agus Saputr sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan ke rekening Bank Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp6.500.000.000,00;
 5. Tanggat 15 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062426 atas nama PT. Taspen sebesar Rp.141.369.864 selanjutnya dipergunakan untuk membayar Bunga Deposito masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor 1190088000052 atas nama PT. Taspen.
- Setelah PT. Taspen (persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka maka Terdakwa Heru Maliksjah berhubungan via telepon Nomor 0811151144 dengan saksi Yunita Budi Wardhani alias Dhannek yang selnjutnya Terdakwa Heru Maliksjah bertemu dengan saksi Dhannek di Coffe shop Lounge Hotel Darmawangsa yang pada saat itu saksi Dhannek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Malkisjah;
 - Pada tanggal 18 Desember 2006, Terdakwa Heru Maliksjah kembali rnernerintahkan Manager Utama Investasi Setiawan Sudjiatmoko untuk menempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Perintah Terdakwa Heru Maliksjah untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Mank Mandiri tersebut,

Hal. 7 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi SE Bank Mandiri No DNW.COP/ 013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Atas perintah Terdakwa Heru Maliksah tersebut, kemudian Saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11068802-2006 untuk mencairkan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir/Juanda sebesar Rp.385.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) untuk ditransfer dengan rincian:
 1. Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, d dengan tingkat bunga 9,25 %;
 2. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dengan tingkat bunga 9,75%;
 3. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
 4. Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di kantor cabang Bank Mandiri Gambir;
 5. Rp273.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
- untuk melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksah selanjutnya saksi Methus Nehir membuat dan memaraf Facsimile Transmision Nomor LK 11069006-2006 ntanggal 18 Desember2006 yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Raharjo untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (persero) dalam bentuk deposaito dengan tingkat bunga 9,25 % kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mattius Nehir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dikirim oleh Matius Nehnir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui Facsimile No No.021~7882052. Selanjutnya Facsimile Transmission Nomor LK: 11069006-2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksah selaku Direktur Keuangan dan Direktur Utama Ahmad Subianto;
- Bahwa oleh Saksi Agoes Rahardjo selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandir Rawamangun Balai Pustaka uang rnilik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp.

Hal. 8 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukkan ke dalam rekening giro No.006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Pada tanggal 21 Desember 2006 Mettus Nehrir menerima dari saksi Agnes Raharjo (satu) lembar bilyar deposito NO AB633466 tanggal 16 Desember 2006 senilai Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062427 atas nama PT. Taspen sebesar Rp.5.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005146976 atas nama Saksi Agus Saputra;
2. Tanggal 19 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062428 atas nama PT. Taspen sebesar Rp.5.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005146976 atas nama Saksi Agus Saputra;
3. Tanggal 19 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062429 atas nama PT. Taspen sebesar Rp.2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060 005 204007 atas nama Saksi Agus Saputra;
4. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062430 atas nama PT. Taspen sebesar Rp.37.797.000,00 membayar bunga deposito masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Juanda No. 1190088000052 atas nama PT. Taspen;
5. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800278 atas nama PT. Taspen sebesar Rp.2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005204007 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp.2.000.000.000,00;

Hal. 9 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800277 atas nama PT. Taspen sebesar Rp.3.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Cabang Pondok Indah No. 1010004801773 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp.3.000.000.000,00;
 7. Tanggal 22 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800279 atas nama PT. Taspen sebesar Rp.2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah No. 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp.2.000.000.000,00;
 8. Tanggal 22 Desember 2005 terjadi penarikan dana dengan menggunakan cek Nomor DU 800280 atas nama PT. Taspen sebesar Rp.2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah Nomor 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp.2.000.000.000,00;
 9. Tanggal 27 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800281 atas nama PT. Taspen sebesar Rp.2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 006000514976 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp.2.000.000.000,00;
 10. Tanggal 27 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan cek Nomor DU 800282 atas nama PT. Traspén sebesar Rp.1.500.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah Nomor 1010004801781 atas nama Andi Aminudin sebesar Rp 1.500.000.000,00;
 11. Tanggal 3 Januari 2017 terjadi penarikan dana dengan menggunakan cek Nomor DU 800283 atas nama PT.Taspen sebesar Rp.2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No 0060005146976 atasnama saksi Agus Saputra sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksjah berhubungan via telepon nomor 0811151144.dengan Saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksjah bertemu dengan Saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu Saksi Dhaniek

Hal. 10 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Maliksjah;

- Pada tanggal 3 Januari 2007 Terdakwa Heru Maliksjah memerintahkan Mettius Nehrir untuk melakukan *transfer* dana untuk keperluan investasi dari rekening giro No. 120-0091042098 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) melalui *Facs(mile Transmission* tanpa nomor LK (karena diambil dari rekening giro No. 120-0091042098 atas nama PT. Taspen di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih) yang dibuat dan diparaf oleh Mettius Nehrir namun belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto. Selanjutnya Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain mengirim dana Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening No. 006-0005189240 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamanquri Balai Pustaka. Perintah Terdakwa Heru Maliksjah untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Mank Mandiri tersebut, menyalahi SE Bank Manmdiri No DNW COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksjah, selanjutnya saksi Matthius Nahrir membuat dan memaraf Facsimile Trasmision Nomor LK 11000703-2007 tanggal 3 Januari 2017, yang meminta kepala Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 8,50%. Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dikirim ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No.021-47882052. Selanjutnya Facsimile Transmission Nornor LK: 11000703-2007 tanggal 3 Januari 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksjah selaku Direktur Keuangan dan Direktur Utama Ahmad Subianto
- Selanjutnya oleh Agoes Rahardjo selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukan ke

Hal. 11 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening giro No. 006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Pada tanggal 8 Januari 2007 Mettius Nehrir menerima dari Agoes Rahardjo berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB633479 tertanggal 3 Januari 2007 senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar lima rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Januari 2017 terjadi penarikan dana dengan menggunakan cek Nomor DU 800285 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
2. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800288 atas nama PT. Taspen sebesar Rp.3.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp.3.000.000.000,00;
3. Tanggaanuari 2017 terjadi penarikan dana dengan menggunakan cek Nomor DU 800284 tas nama PT. Taspen sebesar Rp2/000.000.000,00 selanjutnya disetorr ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No 00605232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
4. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800287 atas narna PT. Taspen sebesar; Rp.2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp.2.000.000.000,00;
5. Tanggal 5 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800290 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No 0060005146975 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp 2.000.000.000,00;
6. Tanggal 5 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800290 atas nama PT. Taspen sebesar

Hal. 12 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No 1010004801773 atas nama saksi Adri Aminudin sebesar Rp 2.000.000.000,00;
7. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800291 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No 0060005232850 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp 2.000.000.000,00;
8. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800291 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No 1010004801773 atas nama saksi Adri Aminudin sebesar Rp 2.000.000.000,00;
9. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800293 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah No 1010004801781 atas nama saksi Adri Aminudin sebesar Rp 2.000.000.000,00;
10. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800295) atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp 2.000.000.000,-;
11. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800294 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp 2.000.000.000;
12. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Nomor: DU 800296 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP NO. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,-
13. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800297' atas nama PT. Taspen sebesar Rp 20000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;

Hal. 13 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 15 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800298 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 830.000.000,- selanjutnya disejor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp 8300004000;
15. Tanggal 18 Januari 2007 terjadi penutupan rekening dengan mengambil saldo Rp17.872.276,87;
 - Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksah berhubungan via telepon No.0811151144 dengan saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksah bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uangdalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Maliksah;
 - Pada tanggal 12 Februari 2007, seksi Mettius Nehrir mengajukan usulan pencairan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas PT. Taspen (Persero) sebesar Rp106.000.000.000,- (seratus enam miliar rupiah), yaitu dengan membuat dan mengirimkan:
 1. Facsimile Transmission N0. LK-11000703-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), tingkat bunga 8,50% tertanggal 3 Januari 2007;
 2. Facsimile Transmission untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang BRI Veteran dengan total Rp75.140.000.000,- (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian:
 - a. Facsimile Transmission No. LK-11006701 2007 untuk pencairan deposito No. DB.9731130 sebesar Rp 1.850.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 7 Februari 2007;
 - b. Facsimile Transmission No. LK-11006401-2007 untuk pencairan deposito N0. DB.9731124 sebesar Rp1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 6 Februari 2007;
 - c. Facsimile Transmission No. LK-11000301-2007 untuk pencairan deposito No. DB.9729155 sebesar Rp71.840.000.000,- (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh juta ribu rupiah), dengan tingkat bunga 9,75%, yang baru diperpanjang pada tanggal 2 Januari 2007;

Hal. 14 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Facsimile Transmission No. LK-11005302-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), tingkat bunga 8,50%, yang baru ditempatkan pada tanggal 31 Januari 2007;
- Pada sekitar pukul 11.00 WIB, oleh saksi Metlius Nehrir ketiga rencana pencairan tersebut dikirim facsimile transmissionnya ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui No. Fax. 021-47882052, Kantor Cabang BRI Veteran melalui No. Fax. 021-3842840 dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir melalui NO, Fax. 021-2310311, tetapi kemudian saksi Mettius Nehrir membatalkan pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangqn Balai Pustaka atas perintah Terdakwa Heru Maliksjah melalui Setiawan Sudjiatmoko karena merupakan relasi Terdakwa Heru Maliksjah dan Mettius Nehrir mencari pengganti untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mencairkan deposito No. AB.424649 sebesar Rp 50.000.000.000,- tingkat bunga 12,00% yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Sunda melalui Facsimile Transmission No LK: 11036903-2006 yang dikirim melalui No. Fax. 021-39899056, padahal secara ekonomis yang harus dcairkan adalah deposito milik PT. Taspen (Persero) yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka karena tingkat suku bunga yang cenderung rendah;
- Pada tanggal 1 Maret 2007, Terdakwa Heru Maliksjah memerintahkan Mettius Nehrir untuk mencairkan dana dari bilyet deposito No. AB 703004 milik PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp145.500,000.000,- (seratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) melalui Facsimile Transmission Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Mettius Nehrir namun belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto untuk ditransfer dengan perincian :
 1. Rp50.0000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Sunda, dengan tingkat bunga 7,75%;
 2. Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dengan tingkat bunga 7,75%;
 3. Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank BUKOPIN, dengan tingkat bunga 9,25%;
 4. Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank BTPN Cabang DKI, dengan tingkat bunga 9,25%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
 6. Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
 7. Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;
- Berdasarkan Facsimile Transmission Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Mettius Nehrir atas perintah Terdakwa Heru Maliksah, kemudian pada tanggal 1 Maret 2007 Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain mengirim dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening No. 006-0005265222 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Perintah Terdakwa Heru Maliksah untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri tersebut, menyalahi SE Bank Mandiri No DNW.COP/O13/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya benwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp 1 miliar;
 - Untuk melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksah tersebut, selanjutnya Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 7,75%. Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto tersebut, dikirim ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No. 021-47882052. Selanjutnya facsimile Transmission Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksah selaku Direktur Keuangan dan direktur Utama Ahmad Subianto;
 - Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksah berhubungan via telepon No.0811151144 dengan saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksah bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi Dhaniek

Hal. 16 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Maliksjah;

- Pada tanggal 5 Maret 2007 Mettius Nehrir menerima dari Agoes Rahardjo berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB741552 tenanggal 1 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232592 atas nama:PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening 0701004158023 atas nama PT. Transfalasindo untuk pembelian Devis Umum/banknote;
2. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232594 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No, 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp 2.000.000.000,-;
3. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232593 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang RS. Peln No. 1160091000936 atas nama Irwan Amien;
4. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : 232595 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto No.0700004158023 atas nama PT. Trend Valasindo sebesar Rp 2.000.000.000,-;
5. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : DN 232596 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
6. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : DN 232597 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya di transfer ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000.-;
7. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232599 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya di transfer ke rekening Bank Mayora NO. 1043009989 atas nama Adri Aminudin;
8. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232600 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000- selanjutnya di transfer ke rekening Bank Mayora No.1043009989 atas nama Adri Aminudin;
 9. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232598 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
 10. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : DV 486055 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 1.000.000.000- selanjutnya di setor ke rekening Bank Mayora No. 1043009989 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp1.000.000.000,-;
 11. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : DV 486053 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mayora No. 1041008586 atas Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,00;
 12. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : DV 486052 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 1.500.000.000,- selanjutnya di setor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 00600052237718 atas nama Arken sebesar Rp1.500.000.000,-;
 13. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor 1 DV 486051 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya di setor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,-;
 14. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor 1 DV 486054 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama Saksi Agus Saputra sebesar Rp 2.000.000.000,-;
 15. Tanggal 25 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486057 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000,- yang dilakukan oleh Saksi Agus Saputra;

Hal. 18 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Tanggal 27 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486056 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000,- yang dilakukan oleh Saksi Agus Saputra;
17. Tanggal 28 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor : DV 486058 atas nama PT. Taspen sebesar Rp120.000.000,- yang dilakukan oleh Saksi Agus Saputra;
18. Tanggal 29 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor : DV 486059 atas nama PT. Taspen sebesar Rp70.000.000,- yang dilakukan oleh Saksi Agus Saputra;
19. Tanggal 2 April 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor I DV 486061 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000,- yang dilakukan oleh Saksi Agus Saputra;
- Bahwa setelah dana yang berasal dari PT. Taspen (Persero) berhasil dicairkan oleh Saksi Agus Saputra dan Saksi Drs. Arken yang diantaranya ditukarkan dalam bentuk dollar Amerika, selanjutnya Germani Prawira alias Gerry dan Saksi Ratna Lenny Tobing meminta kepada Saksi Agus Saputra dan Saksi Drs. Arken sebesar 24% dari penempatan dana milik PT. Taspen (Persero) dengan rincian untuk Germani Prawira Supraja alias Gerry sebesar 1%, Saksi Ratna Lenny Tobing sebesar 3% dan sebesar 20% untuk Terdakwa Heru Maliksjah selaku Direktur Keuangan yang diberikan dalam beberapa tahapan yang diterima Terdakwa Heru Maliksjah dari Ratna melalui Yunita Budiwardhani di Hotel Darmawangsa, dan Mettius Nehrir memperoleh langsung dari Saksi Agus Saputra dan Saksi Drs. Arken sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer dana yang dilakukan oleh Agoes Rahardjo ke rekening No.119-00-9801831-8 atas nama Mettius Nehrir yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen;
- Bahwa Terdakwa Heru Maliksjah telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penempatan deposito PT. Taspen (Persero) sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, berupa :
 1. Bahwa penempatan deposito di Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka merupakan kebijakan Heru Maliksjah selaku Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero) tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Saksi Ahmad Subianto selaku Direktur Utama PT. Taspen, padahal sesuai dengan SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. 47/DIR/1994 tanggal 9 November 1994 jo SK No. 39/DIR/1992 tanggal 20 Agustus 1992



tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat, kewenangan untuk penempatan deposito maupun jenis investasi lainnya dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), merupakan Wewenang Direktur Utama PT. Taspen (Persero);

2. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksjah untuk memindahkan deposito milik PT, Taspen dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka yang statusnya lebih kecil, tanpa memperhatikan limit kewenangan pejabat bank penandatangan bilyet deposito sesuai dengan SE Direksi PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Berharga, Nota-Nota, Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit Transaksi;
3. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksjah untuk memindahkan penempatan deposito dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanpa melakukan penelitian dan analisa yang cermat sebagaimana yang diatur dalam Lampiran V.3.6 SK. Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 sehingga pemindahan penempatan deposito tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif singkat yaitu:
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp20.000000 000,- (dua puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 15 November 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 6 November 2006 (sekitar 9 hari) dengan tingkat bunga yang sama 10,75%;
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 18 Desember 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda Gambir yang baru ditanam tanggal 15 Desember 2006 (sekitar 3 hari) dengan tingkat bunga yang sama 9,25%;
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 1 Maret 2007 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 28 Februari 2007 (sekitar 1 hari) dengan tingkat bunga yang sama 7,75%; '



4. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksah dalam menempatkan deposito milik PT. Taspen di Kantor Kas Bank Mandiri pada tanggal 15 November 2006 dengan suku bunga 9,75% di atas tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 15 November 2006 sampai dengan 14 Desember 2006 adalah 10,25% (Surat Edaran Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS Firdaus Djaelani No. SE.O21/LPS/XI/2006 tanggal 10 November 2006 perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum), bertentangan dengan prinsip investasi yang aman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) a SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT Taspen (Persero) Tahun 2006;
5. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksah untuk menempatkan deposito dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dibandingkan dengan penempatan pada bank lain yang tingkat suku bunganya lebih tinggi, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) b SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006, sebagaimana yang dilakukan pada
 - a. Tanggal 18 Desember 2006: BPD Bengkulu, Rp5.000.000.000,-, tingkat bunga: 9,75%;
 - b. Tanggal 3 Januari 2007: BRI Veteran, Rp5.000.000.000,-, tingkat bunga 9,75%;
 - c. Tanggal 1 Maret 2007: Bank BTPN Jakarta, Rp5.000.000.000,-, tingkat bunga 9,25%;
 - Bank Bukopin, Rp 10.000.000.000,-, tingkat bunga 9,25%;
 - BRI Veteran, Rp 2.900.000.000 tingkat bunga 8,75%;
6. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksah menempatkan deposito di Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka melanggar prinsip kehati-hatian (aman, optimal return dan kemudahan pengendalian) sebagaimana yang diatur dalam SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK- 13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006;
- Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksah dalam menempatkan deposito milik PT, Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pusaka sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Divisi Investasi yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern PT. Taspen (Persero) atas Kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Deposito pada Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka No. LHA1-03/B/072007 tanggal 31 Juli 2007, telah menimbulkan kerugian materi berupa :

1. Kerugian nyata:

- Kerugian akibat pencairan deposito yang tingkat bunganya lebih tinggi dari pada tingkat bunga deposito pada Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka minimal sebesar Rp541.666.6665 (lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen);
- Kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan kembali yaitu jumlah dana yang berasal dari bunga deposiio yang telah jatuh tempo sampai
- dengan posisi Juli 2007 diestimasikan sebesar Rp15.188.151,02 (lima belas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah dua sen);

2. Kerugian potensial

- Jumlah kerugian atas selisih besaran deposito yang tidak/belum diakui Bank Mandiri Rp98.000.000.000,-(sembilan puluh delapan miliar);
- Jumlah kerugian hasil bunga deposito macet sampai dengan posisi Juli 2007 sebesar Rp2.568.541.6564, - (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa Heru Maliksah telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yaitu: saksi Germani Prawira Praja als Gerry sebesar Rp23.100.000.000,- (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah). Ratna Lenny Tobing sebesar Rp 3.771.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah), Agus Saputra, Drs. Arken, sebesar Rp47.133.242.140,87 (empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah delapan puluh tujuh sen) dan saksi Agoes Rahardjo sebesar Rp 2.4754000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta Adri Aminudin sebesar Rp21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah). Perbuatan Terdakwa Heru Maliksah bersama-sama dengan saksi Mettius Nehrir, Agoes Rahardjo, Agus Saputra, Drs. Arken, Germani Prawira Supraja alias Gerry dan Saksi Ratna Lenny Tobing telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar rupiah) atau setidaknya

Hal. 22 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta I tanggal 14 November 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HERU MALIKSJAH** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Asisten Manager Pasar Uang Pasar Modal PT. Taspen (Persero) Mettius Nehrir, Kepala kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo, Agus Saputra, Drs. Arken, Ratna Lenny Tobing dan Germani Prawira Supraja alias Gerry (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu sejak bulan November tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor PT. Taspen (Persero) Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heru Maliksja diangkat sebagai Direktur Keuangan PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat PT. Taspen (Persero) berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP-086/KEPBUMN/2002 tanggal 16 April 2002, yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan Lampiran V.3.6 Surat Keputusan Direk^si PT. Taspen (Persero) No. SK- 38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (Persero) adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan

Hal. 23 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh fungsi keuangan perusahaan dalam upaya mewujudkan peningkatan kinerja keuangan;

- Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur Keuangan, Terdakwa Heru Maliksjah membawahi bidang anggaran, bidang investasi, bidang perbendaharaan dan bertanggungjawab kepada Saksi Achmad Subianto selaku Direktur Utama PT. Taspen (Persero), dengan rincian tugas sebagai berikut:
 1. Merumuskan sasaran dan kebijakan strategis di bidang keuangan perusahaan yang meliputi bidang anggaran, bidang investasi, bidang perbendaharaan dan bidang akuntansi;
 2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi perusahaan, yang meliputi:
 - a. Pengelolaan anggaran perusahaan sehingga setiap rencana kegiatan dan anggaran dapat dikendalikan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
 - b. Pengelolaan investasi dana perusahaan sehingga hasil yang diperoleh dari investasi dapat mencapai tingkat yang optimum dengan tidak mengabaikan faktor-faktor keamanan dan tingkat resiko;
 - c. Pengelolaan arus kas dan hutang piutang sehingga saldo kas pada setiap saat dapat dipertahankan pada tingkat yang optimum dan hutang piutang dapat diselesaikan dan diterima sesuai dengan saat jatuh tempo yang telah ditetapkan;
 - d. Penyelenggaraan akuntansi perusahaan, sehingga semua transaksi perusahaan dapat diakuntansikan dengan sebaik-baiknya dan laporan keuangan balk untuk perlanggungjawaban maupun pengambilan keputusan dapat disajikan secara tepat waktu dan akurat;
 3. Membina dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak perbankan, lembaga keuangan lainnya dan fiskus;
- Pada bulan Juni 2006, Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry berkenalan dengan Saksi Agus Saputra yang pada saat itu menyampaikan pada Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry bahwa dirinya memerlukan dana antara Rp 3 miliar sampai dengan Rp5 miliar untuk proyek BTS (Basic Transistor Stadion) dari Excelcomindo dan Proyek Titanium di Ujung Genteng Sukabumi Jawa Barat, Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry bersedia untuk membantu, menyediakan dana sampai dengan Rp 10 miliar rupiah) asalkan ada Bank yang mau/siap menerima dana dari Investor. Saksi

Hal. 24 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Saputra kemudian menyampaikan kepada Saksi Drs. Arken yang sebelumnya diminta untuk ikut dalam proyek tersebut

- Kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juni 2006 bertempat di sebuah cafe mall di daerah Lebak Bulus Jakarta Selatan saksi Germani Prawira Supraja Alias Gerry, Saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken bertemu kembali untuk membicarakan dari pertemuan sebelumnya, yang dalam pertemuan itu saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry menjelaskan dirinya sanggup mendatangkan investor asalkan ada Bank Mandiri yang mau menerima, ada uang jaminan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang maksudnya adalah apabila investor uangnya sudah masuk ke bank, tetapi tidak bisa ditarik ke luar untuk bayar disconto/premium call, maka uang jaminan tersebut dinyatakan hangus, tetapi kalau bisa ditarik keluar untuk bayar premium call maka uang jaminan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipotong ke premium call dan 20% (dua puluh persen) dari dana yang masuk diberikan kepada investor pada hari yang sama ketika dana masuk untuk dibelikan dollar Amerika;
- Selanjutnya Saksi Drs. Arken mengajak Saksi Agus Saputra untuk bertemu Saksi Agoes Rahardjo di Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka, yang dalam pertemuan itu antara lain membicarakan bank tempat penampungan dana dan Saksi Agoes Rahardjo sebagai Kepala Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka bersedia untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry. Atas hasil pembicaraan itu, kemudian Saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry menemui dan meminial Saksi Ratna Lenny Tobing untuk mencari investor yang bersedia menempatkan dana di Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka dan Saksi Ratna Lenny Tobing meminta agar dibuatkan surat penawaran kepada PT. Taspen (Persero);
- Pada tanggal 30 Oktober 2006 Saksi Germani Prawira Supraja Alias Gerry bersama-sama dengan saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken menemui dan meminta saksi Agoes Rahardjo untuk membuat surat penawaran penempatan dana yang ditujukan ke PT. Taspen. Surat penawaran N0.4.Co.Jrbp/0104/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Agoes Rahardjo dibawa saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry dan diserahkan kepada saksi Ratna Lenny Tobing untuk diproses di PT. Taspen (Persero), kemudian Saksi Ratna Lenny Tobing mengatur pertemuan antara Saksi Agoes Rahardjo dengan Terdakwa Heru Maliksjah selaku Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero). Setelah

Hal. 25 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati tentang pertemuan itu, kemudian Saksi Ratna Lenny Tobing menunggu Saksi Agoes Rahardjo di Kantor PT. Taspen (Persero) dan selanjutnya mengantar Saksi Agoes Rahardjo untuk bertemu dengan Terdakwa Heru Maliksjah;

- Pada sekitar tanggal 1 November 2006, Terdakwa Heru Maliksja menerima Surat dari saksi Agoes Rahardjo selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 4.Co.Jrbp/0104/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Penawaran Penempatan Dana, yang antara lain saksi Agoes Rahardjo menawarkan kepada Terdakwa Heru Maliksja selaku Direktur Keuangan PT. Taspen produk perbankan berupa rekening giro dan deposito di Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka. Terhadap surat tersebut, kemudian Terdakwa Heru Maliksja membuat disposisi kepada Manajer Utama Investasi PT. Taspen (Persero) Setiawan Sudjiatmoko: "Cek dulu, KC, Spoke atau Hub";
- Menindaklanjuti disposisi dari Terdakwa Heru Maliksja tersebut, kemudian pada sekitar tanggal 3 November 2006 saksi Setiawan Sudjiatmoko memberitahukan kepada Terdakwa Heru Maliksja melalui telepon bahwa Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka merupakan Kantor Kas yang dijawab oleh Terdakwa Heru Maliksja: "tempatkan di sana (Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka) sebesar Rp 20 Miliar" dan pada saat itu juga saksi Setiawan Sudjiatmoko mengulangi sekali lagi bahwa Bank Mandiri Rawamangun adalah kantor kas, namun Terdakwa Heru Maliksja tetap memerintahkan saksi Setiawan Sudjiatmoko untuk menempatkan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) miliar di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, padahal Terdakwa Heru Maiiksja mengetahui bahwa sesuai dengan SE Bank Mandiri No DNW.COP/O13/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Atas perintah Terdakwa Heru Maiiksja tersebut, kemudian pada sekitar tanggal 6 November 2006 saksi Setiawan Sudjiatmoko mengatakan kepada saksi Mettius Nehrir bahwa Direktur Keuangan memerintahkan untuk ditempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengan bunga 10.75%;
- Selanjutnya pada tanggal 15 November 2006 saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11058206-2006 dan mengirimkan Facsimile Transmission yang belum ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Taspen (Persero) Ahmad Subianto ke Kantor Cabang

Hal. 26 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Cempaka Putih melalui facsimile Nomor: 0214205880 untuk meminta pencairan dari deposito No. AB 662528 milik PT, Taspen (Persero) sebesar Rp52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) untuk ditransfer, dengan perincian:

1. Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dalam 2 (dua) bilyet deposito @ Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 2. Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Rp 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
 3. Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk PUAB/Kliring/BG Bank Indonesia di Kantor Cabang BRI Veteran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Heru Maliksah yang memerintahkan saksi Setiawan Sudjati untuk menempatkan deposito sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dengan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada saksi Achmad Subianto selaku Direktur Utama PT. Taspen (Persero), bertentangan dengan SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. 47/DIR/1994 tanggal 9 November 1994 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat, yang pada intinya mengatur bahwa kewenangan Direktur Utama untuk mengotorisir investasi tidak langsung dalam bentuk deposito dan sejenisnya pada Bank di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - Dalam melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksah untuk menempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, selanjutnya pada tanggal 15 November 2006 saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11061406-2006, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam 2 (dua) bilyet deposito masing-masing Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh saksi Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utaria Ahmed Subianto dikirim oleh Mettius Nehrir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No. 021-47882052;
 - Bahwa selanjutnya oleh saksi Agoes Rahardjo uang sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) tersebut dimasukkan ke

Hal. 27 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening giro N0.006-0005189240 atas nama PT' Taspen yang dibuka berdasarkan aplikasi pembukaan rekening perusahaan tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksjah dengan kelengkapan/lampiran berupa: copy akta pendirian PT. Taspen (Persero), foto copy KTP atas nama Heru Maliksjah dan foto copy KTP atas nama Drs. Achmad Subianto, contoh tanda tangan atas nama Achmad Subianto dan Terdakwa Heru Maliksjah, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Pada tanggal 17 November 2006, saksi Mettius Nehrir menerima 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB-633446 nominal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo, namun kerana tidak sesuai dengan keinginan semula kemudian 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB-633446 nominal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dikembalikan kepada saksi Agoes Rahardjo;
- Pada tanggal 5 Desember 2006, saksi Agoes Rahardjo mengirimkan kembali 2 (dua) lembar bilyet deposito, yaitu: No. AB-633455 dan No. AB- 633456 masing-masing senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus) sedangkan sisa dana sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas juta miliar rupiah) oleh saksi Agus Saputra, Drs Arken, Zratna Lenry Tobing dan saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry dilakukan transaksi sebagai berikut:
 1. Tanggal 16 November 2006 penarikan tunai dengan menggunakan cek Nomor DJ 068485 atas nama PT. Taspen sebesar Rp1.300.000.000,00 dan ditrasfer ke rekening 10300047476301 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp30.000.000,00 dan disetor ke rekening Nomor 0060045677 atas nama Arken sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 2. Tanggal 16 November 2006 terjadi penarikan tunai dengan menggunakan cek Nomor DJ 062421 atas nama PT. Taspen sebesar Rp5.7000.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening 0060005145976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dan disetor ke rekening Nomor 0060005138718 atas nama PT. Ardam Specta sebesar Rp2.000.000.000,00
 3. Tanggal 20 November 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062424 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000, selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra;

Hal. 28 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 27 November 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DJ 062422 atas nama PT. Taspen sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), disetor ke rekening Bank Mandiri cabang Jakarta Thamrin Nomor 1030004746301 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ke rekening Bank Rawamangun BP No 0060005146975 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 15 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062426 atas nama PT. Taspen sebesar Rp141.369.864 selanjutnya dipergunakan untuk membayar Bunga Deposito masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor 190088000052 atas nama PT. Taspen;
 - Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksah berhubungan via telepon nomor 0811151144 dengan saksi Yunita Budi Wardhani alias Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksah bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Maliksah
 - Pada tanggal 18 Desember 2006, Terdakwa Heru Maliksah kembali memerintahkan Manager Utama Investasi Setiawan Sudjiatmoko untuk menempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp 30.000.000.000,-(tiga puluh miliar rupiah). Perintah Terdakwa Heru Maliksah untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri tersebut, menyalahi SE Bank Mandiri No DNW.COP/O13/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Atas perintah Terdakwa Heru Maliksah tersebut, kemudian saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11068802-2006 untuk mencairkan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir/Juanda sebesar Rp385.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) untuk ditransfer dengan rincian:
 1. Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dengan tingkat bunga 9,25%;

Hal. 29 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dengan tingkat bunga 9,75%;
 3. Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
 4. Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;
 5. Rp273.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksja, selanjutnya saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11069006-2006 tanggal 18 Desember 2006, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 9,25%. Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto, dikirim oleh Mettius Nehrir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No.021-47882052. Selanjutnya Facsimile Transmission Nomor LK: 11069006-2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksja selaku Direktur Keuangan dan Direktur Utama Ahmad Subianto;
 - Bahwa oleh saksi Agoes Rahardjo selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro No.006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempai penampungan sementara;
 - Pada tanggal 21 Desember 2006 Mettius Nehrir menerima dari saksi Agoes Rahardjo 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB633466 tertanggal 18 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:

Hal. 30 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 18 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062427 atas nama PT. Taspen sebesar Rp5.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra;
2. Tanggal 19 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062428 atas nama PT. Taspen sebesar Rp5.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra;
3. Tanggal 19 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062429 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005204007 atas nama saksi Agus Saputra;
4. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062430 atas nama PT. Taspen sebesar Rp37.797.000,- membayar bunga deposito masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Juanda No. 1190088000052 atas nama PT. Taspen;
5. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800278 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005204007 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp 2.000.000.000,-;
6. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800277 atas nama PT. Taspen sebesar Rp3.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Cabang Pondok Indah NO. 1010004801773 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp3.000.000.000,-;
7. Tanggal 22 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800279 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah No. 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-
8. Tanggal 22 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800280 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang

Hal. 31 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Indah No. 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-;

9. Tanggal 27 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800281 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 006000514976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
 10. Tanggal 27 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800282 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 1.500.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah No. 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp1.500.000.000,-;
 11. Tanggal 3 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800283 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
- Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksja berhubungan via telepon nomor 0811151144 dengan saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksja benemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Maliksja;
 - Pada tanggal 3 Januari 2007 Terdakwa Heru Maliksja memerintahkan Mettius Nehrir untuk melakukan transfer dana untuk keperluan investasi dari rekening giro NO. 12040091042098 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) melalui "Facsimile Transmission tanpa nomor LK (Karena diambil dari rekening giro No. 120-0091042098 atas nama PT. Taspen di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih) yang dibuat dan diparaf oleh Mettius Nehri namun belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto. Selanjutnya Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain mengirim dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening No. 006-0005189240 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri

Hal. 32 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun Balai Pustaka. Perintah Terdakwa Heru Maliksja untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri tersebut, menyalahi SE Bank Mandiri NO DNW.COP/ 013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya benwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Untuk melaksanakan perintah Terdakwa 'Heru Maliksja, selanjutnya saksi Metthius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11000703~2007 tanggal 3 Januari 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 8,50%. Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dikirim ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No. 021-47882052. Selanjutnya Facsimile Transmission Nomor LK: 11000703 2007 tanggal 3 Januari 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksja selaku Direktur Keuangan dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

- Selanjutnya oleh Agoes Rahardjo selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro No. 006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;
- Pada tanggal 8 Januari 2007 Metfius Nehrir menerima dari Agoes Rahardjo berupa 1 (satu) lembawr bilyet deposito No. AB.633479 tertanggal 3 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar lima rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:
 1. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800285: atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000, selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri

Hal. 33 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
2. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800288 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 3.000.000.000, selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP NO. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp3.000.000.000,-;
3. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800284 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP NO. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
4. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800287 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,» selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000
5. Tanggal 5 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800290 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
6. Tanggal 5 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800289 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah No. 1010004801773 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-;
7. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 8002918 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP NO. 0060005232850 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
8. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800291 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah No. 1010004801773 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-;

Hal. 34 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800293 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah No. 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-;
 10. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800295 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
 11. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800294 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,-;
 12. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Nomor: DU 800296 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,-;
 13. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800297 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
 14. Tanggal 15 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800298 atas nama PT. Taspen sebesar Rp830.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp830000.000,-;
 15. Tanggal 18 Januari 2007 terjadi penutupan rekening dengan mengambil saldo Rp17.872.276,87;
- Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksjah berhubungan via telepon No0811151144 dengan saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksjah bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi

Hal. 35 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Herii Maliksjah;

- Pada tanggal 12 Februari 2007, saksi Mettius Nehrir mengajukan usulan pencairan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas PT. Taspen (Persero) sebesar Rp106.000.000.000,- (seratus enam miliar rupiah), yaitu dengan membuat dan mengirimkan:
 1. Facsimile Transmission No. LK-1 1000703-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), tingkat bunga 8,50% tertanggal 3 Januari 2007;
 2. Facsimile Transmission untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang BRI Veteran dengan total Rp75.140.000.000,- (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian:
 - a. Facsimile Transmission No. LK-11006701 2007 untuk pencairan deposito No. DB9731130 sebesar Rp1.850.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 7 Februari 2007;
 - b. Facsimile Transmission No. LK-11006401-2007 untuk pencairan deposito No. DB9731124 sebesar Rp1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 6 Februari 2007;
 - c. Facsimile Transmission No. LK-11000301-2007 untuk pencairan deposito No. DB9729155 sebesar Rp71.840.000.000,- (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh juta ribu rupiah), dengan tingkat bunga 9,75%, yang baru diperpanjang pada tanggal 2 Januari 2007;
 3. Facsimile Transmission No. LK-1 1005302-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), tingkat bunga 8,50%, yang baru ditempatkan pada tanggal 31 Januari 2007;
- Pada sekitar pukul 11.00 WIB, oleh saksi Mettius Nehrir ketiga rencana pencairan tersebut dikirim facsimile transmissionnya ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui No. Fax. 021-47882052, Kantor Cabang BRI Veteran melalui No. Fax. 02143842840 dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir melalui No. Fax. 021-2310311, tetapi kemudian saksi Mettius Nehrir membatalkan pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka atas perintah

Hal. 36 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Heru Maliksja melalui Setiawan Sudjiatmoko karena merupakan relasi Terdakwa Heru Maliksja dan Mettius Nehrir mencari pengganti untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mencairkan deposito No. AB.424649 sebesar Rp50.000.000.000, tingkat bunga 12,00% yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Sunda melalui Facsimile Transmission No. LK; 11036903-2006 yang dikirim melalui No. Fax. 021-39899056, padahal secara ekonomis yang harus dcairkan adalah deposito milik PT. Taspen (Persero) yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka karena tingkat suku bunga yang cenderung rendah;

- Pada tanggal 1 Maret 2007, Terdakwa Heru Maliksja memerintahkan Mettius Nehrir untuk mencairkan dana dari bilyet deposito No. AB 703004 milik PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp145.500.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) melalui Facsimile Transmission Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Mettius Nehrir namun belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto untuk ditransfer dengan perincian :
 1. Rp50.0000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl, Sunda, dengan tingkat bunga 7,75%;
 2. Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dengan tingkat bunga 7,75%
 3. Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank BUKOPIN, dengan tingkat bunga 9,25%;
 4. Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank BTPN Cabang DKI, dengan tingkat bunga 9,25%
 5. Rp29.000.0000.000,- (dua puluh sembilan miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
 6. Rp18.000.000.000; (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
 7. Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;
- Berdasarkan Facsimile Transmission Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Mettius Nehrir atas perintah Terdakwa Heru Maliksja, kemudian pada tanggal 1 Maret 2007 Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih} Iskandar Zulkarnain mengirim dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer

Hal. 37 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimasukkan ke dalam rekening No. 006-0005265222 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Perintah Terdakwa Heru Maliksja untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri tersebut, menyalahi SE Bank Mandiri No DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksja tersebut, selanjutnya Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000, (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 7,75%. Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto tersebut, dikirim ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No. 021-47882052. Selanjutnya facsimile Transmission Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksja selaku Direktur Keuangan dan Direktur Utama Ahmad Subianto;
- Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksja berhubungan via telepon No.0811151144 dengan saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksja bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Maliksja;
- Pada tanggal 5 Maret 2007 Mettius Nehrir menerima dari Agoes Rahardjo berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB.741552 tertanggal 1 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,-- (tiga miliar rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000; (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:
 1. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232592 atas nama PT. Taspen sebesar

Hal. 38 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,- ke rekening 0701004158023 atas nama PT. Transfalasindo untuk pembelian Devis Umum/banknote;

2. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232594 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp 2.000.000.000,-;
3. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232593 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang RS. Pelni No. 1160091000936 atas nama Irwan Amien;
4. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: 232595 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto No.0700004158023 atas nama PT. Trend Valasindo sebesar Rp2.000.000.000,-;
5. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : DN 232596 atas namel PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
6. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : DN 232597 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- selanjutnya di transfer ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
7. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232599 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,-; selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Mayora No. 1043009989 atas nama Adri Aminudin;
8. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232600 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000- selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Mayora NO.1043009989 atas nama Adri Aminudin;
9. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor 1 DN 232598 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri

Hal. 39 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;

10. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : DV 486055 atas nama PT. Taspen sebesar Rp1.000.000.000,- selanjutnya di setor ke rekening Bank Mayora No. 1043009989 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp1.000.000.000,-;
11. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486053 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mayora No. 1041008586 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp 2.000.000.000,-;
12. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : DV 486052 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 1.500.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 00600052237718 atas nama Arken sebesar Rp 1.500.000.000,-;
13. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : DV 486051 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,-;
14. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : DV 486054 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
15. Tanggal 25 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486057 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;
16. Tanggal 27 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor 1 DV 486056 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;
17. Tanggal 28 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor 1 DV 486058 atas nama PT. Taspen sebesar Rp120.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;
18. Tanggal 29 Maret 2007 1| dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor 1 DV 486059 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 70.000000,» yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;

Hal. 40 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanggal 2 April 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor : DV 486061 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000.- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;

- Bahwa setelah dana yang berasal dari PT. Taspen (Persero) berhasil dicairkan oleh saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken yang diantaranya ditukarkan dalam bentuk dollar Amerika, selanjutnya Germani Prawira alias Gerry dan saksi Ratna Lenny Tobing meminta kepada saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken sebesar 24% dari penempatan dana milik PT. Taspen (Persero) dengan rincian untuk Germani Prawira Supraja alias Gerry sebesar 1%, saksi Ratna Lenny Tobing sebesar 3% dan sebesar 20% untuk Terdakwa Heru Maliksja selaku Direktur Keuangan yang diberikan dalam beberapa tahapan yang diterima Terdakwa Heru Maliksja dari Ratna melalui Yunita Budiwardhani di Hotel Darmawangsa, dan Mettius Nehrir memperoleh langsung dari saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer dana yang dilakukan oleh Agoes Rahardjo ke rekening N0.119-00-9801831-8 atas nama Mettius Nehrir yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen;

- Bahwa Terdakwa Heru Maliksja telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penempatan deposito PT. Taspen (Persero) sebesar Rp110.000.000.000; (seratus sepuluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, berupa

1. Bahwa penempatan deposito di Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka merupakan kebijakan Heru Maliksja selaku Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero) tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan saksi Ahmad Subianto selaku Direktur Utama PT. Taspen, padahal sesuai dengan SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. 47/DIR/1994 tanggal 9 November 1994 jo SK No 39/DIR/1992 tanggal 20 Agustus 1992 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat, kewenangan untuk penempatan deposito maupun jenis investasi lainnya dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) merupakan wewenang Direktur Utama PT. Taspen (Persero);

2. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksja untuk memindahkan deposito milik PT. Taspen dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke

Hal. 41 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka yang statusnya lebih kecil, tanpa memperhatikan limit kewenangan pejabat bank penandatanganan bilyet deposito sesuai dengan SE Direksi PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Berharga, Nota-Nota, Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit Transaksi;

3. Bahwa kebijakan Terdakwal Heru Maliksah untuk memindahkan penempatan deposito dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanpa melakukan penelitian dan analisa yang cermat sebagaimana yang diatur dalam Lampiran V.3.6 SK. Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 sehingga pemindahan penempatan deposito tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif singkat yaitu:
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp201000.000 000,- (dua puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandm Rawamangun Balai Pustaka tanggal 15 November 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 6 November 2006 (sekitar 9 hari) dengan tingkat bunga yang sama 10,75%;
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 18 Desember 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda Gambir yang baru ditanam tanggal 15 Desember 2006 (sekitar 3 hari) dengan tingkat bunga yang sama 9,25%;
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 1 Maret 2007 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 28 Februari 2007 (sekitar 1 hari) dengan tingkat bunga yang sama 7,75%;
4. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksah dalam menempatkan deposito milik PT. Taspen di Kantor Kas Bank Mandiri pada tanggal 15 November 2006 dengan suku bunga 9,75% di atas tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 15 November 2006 sampai dengan 14 Desember 2006 adalah 10,25% (Surat Edaran Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS Firdaus Djaelani NO. SE021/LPS/XI/2006 tanggal A_10



November 2006 perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum), bertentangan dengan prinsip investasi yang aman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) a SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT Taspen (Persero) Tahun 2006;

5. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksjah untuk menempatkan deposito dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dibandingkan dengan penempatan pada bank lain yang tingkat suku bunganya lebih tinggi, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) b SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006, sebagaimana yang dilakukan pada :

- d. Tanggal 18 Desember 2006: BPD Bengkulu, Rp5.000.000.000,-, tingkat bunga: 9,75%;
- e. Tanggal 3 Januari 2007: BRI Veteran, Rp5.000.000.000,-, tingkat bunga 9,75%;
- f. Tanggal 1 Maret 2007:
 - Bank BTPN Jakarta, Rp5.000.000.000,-, tingkat bunga 9,25%;
 - Bank Bukopin, Rp10.000.000.000,-, tingkat bunga 9,25%;
 - BRI Veteran, Rp2.900.000.000,-, tingkat bunga 8,75%;

6. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Matiksja menempatan deposito di Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka melanggar prinsip kehati-hatian (aman, optimal return dan kemudahan pengendalian) sebagaimana yang diatur dalam SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK- 13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006;

- Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksjah dalam menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Divisi Investasi yang dilakukan oleh Satuan Pengawas intern PT. Taspen (Persero) atas Kasus Dana Deposito pada Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka No. LHAI-03/B/072007 tanggal 31 Juli 2007, telah menimbulkan kerugian materi berupa

1. Kerugian nyata:

- Kerugian akibat pencairan deposito yang tingkat bunganya lebih tinggi dari pada tingkat bunga deposito pada Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka minimal sebesar Rp541.666.666,67 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen);

- Kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan kembali yaitu jumlah dana yang berasal dari bunga deposito yang telah jatuh tempo sampai dengan posisi Juli 2007 diesfimasikan sebesar Rp15.188.151,02 (lima belas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah dua sen);

2. Kerugian potensial:

- Jumlah kerugian atas selisih besaran deposilo yang tidak/belum diakui Bank Mandiri Rp98.000.000.000, - (sembilan puluh delapan miliar);
- Jumlah kerugian hasil bunga deposito macet sampai dengan posisi Juli 2007 sebesar Rp2.568.541.6654, - (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); ‘
- Bahwa Terdakwa Heru Maliksah telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yaitu: saksi Germani Prawira Praja als Gerry sebesar Rp23.100.000.000,- (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah). Ratna Lenny Tobing sebesar Rp3.771.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah), Agus Saputra, Drs. Arken, sebesar Rp 47.133.242.140,87 (empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah delapan puluh tujuh sen) dan saksi Agoes Rahardjo sebesar Rp 2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta Adri Aminudin sebesar Rp21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa Heru Maliksah bersama-sama dengan saksi Mettius Nehrir, Agoes Rahardjo, Agus Saputra, Drs. Arken, Germani Prawira Supraja alias Gerry dan saksi Raina Lenny Tobing telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta tanggal 14 November 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang

Hal. 44 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 4 Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **HERU MALIKSJAH** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Asisten Manager Pasar Uang Pasar Modal PT. Taspen (Persero) Mettius Nehrir, Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo, Agus Saputra, Drs. Arken, saksi Ratna Lenny Tobing dan Germani Prawira Supraja alias Gerry (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu sejak bulan November tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor PT. Taspen (Persero) Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heru Maliksjah diangkat sebagai Direktur Keuangan PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat PT. Taspen (Persero) berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP-086/KEPBUMN/2002 tanggal 16 April 2002, yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan Lampiran V.3.6 Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK- 38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (Persero) adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan seluruh fungsi keuangan perusahaan dalam upaya mewujudkan peningkatan kinerja keuangan;
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur Keuangan, Terdakwa Heru Maliksjah membawahi bidang anggaran, bidang investasi, bidang perbendaharaan dan bertanggungjawab kepada

Hal. 45 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



saksi Achmad Subianto selaku Direktur Utama PT. Taspen (Persero), dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan sasaran dan kebijakan strategis di bidang keuangan perusahaan yang meliputi bidang anggaran, bidang investasi, bidang perbendaharaan dan bidang akuntansi; ‘
2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi perusahaan, yang meliputi:
 - a. Pengelolaan anggaran perusahaan sehingga setiap rencana kegiatan dan anggaran dapat dikendalikan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
 - b. Pengelolaan investasi dana perusahaan sehingga hasil yang diperoleh dari investasi dapat mencapai tingkat yang optimum dengan tidak mengabaikan faktor-faktor keamanan dan tingkat resiko;
 - c. Pengelolaan arus kas dan hutang piutang sehingga saldo kas pada setiap saat dapat dipertahankan pada tingkat yang optimum dan hutang piutang dapat diselesaikan dan diterima sesuai dengan saat jatuh tempo yang telah ditetapkan;
 - d. Penyelenggaraan akuntansi perusahaan, sehingga semua transaksi perusahaan dapat diakuntansikan dengan sebaik-baiknya dan laporan keuangan baik untuk pertanggungjawaban maupun pengambilan keputusan dapat disajikan secara tepat waktu dan akurat;
3. Membina dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak perbankan, lembaga keuangan lainnya dan fiskus;

- Pada bulan Juni 2006, saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry berkenalan dengan saksi Agus Saputra yang pada saat itu menyampaikan pada saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry bahwa dirinya memerlukan dana antara Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk proyek BTS (Basic Transistor Stadion) dari Excelcomindo dan Proyek Titanium di Ujung Genteng Sukabumi Jawa Barat. saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry bersedia untuk membantu, menyediakan dana sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) asalkan ada Bank yang mau/siap menerima dana dari Investor. Saksi Agus Saputra kemudian menyampaikan kepada saksi Drs. Arken yang sebelumnya diminta untuk ikut dalam proyek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juni 2006 bertempat di sebuah cafe mall di daerah Lebak Bulus Jakarta Selatan saksi Germani Prawira Supraja Alias Gerry, saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken bertemu kembali untuk membicarakan dari pertemuan sebelumnya, yang dalam pertemuan itu saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry menjelaskan dirinya sanggup mendatangkan investor asalkan ada Bank Mandiri yang mau menerima, ada uang jaminan sebesar Rp00.000.000,- (seratus juta rupiah) yang maksudnya adalah apabila investor uangnya sudah masuk ke bank, tetapi tidak bisa ditarik ke luar untuk bayar disconto/premium call, maka uang jaminan tersebut dinyatakan hangus, tetapi kalau bisa ditarik keluar untuk bayar premium call maka uang jaminan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipolong ke premium call dan 20% (dua puluh persen) dari dana yang masuk diberikang kepada investor pada hari yang sama ketika dana masuk untuk dibelikan dollar Amerika;
- Selanjutnya saksi Drs. Arken mengajak saksi Agus Saputra untuk bertemu saksi Agoes Rahardjo di Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka, yang dalam pertemuan itu antara lain membicarakan bank tempat penampungan dana dan saksi Agoes Rahardjo sebagai Kepala Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka bersedia untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry. Atas hasil pembicaraan itu, kemudian saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry menemui dan meminta saksi Ratna Lenny Tobing untuk mencari investor yang bersedia menempatkan dana di Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka dan saksi Ratna Lenny Tobing meminta agar dibuatkan surat penawaran kepada PT. Taspen (Persero);
- Pada tanggal 30 Oktober 2006 saksi Germani Prawira Supraja Alias Gerry bersama-sama dengan saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken menemu dan meminta saksi Agoes Rahardjo untuk membuat surat penawaran penempatan dana yang ditujukan ke PT. Taspen. Sural penawaran No.4.Co.Jrbp/0104/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Agoes Rahardjo dibawa saksi Germani Prawira Supraja alias Gery dan diserahkan kepada saksi Raina Lenny Tobing untuk diproses di PT. Taspen (Persero), kemudian saksi Ratna Lenny Tobing mengatur pertemuan antara saksi Agoes Rahardjo dengan Terdakwa Heru Maliksjah selaku Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero). Setelah disepakati tentang pertemuan itu, kemudian saksi

Hal. 47 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Lenny Tobing menunggu saksi Agoes Rahardjo di Kantor PT. Taspen (Persero) dan selanjutnya mengantar saksi Agoes Rahardjo unfuk bertemu dengan Terdakwa Heru Maliksjah;

- Pada sekitar tanggal 1 November 2006, Terdakwa Heru Maliksjah menerima Surat dari saksi Agoes Rahardjo selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 4.Co.Jrbp/0104/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Penawaran Penempatan Dana, yang antara lain saksi Agoes Rahardjo menawarkan kepada Terdakwa Heru Maliksjah selaku Direktur Keuangan PT. Taspen produk perbankan berupa rekening giro dan deposito di Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka. Terhadap surat tersebut, kemudian Terdakwa Heru Maliksjah membuat disposisi kepada Manajer Utama Investasi PT. Taspen (Persero) Setiawan Sudjiatmoko: "Cek dulu, KC, Spoke atau Hub";
- Menindaklanjuti disposisi dari Terdakwa Heru Maliksjah tersebut, kemudian pada sekitar tanggal 3 November 2006 saksi Setiawan Sudjiatmoko memberitahukan kepada Terdakwa Heru Maliksjah melalui telepon bahwa Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka merupakan Kantor Kas yang dijawab oleh Terdakwa Heru Maliksjah: "tempatkan di sana (Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan pada saat itu juga saksi Setiawan Sudjiatmoko mengulangi sekali lagi bahwa Bank Mandiri Rawamangun adalah kanfior kas, namun Terdakwa Heru Maliksjah tetap memerintahkan saksi Setiawan Sudjiatmoko untuk menempatkan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, padahal Terdakwa Heru Maliksjah mengetahui bahwa sesuai dengan SE Bank Mandiri No DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- Atas perintah Terdakwa Heru Maliksjah tersebut, kemudian pada sekitar tanggal 6 November 2006 saksi Setiawan Sudjiatmoko mengatakan kepada saksi Mettius Nehrir bahwa Direktur Keuangan memerintahkan untuk ditempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengan bunga 1075%;
- Selanjutnya pada tanggal 15 November 2006 saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11058206-

Hal. 48 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan mengirimkan Facsimile Transmission yang belum ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Taspen (Persero) Ahmad Subianto ke Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih melalui facsimile Nomor: 021-4205880 untuk meminta pencairan dari deposito No. AB 662528 milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) untuk ditransfer, dengan perincian:

1. Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dalam 2 (dua) bilyet deposito @ Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 2. Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Rp 18.000.000.000, (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
 3. Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk PUAB/Kliring/BG Bank Indonesia di Kantor Cabang BRI Veteran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Heru Maliksja yang memerintahkan saksi Setiawan Sudjiatmoko untuk menempatkan deposito sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dengan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada saksi Achmad Subianto selaku Direktur Utama PT. Taspen (Persero), bertentangan dengan SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. 47/DIR/1994 tanggal 9 November 1994 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat, yang pada intinya mengatur bahwa kewenangan Direktur Utama untuk mengotorisir investasi tidak langsung dalam bentuk deposito dan sejenisnya pada Bank di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
 - Dalam melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksja untuk menempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, selanjutnya pada tanggal 15 November 2006 saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11061406-2006, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam 2 (dua) bilyet deposito masing-masing Rp10.000.000.000,-

Hal. 49 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh miliar rupiah). Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh saksi Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmed Subianto dikirim oleh Mettius Nehrir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No. 021-47882052;

- Bahwa selanjutnya oleh saksi Agoes Rahardjo uang sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro No.006-0005189240 atas nama PT. Taspen yang dibuka berdasarkan aplikasi pembukaan rekening perusahaan tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksja dengan kelengkapan/lampiran berupa: copy akta pendirian PT. Taspen (Persero), foto copy 'KTP atas nama Heru Maliksja dan foto copy KTP atas nama Drs. Achmad Subianto, contoh tanda tangan atas nama Achmad Subianto dan Terdakwa Heru Maliksja, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;
- Pada tanggal 17 November 2006, saksi Mettius Nehrir menerima 1 (satu) lembar bilyet deposito N04 AB-633446 nominal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo, namun karena tidak sesuai dengan keinginan semula kemudian 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB-633446 nominal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dikembalikan kepada saksi Agoes Rahardjo;
- Pada tanggal 5 Desember 2006, saksi Agoes Rahardjo mengirimkan kembali 2 (dua) lembar bilyet deposito, yaitu: No. AB-633455 dan No. AB- 633456 masing-masing senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) oleh saksi Agus Saputra, Drs. Arken, Raina Lenny Tobing dan saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry dilakukan transaksi sebagai berikut :
 1. Tanggal 16 November 2006 Penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor I DJ 062425 atas nama Taspen sebesar Rp 1.300.000.4000,- dan ditransfer ke rekening 10300047476301 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp 300.000.000,- dan disetor ke rekening nomor 00600456775 atas nama Arken sebesar Rp1.000.000.000,-;

Hal. 50 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 16 November 2006 terjadi penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor : DJ 062421 atas nama PT. Taspen sebesar Rp5.700.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp 3.700.000.000, dan disetor ke rekening nomor 0060005138718 atas nama PT. Ardama Specta sebesar Rp2.000.000.000,-;
 3. Tanggal 20 November 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor 1 DJ 062424 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra;
 4. Tanggal 27 November 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062422 atas nama PT. Taspen sebesar Rp7.500.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Thamrin NO. 10300047476301 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp1.000.000.000,- dan ke rekening Bank Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp6.500.000.000,-;
 5. Tanggal 15 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ'062426 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 1413691864 selanjutnya dipergunakan untuk membayar Bunga Deposito masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor 190088000052 atas nama PT. Taspen;
- Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Malikshah berhubungan via telepon nomor 0811151144 dengan saksi Yunita Budi Wardhani alias Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Malikshah bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalanj bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Malikshah;
 - Pada tanggal 18 Desember 2006, Terdakwa Heru Malikshah kembali memerintahkan Manager Utama Investasi Setiawan Sudjiatmoko untuk menempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah). Perintah Terdakwa Heru Malikshah untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri tersebut,

Hal. 51 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahi SE Bank Mandiri No DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya ben/venang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Atas perintah Terdakwa Heru Maliksah tersebut, kemudian saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11068802-2006 untuk mencairkan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir/Juanda sebesar Rp385.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) untuk ditransfer dengan rincian:
 1. Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dengan tingkat bunga 9,25%;
 2. Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank Pembangunan Daerah Bekngkulu, dengan tingkat bunga 9,75%;
 3. Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
 4. Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;
 5. Rp273.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh iiga miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;'
- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksah, selanjutnya saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11069006-2006 tanggal 18 Desember 2006, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 9,25%. Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto, dikirim oleh Mettius Nehrir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No.021-47882052. Selanjutnya Facsimile Transmission Nomor LK: 110690062006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksah selaku Direktur Keuangan dan Direktur Utama Ahmad Subiano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh saksi Agoes Rahardjo selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro No.006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;
- Pada tanggal 21 Desember 2006 Mettius Nehrir menerima dari saksi Agoes Rahardjo 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB633466 tertanggal 18 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut
 1. Tanggal 18 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062427 atas nama PT. Taspen sebesar Rp5.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra;
 2. Tanggal 19 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062428 atas nama PT. Taspen sebesar Rp5.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balan Pustaka No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra;
 3. Tanggal 19 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062429 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005204007 atas nama saksi Agus Saputra
 4. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062430 atas nama PT. Taspe,i sebesar Rp37.797.000,- membayar bunga deposito masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Juanda No. 1190088000052 atas nama PT. Taspen;
 5. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800278 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank

Hal. 53 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005204007 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;

6. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800277 atas nama PT. Taspen sebesar Rp3.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Cabang Pondok Indah No. 1010004801773 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp 3.000.000.000,-;
 7. Tanggal 22 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800279 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah No. 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-;
 8. Tanggal 22 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800280 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah No. 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-;
 9. Tanggal 27 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan Cek Nomor: DU 800281 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 006000514976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
 10. Tanggal 27 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800282 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 1.500.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah No. 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp1.500.000.000,-;
 11. Tanggal 3 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800283 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
- Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksah berhubungan via telepon nomor 0811151144 dengan saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksah bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada



saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan darilsaksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Maliksjah;

- Pada tanggal 3 Januari 2007 Terdakwa Heru Maliksjah memerintahkan Mettius Nehrir untuk melakukan transfer dana untuk keperluan investasi dari rekening giro No. 120-0091042098 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) melalui Facsimile Transmission tanpa nomor LK (karena diambil dari rekening giro No. 120-0091042098 atas nama PT. Taspen di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih) yang dibuat dan diparaf oleh Mettius Nehri namun belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto. Selanjutnya 'kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain mengirim dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening No. 006-0005189240 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka. Perintah Terdakwa Heru Maliksjah untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri tersebut, menyalahi SE Bank Mandiri No DNW.COP/ 013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya ben/venang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Untuk melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksjah, selanjutnya saksi Metthius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11000703-2007 tanggal 3 Januari 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 8,50%. Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dikirim ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No. 021-47882052. Selanjutnya Facsimile Transmission Nomor LK: 11000703 2007 tanggal 3 Januari 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandaangani oleh Terdakwa Heru Maliksjah selaku Direktur Keuangan dan Direktur Utama Ahmad Subianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya oleh Agoes Rahardjo selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro No. 006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;
- Pada tanggal 8 Januari 2007 Mettius Nehrir menerima dari Agoes Rahardjo berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB.633479 tertanggal 3 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar lima rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut
 1. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800285 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
 2. Tanggal 4 Januari 2007 terjagi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800288" atas nama PT. Taspen sebesar Rp3.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp 3.000.000.000,-;
 3. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800284 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
 4. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800287 atas" nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp 2.000.000.000,-;
 5. Tanggal 5 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800290 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri

Hal. 56 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;

6. Tanggal 5 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800289, atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah No. 1010004801773 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-;
7. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800291 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP N0. 0060005232850 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.0001000.000,-;
8. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor 1 DU 800291 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah No. 1010004801773 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-;
9. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800293 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah No. 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-;
10. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800295 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
11. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800294 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,-;
12. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Nomor: DU 800296 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP N0. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,-;

Hal. 57 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800297 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146978 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
14. Tanggal 15 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800298 atas nama PT. Taspen sebesar Rp830.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp 830000.000,-
15. Tanggal 18 Januari 2007 terjadi penutupan rekening dengan mengambil saldo Rp17.872.276.87; '

Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksah berhubungan via telepon No.0811151144 dengan saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksah bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Maliksah;

Pada tanggal 12 Februari 2007, saksi Mettius Nehrir mengajukan usulan pencairan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas PT. Taspen (Persero) sebesar Rp106.000.000.000,- (seratus enam miliar rupiah), yaitu dengan membuat dan mengirimkan:

1. Facsimile Transmission No. LK-11000703-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), tingkat bunga 8,50% tenanggal 3 Januari 2007
2. Facsimile Transmission untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang BRI Veteran dengan total Rp75.140.000.000,- (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian:
 - a. Facsimile Transmission No. LK-11006701 2007 untuk pencairan deposito No. DB.9731130 sebesar Rp1.850.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 7 Februari 2007;
 - b. Facsimile Transmission No. LK-11006401~2007 untuk pencairan deposito No. DB.9731124 sebesar Rp1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 6 Februari 2007;

Hal. 58 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Facsimile Transmission No. LK-11000301-2007 untuk pencairan deposito No. DB9729155 sebesar Rp71.940.000.000,- (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh juta ribu rupiah), dengan tingkat bunga 9,75%, yang baru diperpanjang pada tanggal 2 Januari 2007;
3. Facsimile Transmission No. LK-11005302-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), tingkat bunga 8,50%, yang baru ditempatkan pada tanggal 31 Januari 2007;
- Pada sekitar pukul 11.00 WIB, oleh saksi Mettius Nehrir ketiga rencana pencairan tersebut dikirim facsimile transmissionnya ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui No. Fax. 021-47882052, Kantor Cabang BRI Veteran melalui No. Fax. 021-3842840 dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir melalui No. Fax. 021-2310311, tetapi kemudian saksi Mettius Nehrir menandatangani pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka atas perintah Terdakwa Heru Maliksah melalui Setiawan Sudjatiatmoko karena merupakan relasi Terdakwa Heru Maliksah dan Mettius Nehrir mencari pengganti untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mencairkan deposito No. AB.424649 sebesar Rp50.000.000.000,- tingkat bunga 12,00% yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Sunda melalui Facsimile Transmission No. LK: 11036903-2006 yang dikirim melalui No. Fax. 021-39899056, padahal secara ekonomis yang harus dicairkan adalah deposito milik PT. Taspen (Persero) yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka karena tingkat suku bunga yang cenderung rendah;
 - Pada tanggal 1 Maret 2007, Terdakwa Heru Maliksah memerintahkan Mettius Nehrir untuk mencairkan dana dari bilyet deposito No. AB 703004 milik PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp145.500.000.000; (seratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) melalui Facsimile Transmission Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Mettius Nehrir namun belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto untuk ditransfer dengan rincian :
 1. Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Sunda, dengan tingkat bunga 7,75%;
 2. Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dengan tingkat bunga 7,75%;

Hal. 59 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank BUKOPIN, dengan tingkat bunga 9,25%;
 4. Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito Bank BTPN Cabang DKI, dengan tingkat bunga 9,25%;
 5. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
 6. Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
 7. Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;
- Berdasarkan Facsimile Transmission Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Mettius Nehrir atas perintah Terdakwa Heru Maliksjah, kemudian pada tanggal 1 Maret 2007 Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain mengirim dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening No. 006-0005265222 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Perintah Terdakwa Heru Maliksjah untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri tersebut, menyalahi SE Bank Mandiri No DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Untuk melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksjah tersebut, selanjutnya Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 7,75%. Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto tersebut, dikirim ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No. 021-47882052. Selanjutnya facsimile Transmission Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksjah selaku Direktur Keuangan dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

Hal. 60 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksjah berhubungan via telepon No.0811151144 dengan saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksjah bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmavi/angsa yang pada saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Maliksjah;
- Pada tanggal 5 Maret 2007 Mettius Nehrir menerima dari Agoes Rahardjo berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito NO. AB.741552 tertanggal 1 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:
 1. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penerikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232592 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- ke rekening 0701004158023 atas nama PT. Transfalasindo untuk pembelian Devis Umum/banknote;
 2. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232594 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp 2.000.000.000,-;
 3. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232593 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang RS. Peln No. 1180091000936 atas nama Irwan Amien;
 4. Tanggal 4 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : 232595 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto N00700004158023 atas nama PT. Trend Valasindo sebesar Rp2.000.000.000,-;
 5. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor 3 DN 232596 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp 2.000.000.000,-;
 6. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : DN 232597 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No.

Hal. 61 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;

7. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232599 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Mayora NO. 1043009989 atas nama Adri Aminudin;
8. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232600 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- selanjutnya di transfer ke rekening Bank Mayora No.1043009989 atas nama Adri Aminudin;
9. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232598 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
10. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor 1 DV 486055 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 1.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mayora No. 1043009989 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp1.000.000.000,-;
11. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor I DV 486053 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000- selanjutnya di setor ke rekening Bank Mayora No. 1041008586 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-;
12. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486052 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 1.500.000.000- selanjutnya di setor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 00600052237718 atas nama Arken sebesar Rp1.500.000.000,-;
13. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486051 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP NO. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,-;
14. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor I DV 486054 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri

Hal. 62 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;

15. Tanggal 25 Maret 2007, dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486057 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000, yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;
 16. Tanggal 27 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486056 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 100.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;
 17. Tanggal 28 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor 1 DV 486058 atas nama PT. Taspen sebesar Rp120.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;
 18. Tanggal 29 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor 3 DV 486059 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 70.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;
 19. Tanggal 2 April 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor 1 DV 486061 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;
- Bahwa setelah dana yang berasal dari PT. Taspen (Persero) berhasil dicairkan oleh saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken yang diantaranya ditukarkan dalam bentuk dollar Amerika, selanjutnya Germani Prawira alias Gerry dan saksi Ratna Lenny Tobing meminta kepada saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken sebesar 24% dari penempatan dana milik PT. Taspen (Persero) dengan rincian untuk Germani Prawira Supraja alias Gerry sebesar 1%, saksi Ratna Lenny Tobing sebesar 3% dan sebesar 20% untuk Terdakwa Heru Maliksah selaku Direktur Keuangan yang diberikan dalam beberapa tahapan yang diterima Terdakwa Heru Maliksah dari Ratna melalui Yunita Budiwardhani di Hotel Darmawangsa, dan Mettius Nehrir memperoleh langsung dari saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer dana yang dilakukan oleh Agoes Rahardjo ke rekening N0.119-00-9801831-8 atas nama Mettius Nehrir yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen;
 - Bahwa Terdakwa Heru Maliksah telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penempatan deposito PT. Taspen (Persero) sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka,

Hal. 63 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



1. Bahwa penempatan deposito di Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka merupakan kebijakan Heru Maliksja selaku Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero) tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan saksi Ahmad Subianto selaku Direktur Utama PT. Taspen, padahal sesuai dengan SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. 47/DIR/1994 tanggal 9 November 1994 jo SK No. 39/DIR/1992 tanggal 20 Agustus 1992 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat, kewenangan untuk penempatan deposito maupun jenis investasi lainnya dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) merupakan wewenang Direktur Utama PT. Taspen (Persero);
2. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksja untuk memindahkan deposito milik PT. Taspen dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempak Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka yang statusnya lebih kecil, tanpa memperhatikan limit kewenangan pejabat bank penandatanganan bilyet deposito sesuai dengan SE Direksi PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Berharga, Nota-Nota, Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit Transaksi;
3. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksja untuk memindahkan penempatan deposito dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanpa melakukan penelitian dan analisa yang cermat sebagaimana yang diatur dalam Lampiran V.3.6 SK. Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 sehingga pemindahan penempatan deposito tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif singkat yaitu:
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp20.000.000 000,- (dua puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 15 November 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 6 November 2006 (sekitar 9 hari) dengan tingkat bunga yang sama 10,75%;
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 18 Desember 2006 berasal dari pencairan deposito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda Gambir yang baru ditanam tanggal 15 Desember 2006 (sekitar 3 hari) dengan tingkat bunga yang sama 9,25%;

- Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 1 Maret 2007 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 28 Februari 2007 (sekitar 1 hari) dengan tingkat bunga yang sama 7.75%;
- 4. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksjah dalam menempatkan deposito milik PT. Taspen di Kantor Kas Bank Mandiri pada tanggal 15 November 2006 dengan suku bunga 9,75% di atas tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 15 November 2006 sampai dengan 14 Desember 2006 adalah 10,25% (Surat Edaran Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS Firdaus Djaelani No, SE.021/LPS/XI/2006 tanggal 10 November 2006 perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum), bertentangan dengan prinsip investasi yang aman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) a SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT Taspen (Persero) Tahun 2006;
- 5. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksjah untuk menempatkan deposito dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dibandingkan dengan penempatan pada bank lain yang tingkat suku bunganya lebih tinggi, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) b SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006; sebagaimana yang dilakukan pada :
 - a. Tanggal 18 Desember 2006: BPD Bengkulu; Rp5.000.000.000,-; tingkat bunga: 9,75%;
 - b. Tanggal 3 Januari 2007: BRI Veteran, Rp5.000.000.000,-; tingkat bunga 9,75%;
 - c. Tanggal 1 Maret 2007:
 - Bank BTPN Jakafia Rp 5.000.000.000,», tingkat bunga 9,25%;
 - Bank Bukopin; Rp10.000.000.000,-, tingkat bunga 9,25%;
 - BRI Veteran, Rp2.900.000.000,-, tingkat bunga 8,75%;

Hal. 65 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru MaliksjaH menempatkan deposito di Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka melanggar prinsip kehati-hatian (aman, optimal return dan kemudahan pengendalian) sebagaimana yang diatur dalam SK Direksi PT. Taspen (Persero) N0. SK- 13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006;

- Bahwa Terdakwa Heru MaliksjaH telah menerima hadiah uang dalam bentuk dollar Amerika dari saksi Ratna Lenny Tobing melalui saksi Yunita Budiwardhani als Dhaniek di Hotel Darmawangsa, padahal Terdakwa Heru MaliksjaH mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang dollar Amerika tersebut diberikan oleh saksi Ratna Lenny Tobing sebagai akibat dari kebijakan Terdakwa Heru MaliksjaH selaku Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero) yang telah menempatkan dana milik PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka;
- Bahwa kebijakan penempatan dana milik PT, Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar rupiah) oleh Terdakwa Heru MaliksjaH bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Keuangan sebagaimana yang diatur dalam SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK- 13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat(1)ke-1jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HERU MALIKSJAH** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Asisten Manager Pasar Uang Pasar Modal PT. Taspen (Persero) Mettius Nehrir, Kepala kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo, Agus Saputra, Drs. Arken, Ratna Lenny Tobing dan Germani Prawira Supraja alias Gerry (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu sejak bulan November tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor PT. Taspen (Persero) Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih

Hal. 66 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heru Maliksah diangkat sebagai Direktur Keuangan PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat PT. Taspen (Persero) berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP-086/KEP.BUMN/2002 tanggal 16 April 2002, yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan Lampiran V.3.6 Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (Persero) adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan seluruh fungsi keuangan perusahaan dalam upaya mewujudkan peningkatan kinerja keuangan;
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Direktur Keuangan, Terdakwa Heru Maliksah membawahi bidang anggaran, bidang investasi, bidang perbendaharaan dan bertanggungjawab kepada saksi Achmad Subianto selaku Direktur Utama PT. Taspen (Persero), dengan rincian tugas sebagai berikut:
 1. Merumuskan sasaran dan kebijakan strategis di bidang keuangan perusahaan yang meliputi bidang anggaran, bidang investasi, bidang perbendaharaan dan bidang akuntansi;
 2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi perusahaan, yang meliputi
 - a. Pengelolaan anggaran perusahaan sehingga setiap rencana kegiatan dan anggaran dapat dikendalikan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
 - b. Pengelolaan investasi dana perusahaan sehingga hasil yang diperoleh dari investasi dapat mencapai tingkat yang optimum dengan tidak mengabaikan faktor-faktor keamanan dan tingkat resiko;
 - c. Pengelolaan arus kas dan hutang piutang sehingga saldo kas pada setiap saat dapat dipertahankan pada tingkat yang optimum dan

Hal. 67 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang dapat diselesaikan dan diterima sesuai dengan saat jatuh tempo yang telah ditetapkan;

- d. Penyelenggaraan akuntansi perusahaan, sehingga semua transaksi perusahaan dapat diakuntansikan dengan sebaik-baiknya dan laporan keuangan baik untuk pertanggungjawaban maupun pengambilan keputusan dapat disajikan secara tepat waktu dan akurat;
3. Membina dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak perbankan, lembaga keuangan lainnya dan fiskus;
 - Pada bulan Juni 2006, saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry berkenalan dengan saksi Agus Saputra yang pada saat itu menyampaikan pada saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry bahwa dirinya memerlukan dana antara Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk proyek BTS (Basic Transistor Stadion) dari Expeicomindo dan Proyek Titanium di Ujung Genteng Sukabumi Jawa Barat. saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry bersedia untuk membantu, menyediakan dana sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), asalkan ada Bank yang mau/siap menerima dana dari Investor. Saksi Agus Saputra kemudian menyampaikan kepada saksi Drs. Arken yang sebelumnya diminta untuk ikut dalam proyek tersebut;
 - Kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juni 2006 bertempat di sebuah cafe mall di daerah Lebak Bulus Jakarta Selatan saksi Germani Prawira Supraja Alias Gerry, saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken bertemu kembali untuk membicarakan dari pertemuan sebelumnya, yang dalam pertemuan itu saksi-Germani Prawira Supraja alias Gerry menjelaskan dirinya sanggup mendatangkan investor asalkan ada Bank Mandiri yang mau menerima, ada uang jaminan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang maksudnya adalah apabila investor uangnya sudah masuk ke bank, tetapi tidak bisa ditarik ke luar untuk bayar disconto/premium call, maka uang jaminan tersebut dinyatakan hangus, tetapi kalau bisa ditarik keluar untuk bayar premium call maka uang jaminan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipotong ke premium call dan 20% (dua puluh persen) dari dana yang masuk diberikan kepada investor pada hari yang sama ketika dana masuk untuk dibelikan dollar Amerika;

Hal. 68 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Drs. Arken mengajak saksi Agus Saputra untuk bertemu saksi Agoes Rahardjo di Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka, yang dalam pertemuan itu antara lain membicarakan bank tempat penampungan dana dan saksi Agoes Rahardjo sebagai Kepala Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai pustaka bersedia untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry, Atas hasil pembicaraan itu, kemudian saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry menemui dan meminta saksi Raina Lenny Tobing untuk mencari investor yang bersedia menempatkan dana di Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka dan saksi Raina Lenny Tobing meminta agar dibuatkan surat penawaran kepada PT. Taspen (Persero);
- Pada tanggal 30 Oktober 2006 saksi Germani Prawira Supraja Alias Gerry bersama-sama dengan saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken menemui dan meminta saksi Agoes Rahardjo untuk membuat surat penawaran penempatan dana yang ditujukan ke PT. Taspen. Surat penawaran No.4.Co.Jrbp/0104/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Agoes Rahardjo dibawa saksi Germani Prawira Supraja alias Gerry dan diserahkan kepada saksi Ratna Lenny Tobing untuk diproses di PT. Taspen (Persero), kemudian saksi Ratna Lenny Tobing mengatur pertemuan antara saksi Agoes Rahardjo dengan Terdakwa Heru Maliksah selaku Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero). Setelah disepakati tentang pertemuan itu, kemudian saksi Raina Lenny Tobing menunggu saksi Agoes Rahardjo di Kantor PT. Taspen (Persero) dan selanjutnya mengantar saksi Agoes Rahardjo untuk bertemu dengan Terdakwa Heru Maliksah;
- Pada sekitar tanggal 1 November 2006, Terdakwa Heru Maliksah menerima Surat dari saksi Agoes Rahardjo selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 4.Co.Jrbp/0104/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Penawaran Penempatan Dana, yang antara lain saksi Agoes Rahardjo menawarkan kepada Terdakwa Heru Maliksah selaku Direktur Keuangan PT. Taspen produk perbankan berupa rekening giro dan deposito di Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka. Terhadap surat tersebut, kemudian Terdakwa Heru Maliksah membuat disposisi kepada Manajer Utama Investasi PT. Taspen (Persero) Setiawan Sudjatiatmoko: "Cek dulu, KC, Spoke atau Hub";

Hal. 69 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti disposisi dari Terdakwa Heru Maliksja tersebut, kemudian pada sekitar tanggal 3 November 2006 saksi Setiawan Sudjiatmoko memberitahukan kepada Terdakwa Heru Maliksja melalui telepon bahwa Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka merupakan Kantor Kas yang dijawab oleh Terdakwa Heru Maliksja: "tempatkan di sana (Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan pada saat itu juga saksi Setiawan Sudjiatmoko mengulangi sekali lagi bahwa Bank Mandiri Rawamangun adalah kantor kas, namun Terdakwa Heru Maliksja tetap memerintahkan saksi Setiawan Sudjiatmoko untuk menempatkan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, padahal Terdakwa Heru Maliksja mengetahui bahwa sesuai dengan SE Bank Mandiri No DNW.COP/O13/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Atas perintah Terdakwa Heru Maliksja tersebut, kemudian pada sekitar tanggal 6 November 2006 saksi Setiawan Sudjiatmoko mengatakan kepada saksi Mettius Nehrir bahwa Direktur Keuangan memerintahkan untuk ditempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengan bunga 10.75%;
- Selanjutnya pada tanggal 15 November 2006 saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11058206-2006 dan mengirimkan Facsimile Transmission yang belum ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Taspen (Persero) Ahmad Subianto ke Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih melalui facsimile Nomor: 021-4205880 untuk meminta pencairan dari deposito No. AB 662528 milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) untuk ditransfer, dengan perincian:
 1. Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dalam 2 (dua) bilyet deposito @ Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 2. Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Rp 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan

Hal. 70 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



likuiditas PT. Taspen (Persjero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih; '

3. Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk PUAB/Kliring/BG Bank Indonesia di Kantor Cabang BPI Veteran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Heru Maliksja yang memerintahkan saksi Setiawan Sudjiatmoko untuk menempatkan deposito sebesar Rp 20 miliar di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dengan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada saksi Achmad Subianto selaku Direktur Utama PT. Taspen (Persero), bertentangan dengan SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. 47/DIR/1994 tanggal 9 November 1994 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat, yang pada intinya mengatur bahwa kewenangan Direktur Utama untuk mengotorisir investasi tidak langsung dalam bentuk deposito dan sejenisnya pada Bank di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Dalam melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksja untuk menempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, selanjutnya pada tanggal 15 November 2006 saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11061406-2006, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen % (Persero) dalam 2 (dua) biiyet deposito masing-masing Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh saksi Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmed Subianto dikirim oleh Mettius Nehrir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No. O21-47882052;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Agoes Rahardjo uang sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro No.006-0005189240 atas nama PT. Taspen yang dibuka berdasarkan aplikasi pembukaan rekening perusahaan tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksja dengan kelengkapan/iampiran berupa: copy akta pendirian PT Taspen (Persero), foto copy KTP atas nama Heru Maliksja dan foto copy KTP atas nama Drs. Achmad Subianto, contoh tanda tangan atas nama Achmad Subianto dan Terdakwa Heru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maliksjah, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Pada tanggal 17 November 2006, saksi Mettius Nehrir menerima 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB-633446 nominal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo, namun karena tidak sesuai dengan keinginan semula kemudian 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB-633446 nominal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dikembalikan kepada saksi Agoes Rahardjo;
- Pada tanggal 5 Desember 2006, saksi Agoes Rahardjo mengirimkan kembali 2 (dua) lembar bilyet deposito, yaitu: NO. AB-633455 dan No. AB- 633456 masing-masing senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) oleh saksi Agus Saputra, Drs. Arken, Ratna Lenny Tobing dan saksi Germani Prawira Supraia alias Gerry dilakukan transaksi sebagai berikut:
 1. Tanggal 16 November 2006 Penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062425 atas nama PT. Taspen sebesar Rp1.300.000.000,- dan ditransfer ke rekening 10300047476301 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp 300.000.000,- dan disetor ke rekening nomor 00600456775 atas nama Arken sebesar Rp1.000.000.000,-;
 2. Tanggal 16 November 2006 terjadi penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor 1 DJ 062421 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 5.700.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp3.700.000.000,- dan disetor ke rekening nomor 0060005138718 atas nama PT. Ardam Specta sebesar Rp2.000.000.000,-;
 3. Tanggal 20 November 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062424 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra;
 4. Tanggal 27 November 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062422 atas nama PT. Taspen

Hal. 72 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 7.500.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Thamrin NO. 10300047476301 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp1.000.000.000,- dan ke rekening Bank Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp6.500.000.000,-;

5. Tanggal 15 Desember 20:06 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJi062426 atas nama PT, Taspen sebesar Rp 141369.864 selanjutnya dipergunakan untuk membayar Bunga Deposito masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor 190088000052 atas nama PT. Taspen;

- Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksah berhubungan via telepon nomor 0811151144 dengan saksi Yunita Budi Wardhani alias Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksah bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Maliksah;
- Pada tanggal 18 Desember 2006, Terdakwa Heru Maliksah kembali memerintahkan Manager Utama Investasi Setiawan Sudjiatmoko untuk menempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah). Perintah Terdakwa Heru Maliksah untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri tersebut, menyalahi SE Bank Mandiri No DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Atas perintah Terdakwa Heru Maliksah tersebut, kemudian saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11068802-2006 untuk mencairkan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir/Juanda sebesar Rp385.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) untuk ditransfer dengan rincian:
 1. Rp30.000.000.000; (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dengan tingkat bunga 9,25%;
 2. Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dengan tingkat bunga 9,75%;

Hal. 73 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
 4. Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;
 5. Rp273.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksjah, selanjutnya saksi Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11069006-2006 tanggal 18 Desember 2006, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 9,25%. Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto, dikirim oleh Mettius Nehrir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No,021-47882052. Selanjutnya Facsimile Transmission Nomor LK: 11069006-2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksjah selaku Direktur Keuangan dan Direktur Utama Ahmad Subianto;
 - Bahwa oleh saksi Agoes Rahardjo selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro No.006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer §(GNC) sebagai tempat penampungan sementara;
 - Pada tanggal 21 Desember 2006 Mettius Nehrir menerima dari saksi Agoes Rahardjo 1 (satu) lembar bilyet deposito NO. AB633466 tertanggal 18 Desember 2006 senilai Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:

Hal. 74 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 18 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062427 atas nama PT. Taspen sebesar Rp5.000.000.000, selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra;
2. Tanggal 19 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062428 atas nama PT. Taspen sebesar Rp5.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra;
3. Tanggal 19 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062429 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005204007 atas nama saksi Agus Saputra;
4. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DJ 062430 atas nama PT. Taspe,i sebesar Rp37.797.000,- membayar bunga Jeposito masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Juanda No. 1190088000052 atas nama PT. Taspen;
5. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800278 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka No. 0060005204007 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
6. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DI-J 800277 atas nama PT. Taspen sebesar Rp3.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Cabang Pongddk Indah NO. 1010004801773 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp3.000.000.000,-;
7. Tanggal 22 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800279 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah No. 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp24000.000.000,-;
8. Tanggal 22 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800280 atas nama PT. Taspen

Hal. 75 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah No. 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp 2.000.000.000,-;

9. Tanggal 27 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800281 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 006000514976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
 10. Tanggal 27 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800282 atas nama PT. Taspen sebesar Rp1.500.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah No' 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp1.500.000.000,-;
 11. Tanggal 3 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800283 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000, selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No' 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
- Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksah berhubungan via telepon nomor 0811151144 dengan saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksah bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$19 kepada Terdakwa Heru Maliksah;
 - Pada tanggal 3 Januari 2007 Terdakwa Heru Maliksah memerintahkan Mettius Nehrir untuk melakukan transfer dana untuk keperluan investasi dari rekening giro No. 1200091042098 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) melalui Facsimile Transmission tanpa nomor LK (karena diambil dari rekening giro No. 120-0091042098 atas nama PT. Taspen di Kantor Cabang Bank mandiri Cempaka Putih) yang dibuat dan diparaf oleh Mettius Nehri namun belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto. Selanjutnya Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain mengirim dana Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening No. 006-0005189240 atas nama PT. Taspen (Persero) di

Hal. 76 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka. Perintah Terdakwa Heru Maliksjah untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri tersebut, menyalahi SE Bank Mandiri No DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksjah, selanjutnya saksi Metthius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11000703-2007 tanggal 3 Januari 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 8,50%. Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dikirim ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No. 021-47882052. Selanjutnya Facsimile Transmission Nomor LK: 11000703 2007 tanggal 3 Januari 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksjah selaku Direktur Keuangan dan Direktur Utama Ahmad Subianto;
- Selanjutnya oleh Agoes Rahardjo selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro No. 006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000; (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;
- Pada tanggal 8 Januari 2007 Mettius Nehrir menerima dari Agoes Rahardjo berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito No, AB.633479 tertanggal 3 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:
 1. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800285 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri

Hal. 77 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-

2. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800288 atas nama PT. Taspen sebesar Rp3.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp3.000.000.000,
3. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800284, atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.4000,-;
4. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800287 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,
5. Tanggal 5 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800290 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.4000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp21000.000.000,
6. Tanggal 5 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800289 atas nama PT, Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah No. 1010004801773 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp 2.000.000.000,-;
7. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800291 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No 0060005232850 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp 2.000.000.000,-;
8. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor 1 DU 800291 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah No. 1010004801773 atas nama Adri Aminudin

Hal. 78 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800293» atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah No. 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-;
10. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800295 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
11. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800294 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,-;
12. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Nomor: DU 800296 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,-;
13. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800297 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00,;
14. Tanggal 15 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor: DU 800298 atas nama PT. Taspen sebesar Rp830.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005146976 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp830000.000,-;
15. Tanggal 18 Januari 2007 terjadi penutupan rekening dengan mengambil saldo Rp17.872.276,87;
- Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksjah berhubungan via telepon No.0811151144 dengan saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksjah bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Maliksjah;

Hal. 79 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 12 Februari 2007, saksi Mettius Nehrir mengajukan usulan pencairan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas PT. Taspen (Persero) sebesar Rp106.000.000.000,- (seratus enam miliar rupiah), yaitu dengan membuat dan mengirimkan:
 1. Facsimile Transmission No. LK-11000703-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), tingkat bunga 8,50% tertanggal 3 Januari 2007;
 2. Facsimile Transmission untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang BRI Veteran dengan total Rp75.140.000.000,- (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian:
 - a. Facsimile Transmission No. LK-11006701 2007 untuk pencairan deposiio No. DB9731130 sebesar Rp1.850.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 7 Februari 2007;
 - b. Facsimile Transmission No. LK-11006401-2007 untuk pencairan deposito No. DB.9731124 sebesar Rp1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh ribii rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 6 Februari 2007;
 - c. Facsimile Transmission NO. LK-11000301-2007 untuk pencairan deposito No. DB9729155 sebesar Rp71.940.000.000,- (tujuh puluh satu miliar delapan ratus “empat puluh jute ribu rupiah), dengan tingkat bunga 9,75%, yang baru diperpanjang pada tanggal 2 Januari 2007;
 3. Facsimile Transmission No. LK-11005302-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir sebesar Rp850.000,000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), tingkat bunga 8,50%, yang baru ditempatkan pada tanggal 31 Januari 2007;
- Pada sekitar pukul 11.00 WIB, oleh saksi Mettius Nehrir ketiga rencana pencairan tersebut dikirim facsimile transmissionnya ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui No. Fax. 021-47882052, Kantor Cabang BRI Veteran melalui No. Fax. 021-3842840 dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir melalui No. Fax. 021-2310311, tetapi kemudian saksi Mettius Nehrir membatalkan pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka atas perintah Terdakwa Heru Maiiksah melalui Setiawan Sudjiatmoko karena merupakan relasi Terdakwa Heru Maliksah dan Mettius Nehrir mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mencairkan deposito No. AB.424649 sebesar Rp50.000.000.000,- tingkat bunga 12,00% yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Slunda melalui Facsimile Transmission No. LK: 11036903-2006 yang dikirim melalui No. Fax. 021-39899056, padahal secara ekonomis yang harus dicairkan adalah deposito milik PT. Taspen (Persero) yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka karena tingkat suku bunga yang cenderung rendah;

- Pada tanggal 1 Maret 2007, Terdakwa Heru Maliksah memerintahkan Mettius Nehrir untuk mencairkan dana dari bilyet deposito N0. AB 703004 milik PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp145.500.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) melalui Facsimile Transmission Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Meftius Nehrir namun belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto untuk ditransfer dengan perincian:
 1. Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Sunda, dengan tingkat bunga 7,75%;
 2. Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dengan tingkat bunga 7,75%;
 3. Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank BUKOPIN, dengan tingkat bunga 9,25%
 4. Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank BTPN Cabang DKI, dengan tingkat bunga 9,25%;
 5. Rp29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih
 6. Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
 7. Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;
- Berdasarkan Facsimile Transmission Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Mettius Nehrir atas perintah Terdakwa Heru Maliksah, kemudian pada tanggal 1 Maret 2007 Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain mengirim dana

Hal. 81 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000.000, (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening No. 006-0005265222 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Perintah Terdakwa Heru Maliksja untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri tersebut, menyalahi SE Bank Mandiri No DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksja tersebut, selanjutnya Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 7,75%. Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto tersebut, dikirim ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No. 021-47882052. Selanjutnya facsimile Transmission Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksja selaku Direktur Keuangan dan Direktur Utama Ahmad Subianto;
- Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksja berhubungan via telepon No.0811151144 dengan saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksja bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakwa Heru Maliksja;
- Pada tanggal 5 Maret 2007 Mettius Nehrir menerima dari Agoes Rahardjo berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB.741552 tertanggal 1 Maret 2007 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp 127.000.000.000; (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:

Hal. 82 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penerikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232592 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000- ke rekening 0701004158023 atas nama PT. Transfalasindo untuk pembelian Devis Umum/banknote;
- untuk dimasukkan ke dalam rekening No. 006-0005265222 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Perintah Terdakwa Heru Maliksja untuk menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri tersebut, menyalahi SE Bank Mandiri N0 DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 bahwa kantor kas hanya berwenang untuk menerbitkan deposito maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksja tersebut, selanjutnya Mettius Nehrir membuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Agoes Rahardjo untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 7,75%. Kemudian Facsimile Transmission yang sudah diparaf oleh Mettius Nehrir dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto tersebut, dikirim ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui facsimile No. 021-47882052. Selanjutnya facsimile Transmission Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Mettius Nehrir diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Heru Maliksja selaku Direktur Keuangan dan Direktur Utama Ahmad Subianto;
- Setelah PT. Taspen (Persero) menempatkan dananya di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, maka Terdakwa Heru Maliksja berhubungan via telepon No.0811151144 dengan saksi Dhaniek yang selanjutnya Terdakwa Heru Maliksja bertemu dengan saksi Dhaniek di Coffe Shop Lounge Hotel Dharmawangsa yang pada saat itu saksi Dhaniek menyerahkan amplop titipan dari saksi Ratna Lenny Tobing berisi uang dalam bentuk US\$ kepada Terdakvzl/a Heru Maliksja;
- Pada tanggal 5 Maret 2007 Mettius Nehrir menerima dari Agoes Rahardjo berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito No. AB.741552 tertanggal 1 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar lima ratus

Hal. 83 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000, (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232592 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- ke rekening 0701004158023 atas nama PT. Transfalasindo untuk pembelian Devis Umum/banknote;
2. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232594 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,-;
3. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232593 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000, selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang RS. Pelni No. 1160091000936 atas nama Irwan Amien;
4. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor : 232595 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000, selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto No.0700004158023 atas nama PT. Trend Valasindo sebesar Rp2.000.000.000,-;
5. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232596 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000, selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-
6. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232597 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya di transfer ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
7. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232599 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya di transfer ke rekening Bank Mayora No. 1043009989 atas nama Adri Aminudin;
8. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232600 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya di transfer ke rekening Bank Mayora No.1043009989 atas nama Adri Aminudin

Hal. 84 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DN 232598 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000, selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,;
10. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486055 atas nama PT. Taspen sebesar Rp1.000.000.000- selanjutnya di setor ke rekening Bank Mayora No. 1043009989 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp1.000.000.000,-;
11. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486053 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,- selanjutnya di setor ke rekening Bank Mayora No. 1041008586 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,-;
12. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486052 atas nama PT. Taspen sebesar Rp1.500.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No 00600052237718 atas nama Arken sebesar Rp1.500.000.000,
13. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486051 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP NO. 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,-;
14. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486054 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP No. 0060005232750 atas nama saksi Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,-;
15. Tanggal 25 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486057 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;
16. Tanggal 27 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486056 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;
17. Tanggal 28 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor: DY 486058 atas nama PT. Taspen sebesar Rp120.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;

Hal. 85 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 29 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor: DV 486059 atas nama PT. Taspen sebesar Rp 70.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;
19. Tanggal 2 April 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor 3 DV 486061 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Agus Saputra;
- Bahwa setelah dana yang berasal dari PT. Taspen (Persero) berhasil dicairkan oleh saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken yang diantaranya ditukarkan dalam bentuk dollar Amerika, selanjutnya Germani Prawira alias Gerry dan saksi Ratna Lenny Tobing meminta kepada saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken sebesar 24% dari penempatan dana milik PT. Taspen (Persero) dengan rincian untuk Germani Prawira Supraja alias Gerry sebesar 1%, saksi Ratna Lenny Toning sebesar 3% dan sebesar 20% untuk Terdakwa Heru Maliksah selaku Direktur Keuangan yang diberikan dalam beberapa tahapan yang diterima Terdakwa Heru Maliksah dari Ratna melalui Yunita Budiwardhani di Hotel Darmawangsa, dan Mettius Nehrir memperoleh langsung dari saksi Agus Saputra dan saksi Drs. Arken sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer dana yang dilakukan oleh Agoes Rahardjo ke rekening No.119-00-9801831-8 atas nama Mettius Nehrir yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen;
- Bahwa Terdakwa Heru Maliksah telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penempatan deposito PT, Taspen (Persero) sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, berupa
 1. Bahwa penempatan deposito di Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka merupakan kebijakan Heru Maliksah selaku Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero) tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan saksi Ahmad Subianto selaku Direktur Utama PT. Taspen, padahal sesuai dengan SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. 47/DIR/1994 tanggal 9 November 1994 jo SK NO. 39/DIR/1992 tanggal 20 Agustus 1992 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat, kewenangan untuk penempatan deposito maupun jenis investasi lainnya dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) merupakan Wewenang Direktur Utama PT. Taspen (Persero);

Hal. 86 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksjah untuk memindahkan deposito milik PT. Taspen dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka yang statusnya lebih kecil, tanpa memperhatikan limit kewenangan pejabat bank penandatanganan bilyet deposito sesuai dengan SE Direksi PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Berharga, nota-nota, Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit Transaksi;
3. Bahwa kebijakan Terdakwa. Heru Maliksjah untuk memindahkan penempatan deposito dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dari Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanpa melakukan penelitian dan analisa yang cermat sebagaimana yang diatur dalam Lampiran V.3.6 SK. Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 sehingga pemindahan penempatan deposito tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif singkat yaitu:
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 15 November 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 6 November 2006 (sekitar 9 hari) dengan tingkat bunga yang sama 10,75%/Q;
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 18 Desember 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda Gambir yang baru ditanam tanggal 15 Desember 2000 (sekitar 3 hari) dengan tingkat bunga yang sama 9,25%;
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 1 Maret 2007 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 28 Februari 2007 (sekitar 1 hari) dengan tingkat bunga yang sama 7,75%;
4. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksjah dalam menempatkan deposito milik PT. Taspen di Kantor Kas Bank Mandiri pada tanggal 15

Hal. 87 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 dengan suku bunga 9,75% di atas tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 15 November 2006 sampai dengan 14 Desember 2006 adalah 10,25% (Surat Edaran Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS Firdaus Djaelani No. SE.021/LPS/XI/2006 tanggal 10 November 2006 perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum), bertentangan dengan prinsip investasi yang aman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) a SK Direksi PT. Taspen (Persero) N0. SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT Taspen (Persero) Tahun 2006;

5. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksja untuk menempatkan deposito dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dibandingkan dengan penempatan pada bank lain yang tingkat suku bunganya lebih tinggi, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) b SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006, sebagaimana yang dilakukan pada :

- a. Tanggal 18 Desember 2006: BPD Bengkulu, Rp5.000.000.000,-, tingkat bunga: 9,75%;
- b. Tanggal 3 Januari 2007; BRI Veteran, Rp5.000.000.000,-, tingkat bunga 9,75%;
- c. Tanggal 1 Maret 2007: 3
 - Bank BTPN Jakarta, Rp5.000.000.000,-, tingkat bunga 9,25%;
 - Bank Bukopin, Rp10.000.000.000,-, tingkat bunga 9,25%;
 - BRI Veteran, Rp2.900.000.000,-, tingkat bunga 8,75%;

6. Bahwa kebijakan Terdakwa Heru Maliksja menempatkan deposito di Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka melanggar prinsip kehati-hatian (aman, optimal return dan kemudahan pengendalian) sebagaimana yang diatur dalam SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK- 13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006;

- Bahwa Terdakwa Heru Maliksja telah menerima hadiah uang dalam bentuk dolar Amerika dari saksi Ratna Lenny Tobing melalui saksi Yunita Budiwardhani als Dhaniek di Hotel Darmawangsa, padahal Terdakwa Heru Maliksja mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang dollar Amerika tersebut diberikan oleh saksi Ratna Lenny Tobing sebagai akibat dari kebijakan Terdakwa Heru Maliksja selaku Direktur Keuangan

Hal. 88 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Taspen (Persero) yang telah menempatkan dana milik PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka;

- Bahwa kebijakan penempatan dana milik PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar rupiah) oleh Terdakwa Heru Maliksja bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Keuangan sebagaimana yang diatur dalam SK Direksi PT. Taspen (Persero) No. SK- 13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuaransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006;
- Perbuatan Terdakwa Heru Maliksja bersama-sama dengan saksi Mettius bersama-sama dengan saksi Mittius Nehrir, Agoes Rahardjo, Agus Saputra, Drs Arken, Germani Prawira Supraja alias Grry dan saksi Ratna Lenny Tobing telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta I tanggal 14 November 2007

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2009 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Maliksja terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua Primair Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Hal. 89 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Maliksah dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan Rutan; .
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp31.129.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp98.000.000.000 (sembilan puluh delapan miliar rupiah) dikurangi kerugian keuangan negara yang telah dibebankan kepada Terdakwa Agus Saputra Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), Terdakwa Drs. Arken sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), Terdakwa Germani Prawira Supraja alias Gerry sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dan Terdakwa Ratna Lenny Tobing sebesar Rp3.771.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-47/DIR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-36/DIR/1992 tanggal 20 Agustus 1992 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan Kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat (Legalisir);
 2. Copy Surat Keputusan Direksi Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-'39/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Jabatan Fungsional PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
 3. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999

Hal. 90 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (Persero) (Legalisir);

4. Copy Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor C2-14096 HT.01.04th.98 tanggal 17 September 1998. dan Lembaran Negara No.2207 Tahun 1999;
5. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-26/DIR/2001 tanggal 11 Desember 2001 tentang Pedoman Perusahaan PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
6. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-34/DIR/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Kriteria dan Penilaian Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah;
7. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-13/DIR/UP.6/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Alih Tugas Jabatan (Legalisir);
8. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arah Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (persero) Tahun 2006 (Legalisir);
9. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-03/DIR/UP.7/2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembebasan Jabatan An. Mettius Nehrir Nik.198719621092 (Legalisir);
10. Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor: Kep-18IMBU/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Legalisir);
11. Copy RIsalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2007 (Legalisir);
12. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-266A/DIR/062000 tanggal 30 Juni 2000 kepada Government Relation Dept. PT. Bank Mandiri (Persero) Plaza Mandiri perihal Penempatan Deposito (Legalisir);

Hal. 91 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy Surat Nomor: SRT-365/DIR/072004 tanggal 20 Juli 2004 Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cempaka Putih Perihal Contoh Tanda Tangan dari Direksi PT. Tasr§'en (Persero) (Legalisir);
14. Copy Surat Nomor SRT-46/DIR/022006 tanggal 03 Februari 2006 Kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih, Perubahan Speciment Tanda Tangan dari Direksi PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
15. Copy Surat PT. Taspen Nomor: 7 SRT-564/DIR/122006 tanggal 22 Desember 2006 Perihal Speciment Tanda Tangan, Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih (Legalisir);
16. Copy Surat Nomor: PBR-000004/1/K/2007 tanggal 4 Januari 2007 perihal Informasi Dana Kepada Manajer Utama Divisi Investasi PT. Taspen (Persero) dari Manajer Utama Divisi Perbendaharaan PT. Taspen (Legalisir);
17. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-40/I/042007 tanggal 23 April 2007, Perihal Rekening Koran Nomor: 006-00-0526522-2 (Legalisir);
18. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-42III042007 tanggal 24 April 2007, Perihal Hasil Bunga Deposito Program Asuransi (Legalisir);
19. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-81/Dir.1I042007 tanggal 24 April 2007, Perihal Pemberitaan Majalah Trust No.27 Tahun V (Legalisir);
20. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-32Dir.3/052007 tanggal 21 Mei 2007, Perihal Rekening Koran Nomor. 006-00-0526522-2 (Legalisir);
21. Copy Surat Komite Audit PT. Taspen Nomor: UND-13/KA-Tsp/06.2007 tanggal 13 Juni 2007 (Legalisir);
22. Copy Surat PT. Taspen Nomor: Sit-157AIDir.1/072007 tanggal 18 Juli 2007 Perihal Penempatan Dana PT. Taspen (Legalisir);
23. Copy Surat PT. Taspen Nomor: Srt-169/Dir.1/082007 tanggal 01 Agustus 2007, Perihal Penempatan Dana Deposito PT. Taspen di Barrk Mandiri
24. Copy Surat Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan Nomor: 163/Um/8/07 tanggal 22 Agustus 2007 Kepada Direktur Utama PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
25. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-74/Dir.3I092007 tanggal 28 September 2007 Perihal Kekurangan Hasil Bunga Deposito Program Asuransi (Legalisir);

Hal. 92 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Copy Surat Komisaris PT. Taspen Nomor: S-45/KOM.TASPEN/112007 tanggal 12 Nopember 2007 Perihal Permohonan bantuan audit investigasi (Legalisir);
27. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT;-159/I7'112007 tanggal 29 Nopember 2007 Perihal Pengembalian Transfer Dana/Bunga Deposito (Legalisir);
28. Copy Lembar Disposisi Nomor Surat 4.SP.JJS/225/2006, Perihal Penawaran Penempatan Dana pada Bank Mandiri Jln. Sunda (Legalisir);
29. Copy Lembar Disposisi Nomor Surat S-45/KOM.TASPEN/112007 Perihal Permohonan bantuan audit investigasi (Legalisir);
30. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 15 Nopember 2006 Nomor LK1 11058206-2006 kepada Mandiri CPK.PUTIH, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp.52.00:0.000.000,00 (Legalisir);
31. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen!Tanggal 18 Desember 2006 Nomor LK: 11068802-2006 kepada' Mandiri Gambir, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp.385.000.000.000,00 (Legalisir);
32. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggai 3 Januari 2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH, Perihal Transfer Dana Senilai Rp.30.000.000.000,00 ke Bank Mandiri Rawamangun BP (Legalisir);
33. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggai 28 Februari 2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH, Perihal Transfer Dana Senilai Rp.145.500.000.000,00;
34. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggai 1 Maret 2007 Nomor LK: 11010407-2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp.145.500.000.000,00 (Legalisir);
35. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggai 12 Februari 2007 Nomor LK: 11010703-2007 kepada Mandiri Rawamangun BP Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp.30.000.000.000,00 (Legalisir);
36. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggai 12 Februari 2007 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Jl. Sunda. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp.50.000.000.000,00 (Legalisir);
37. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggai 12 Februari 2007 Nomor LK: 11006701-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp.1.850.000.000,00 (Legalisir);

Hal. 93 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen tanggal 12 Februari 2007
Nomor LK: 11006401-2007 kepada BRI Veteran, Perihal Pencairan
Deposito Senilai Rp.1.450.000.000,00 (Legalisir);
39. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007
Nomor LK: 11005302-2007 kepada Mandiri Gambir. Perihal
Pencairan Deposito Senilai Rp.850.000.000,00 (Legalisir);
40. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007
Nomor LK: 11000301-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan
Deposito Senilai Rp.71.840.000.000,00 (Legalisir);
41. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 02 Januari 2007
Nomor LK: 11000301-2007 kepada BRI Veteran. Perihal
Perpanjangan Deposito Senilai Rp.71.840.000.000,00 (Legalisir);
42. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 07 Februari 2007
Nomor LK: 11006701-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Informasi
Dana Senilai Rp1.850.000.000,00 (Legalisir);
43. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 07 Februari 2007
kepada BRI Veteran. Perihal Transfer Dana Senilai
Rp.1.850.000.000,00;
44. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 06 Februari 2007
Nomor LK: 11006401-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Informasi
Dana Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
45. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 06 Februari 2007
kepada BRI Veteran. Perihal Transfer Dana Senilai
Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
46. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 31 Januari 2007
Nomor LK: 11005302-2007 kepada Mandiri Gambir, Perihal Informas
Dana Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);
47. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 31 Januari 2007
kepada Mandiri Gambir, Perihal Transfer Dana Senilai
Rp850.000.000,00 (Legalisir);
48. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 20 Juli 2006
Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Jalan Sunda Perihal
Transfer dan Penempatan Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
49. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 20 Juli 2006
Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Cempaka Putih Perihal
Transfer dan Penempatan Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);

Hal. 94 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110614062006 tanggal 15 Nopember 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 (Legalisir);
51. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110615062006 tanggal 15 Nopember 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 (Legalisir);
52. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110690062006 tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
53. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110007032007 tanggal 3 Januari 2007 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
54. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110106032007 tanggal 11 Maret 2007 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
55. Copy Rekapitulasi Rincian Percakapan Jasa Telekomunikasi bulan tagihan Maret 2007 nama pelanggan Taspen (Legalisir);
56. Copy Daftar Bunga Deposito Bunga Yang Belum Diterima s/d Tanggal 24 April 2007 (Legalisir);
57. Copy Dana PT. Taspen (Persero) Posisi 31 Maret 2007 (Legalisir);
58. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Desember 2006 (Legalisir);
59. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga; Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Januari 2007 (Legalisir);
60. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi THT yang akan diterima pada bulan Februari 2007 (Legalisir);
61. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Maret 2007 (Legalisir);
62. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan April 2007 (Legalisir);
63. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Pembangunan Daerah per 30 Juni 2006 (Legalisir);
64. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Swasta Nasional per 30 Juni 2006 (Legalisir);
65. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Pembangunan Daerah per 31 Desember 2006. (Legalisir);



66. Copy Surat Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2006, Perihal Penyampaian Aplikasi Deposito (Legalisir); I
67. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: CBG.ONE/174/2006, tanggal 16 Oktober 2006, Kepada PT. Tasperr (persero) Up. Bp. Heru Maliksah Direktur Keuangan, Perihal Suku bunga deposito (Legalisir);
68. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: CBG.ONE/196/2006, tanggal 24 Nopember 2006, Kepada PT. Taspen (persero) Up. Bp. Heru Maliksah Direktur Keuangan, Perihal Suku bunga deposito (Legalisir);
69. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: DJR.CBG/358/2007 tanggal 30 Juli 2007 Perihal Penempatan Dana PT. Taspen (persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka (Legalisir);
70. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: DIR.CBG/521/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi (Legalisir);
71. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: DIR.CBG/557/2007 tanggal 29 Oktober 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi Kedua (Legalisir);
72. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: DIR.CBG/585/2007 tanggal 9 Nopember 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi Ketiga (Legalisir);
73. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri No.DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 Perihal Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Berharga, Nota-Nota Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit TranSaksi;
74. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri: No.004/DNA/CNB.MBG/2006 tanggal 17 April 2006 Perihal Giro Rupiah Mandiri;
75. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri No.002/DNA/MRB.MEB/2007 tanggal 9 Maret 2007 perihal Deposito Rupiah Mandiri;
76. Copy Legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Corporate Banking Group Bank Mandiri;
77. Copy Legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (persero) Divisi Relationship Management I;
78. Copy Legalisir Surat Nomor: GRMT-01/087/2000 tanggal 14 Maret 2000 Kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Cempaka Putih (ex Bank Exim) perihal Pengelolaan Deposito PT. Taspen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Copy Legalisir Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor I SE.021/LPS/XII2006 tanggal 10 Nopember 2006 Perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum;
80. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor 1 IAU/INV.016/2007 tanggal 16 April 2007 Perihal Audit Khusus Unit Kerja Saudara;
81. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor: 4.JJT/287/2007 tanggal 24 April 2007 Perihal Permintaan Rincian TranSaksi/percakapan Facsimile PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Kas Balai Pustaka;
82. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor: DIR.CBG/323/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Penempatan Dana PT. Taspen (persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawaman'gun Balai Pustaka;
83. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening: 006-00-0518924-O atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 15 Nopember 2006 s/d 30 Desember 2006;
84. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening: 006-00-0518924-0 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 31 Desember 2006 sld 13 April 2001;
85. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri No. Rékening: 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (Persero) di KCP Jkt Jatinegara Barat periode 1 Maret 2007 sld 31 Maret 2007;
86. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening: 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (Persero) di KK Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 1 Maret 2007 's/d 187!\pri] 2007;
87. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri NO. Rekening: 006-00-0526522-2 atas nama PT. Tasperi (persero) di Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka periode 11 April 2007 sld 30 April 2007;
88. Copy Legalisir Rincian Percakapan Jasa Telekomunikasi Bulan Tagihan Februari 2007 s/d Maret 2007 Nomor Jastel 02147882052, Nama Pelanggan Bank Mandiri;
89. Copy Legalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan Fasilitas CMS-Mandiri, Nomor: JAN-23/DIR/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan Nomor DIR.PKS/095/2004 tanggal 23 Juli 2004;
90. Copy Legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama I antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri Persero) Tbk. Tentang

Hal. 97 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Fasilitas CMS-Mandiri. Nomor: JAN-18/DIR/2006 dan Nomor DJR.PKS/14/2006;

91. Asli Rekening Koran Tabungan No.119-00-9801831-8 atas nama Mettius Nehrir, SE periode 4 Nopember 2006 s/d 24 Pebruari 2008;
92. Asli Aplikasi Umum Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Balai Pustaka tanggal 05 Desember 2006;
93. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Balai Pustaka tanggal 17 Nopember 2006 yang tertera tanda terima Bilyet Deposito;
94. Slip setoran pada rekening tabungan No. Rek: 1190098018318 atas nama Mettius Nehrir, SE. sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2006;
95. Slip setoran pada rekening tabungan No. Rek: 1190098018318 atas nama Mettius Nehrir, SE. sebesar Rp.20.000.000,00 tanggal 22 Desember 2006;
96. Slip setoran pada rekening tabungan No. Rek: 1190098018318 atas nama Mettius Nehrir, SE sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 05 Januari 2007;
97. Slip setoran pada rekening tabungan No. Rek: 1190098018318 atas nama Mettius Nehrir, SE sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 06 Maret 2007;
98. Bilyet Deposito Nomor AB 633446 Nomor Rekening 006-02-0443524-6 tanggal 17 Nopember 2006, Nominah Rp3.000.000.000,00 yang dicairkan tanggal 5 Desember 2006;
99. Asli Advis Credit Bank Mandiri ke PT. Taspen Jakarta No. Ac.006-00055189240 sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tanggal 18 Desember 2006
100. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen No. 006-0005189240 sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2006;
101. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen No.006-0005189240 sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2006;
102. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen No.006-0005189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 tanggal 3 Januari 2007
103. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen No.006-0005189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 tanggal 1 Maret 2007;

Hal. 98 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Laporan Hasil Audit Investigasi Divisi Investasi Kasus dana Deposito pada Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka Nomor: LHA1-03/B/072007 tanggal 31 Juli 2007;
105. Laporan Hasil Audit investigasi Unit Kerja: Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Tahun Audit 2007;
106. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP No.09.505.190649.0313 atas nama Heru Maliksjah;
107. 1 (satu) lembar kartu nama Heru Maliksjah;
108. 1 (satu) lembar fotocopy KTP No.09.5208.160846.0145 atas nama Drs. Achmad Subianto;
109. 2 (dua) lembar contoh tanda tangan nasabah perusahaan Bank Mandiri jenis rekening giro No.006.005265222 tanggal 1 Maret 2007;
110. 1 (satu) bendel = 3 (tiga) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana cabang Jakarta Rawamangun tanggal 1 Maret 2007 Rek.006.005265222; ,
111. 1 (satu) lembar Formulir Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana CIF 20000059486 Nomor rekening 0660204439420, pembukaan deposito atas nama PT. Taspen senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal buka 5 Desember 2006;
112. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito No.AB741522 Rek. No.006-02-0446112-7 atas nama PT. Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), tanggal 2 Maret 2007 berikut aplikasi pembukaan produk dana atas nama PT.Taspen;
113. 1 (satu) lembar rekening Koran No.006-000526522-2 atas nama PT. Taspen (Persero) periode 1 Maret 2007 s.d 18 April 2007;
114. 1 (satu) set aplikasi pembukuan rekening perusahaan cabang Jakarta Rawamangun tanggal 15 November 2006 Rek. No.006-0005189240 atas nama PT.Taspen (Persero);
115. 1 (satu) lembar syarat khusus rekening giro No. 006-005189240 yang ditandatangani dan di stempel PT.Taspen (Persero) atas nama Heru Maliksjah
116. 1 (satu) set aplikasi pembukaan atau perubahan informasi nasabah lembaga pemerintah/non pemerintah/internasional Bank Mandiri Cab. Rawamangun, Balai Pustaka tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani dan distempel PT.Taspen (Persero) atas nama Heru Maliksjah dan pejabat Bank an. Agoes Rahardjo;

Hal. 99 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) set syarat-syarat umum pembukaan rekening tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani dan di stempel PT.Taspen (Persero) atas nama Heru Maliksja;
118. 1 (satu) bendel legalisir foto copy Lembaran Berita Negara No.2207/199 Tambahan No.31 tanggal 16 April~ 1999 tentang Perseroan Terbatas;
119. 1 (satu) lembar tindasan/tembusan Deposito 1 No.AB633455, No.Rek.006-02-04439420 an. PT.Taspen (Persero) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
120. 1 (satu) lembar tindasan/tembusan deposito No.AB 633456 Rek.006-02-04439438 an. PT.Taspen (Persero) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
121. 1 (satu) lembar tindasan/tembusan deposito No.AB 633466 Rek. 006-02-04443380 an, PT.Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tanggal 20 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
122. 1 (satu) lembar tindasan/tembusan deposito No.AB 633479 Rek.O06-02-04447290 an. PT.Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tanggal 04 Januari 2007 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
123. 1 (satu) lembar rekening Koran No4006-0005189240 an. PT.Taspen Isei Komisariat (Persero) periode 15 November 2006 s/d 31 Desember 2006;
124. 1 (satu) lembar rekening Koran No.006-0005189240 an. PT.Taspen Isei Komisariat (Persero) periode 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007;
125. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamanggn Balai Pustaka NO. DN.232592 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 2 Maret 2007;
126. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN232593 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 2 Maret 2007; ;

Hal. 100 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232594 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
128. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232595 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
129. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232600 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
130. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232600 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
131. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232596 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
132. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232597 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007.
133. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangnn Balai Pustaka No. DN.232598 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 05 Maret 2007;
134. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232599 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 05 Maret 2007;
135. 1 (satu) cek Jakana-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232591 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya pembqkaan rekening produk dana tanggal 02 Maret 2007;

Hal. 101 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486055 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007
137. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486053 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007
138. 1 (satu) cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486052 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
139. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486051 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
140. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486054 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
141. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486056 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
142. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486058 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
143. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486059 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
144. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486057 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
145. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486061 tanggal 02 April 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
146. 1 (satu) set mutasi rekening nasabah No.60005265222 an. PT.Taspen (Persero);

Hal. 102 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062425 tanggal 16 November 2006 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero)
148. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062421 tanpa tanggal senilai Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut formulir setoran ke PT. Ardam Specta dan 4 Agus Saputra; I
149. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062425 tanggal 16 November 2006 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
150. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062423 tanggal 16 November 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
151. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062424 tanggal 20 November 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
152. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062422 tanggal 27 November 2006 senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut formulir setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp6.500.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah);
153. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062426 tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp141.369.864,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) berikut formulir setoran;
154. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062427 tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
155. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062428 tanggal 19 Desember 2006 senilai

Hal. 103 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) an. PT. Taspen' (Persero) berikut forulir setoran dan formulir konfirmasi;

156. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062429 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi; l
157. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062430 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp37.797.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
158. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat No.DU 800278 tgl. 20 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formuiir setoran;
159. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800277 tgl. 20 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
160. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800276 tgl. 20 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
161. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800279 tgl. 22 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
162. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DL1 800280 tgl. 22 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
163. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800281 tgl. 27 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
164. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800282 tgl. 27 Desember 2006 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) an. PT. Taspen berikut formulir setoran;
165. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat No.DU 800283 tgl. 03 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;

Hal. 104 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800285 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00' (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
167. 1, (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800288 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
168. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800284 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir seşoran;
169. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800287 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
170. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800286 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut asli tindakan deposito No. AB 633478 No. Rek: 006-02-0444716-7 tanggal 04 Januari 2007 dan aplikasi pembukaan rekening produk dana
171. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800290 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
172. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800289 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
173. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800291 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an..PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
174. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinggara Barat No.DU 800292 tgl. 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
175. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800293 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
176. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800294 tgl. 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;

Hal. 105 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



177. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800295 tgl. 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
178. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800285 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
179. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800296 tanggal 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
180. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800297 tanggal 11 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
181. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat No. DU 800298 tanggal 15 Januari 2007 senilai Rp830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran.
182. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800299 tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp17.872.276,87,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh dua dua ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut surat penutupan rekening giro No...../TASPEN//2007 tanggal 15 Januari 2007;
183. 1 (satu) set mutasi rekening nasabah No.60005189240 an. PT. Taspen (Persero); -
184. Surat asli dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. No.4 Co. Jrbp/01014/2006 tgl. 30 Oktober 2006 perihal Penawaran Penempatan Dana di Bank Mandiri Rawamanguri Balai Pustaka;
185. Asli lembar control dari Facsimile Transmission atas penempatan deposito yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar LK No. 11061406-2006;
 - b. 2 (dua) lembar LK No. 11061506-2006;
 - c. 2 (dua) lembar LK No. 11069006-2006;
 - d. 2 (dua) lembar LK No. 110007033-2006;
 - e. 2 (dua) lembar LK No. 11070603-2006.
- 186.5 (lima) lembar asli deposito berjangka an. PT.Taspen (Persero) dengan perincian, sebagai berikut: '
- a. No. Seri AB633455 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. No. Seri AB633456 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. No. Seri AB633466 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. No. Seri AB633479 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - e. No. Seri AB741552 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- 187.1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka atas nama Agus Saputra dengan No. Seri AB 695906 No. Rekening 006-0005146976 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 188.1 (satu) buah Master Card BNI No.5264222430402305 an. Agoes Rahardjo disita dari Agoes Rahardjo;
- 189.1 (satu) buah Buku asli Tahapan BCA KCP Rawamangun No. Rekening 0940723523 atas nama Drs. Arken;
- 190.1 (satu) buah Buku asli Tahapan BCA KCP Balai Pustaka No. Rekening 8810228301 atas nama Drs. Arken;
- 191.1 (satu) buah Buku Asli Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Jatinegara Barat No. Rekening No. Rekening 006.00.0520400-7 atas nama Agus Saputra;
- 192.1 (satu) buah Buku Asli Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Jatinegara Barat No. Rekening 006000523275-0 atas nama Agus Saputra;
193. Rincian Percakapan Telkomsel dengan No.0811151144 atas nama Heru Maliksjah dari bulan Oktober 2006 s/d April 2007;
- 194.1 (satu) Sertifikat Hak Mmk Tanah No.1852 atas nama Novita Deswanti seluas 420 M2 di Desa Singocandi Kec. Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah;
- 195.1 (satu) Sertifikat Hak Mmk Tanah No.1937 atas nama Novita Deswanto seluas 722 M2 di Desa Singocandi Kec. Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah;
- 196.1 (satu) Sertifikat Hak Mmk Tanah dan Bangunan No.822 seluas 740 M2 atas nama I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara;
- 197.1 (satu) Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan No.534 seluas 275 M2 atas nama I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara;
- 198.1 (satu) Sertifikat Hak Mmk Tanah dan Bangunan No.479 seluas 750 M2 atas nama I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara;

Hal. 107 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Angrek Raya No.32 RT.008 Kei. Pulogadung Jakarta Timur, disita dari Drs Arken;
200. 1 (satu) unit bangunan ruko 3 lantai yang terletak di Taman Berdikari Sentosa Blok AC 19, Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur, disita dari Drs. Arken;
201. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura St. 130 Micr/ME tahun 1998 No. B. 7120 A berikut BPKP dan STNK atas nama Gunawanti TJITRA alamat Perum Duren Sawit Blok Q V/1, Rt. 06/U8 Jakarta Timur, Faktur dan Kwitansi pembelian tanggal 21 November 2006;
202. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Suzuki Grand Vitara, model Jeep, Tahun 2007 No. Pol B-1119-TI, warna abu-abu metalik, No. Rangka MHYJTE54V701974, N0. Mesin J2OA1D204283, atas nama Pemilik Ratna Lenny Tobing, Jl. Usaha No. 53, Cawang II, RT 001/RW 05, kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur berikut BPKP, STNK, Copy Faktur No. P4848993 tanggal 29 April 2007, Sertifikat no. tidak di indentifikasi kendaraan bermotor (NIK) Tanggal 20 April 2007 dan kunci kontak (keterangan kaca jendela belakang sebelah kiri pecah), berikut acesorisnya (satu set audio (TV Mobil, DVD, CD) merk AVITE dan Subwoofer merk BRAXTON);
203. Uang tunai dalam bentuk US \$ (Dollar USA) sejumlah US 110,000 (seratus sepuluh ribu dollar USA), terdiri dari 1,100 (seribu seratus) lembar pecahan US\$ 100 (seratus Dolar USA);
204. Uang Tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
205. Uang Tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), disita dari Saksi Gildam Satria;
206. Uang sebesar Rp701.804.195.38 yang ada di rekening Bank BCA Balai Pustaka No. Rekening 8810033798 atas nama Rahmawati (Penitipan/Blokir Bank);
207. Uang sebesar Rp276.426,20 yang ada di rekening Bank BCA Balai Pustaka No. Rekening 8810228301 atas nama Drs. Arken (Penitipan/Blokir Bank);
208. Uang sebesar Rp6.668.698,57 yang ada di rekening Bank BCA Balai Pustaka No. Rekening 8810171287 atas nama T Ardam Specta (Penitipan/Blokir Bank);
209. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1343662 atas nama Agus Saputra sebesar

Hal. 108 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar
Rp.123.001.247,12;

210. Uang penempatan awal yang ada pada Polls AXA Mandiri Financial
Servis Rekening No.510-1343647 atas nama Drs. Arken sebesar
Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar
Rp122.831.694,28;

211. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial
Servis Rekening No.510-1539517 atas nama Drs. Arken sebesar
Rp.100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar
Rp120.081.340,35;

212. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial
Servis Rekening No.510-1342508 atas nama Arwens sebesar
Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar
Rp47.923.964,24;

213. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial
Servis Rekening No.510-1363579 atas nama Bonar Irawan sebesar
Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar
Rp126.845.870,84;

214. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial
Servis Rekening No.510-1307345 atas nama Agoes Rahardjo
sebesar Rp15.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007
sebesar Rp19.421.894,69;

215. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial
Servis Rekening No.510-1307352 atas nama Agoes Rahardjo
sebesar Rp5.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar
Rp2.985.707,12;

216. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di rekening Tabungan
No.125.0006671002 atas nama Drs. Arken di Bank Mandiri Cabang
Rawamangun Pemuda sebesar Rp2.361.464.091,00 (Penitipan/Blokir
Bank);

217. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro
No.006- 005232750 atas nama Agus Saputra di Bank Mandiri Cabang
Rawamangun KK Balai Pustaka sebesar Rp7.536.734.177,00
(Penitipan/Blokir Bank);

218. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro
No.006- 005204007 atas nama Agus Saputra di Bank Mandiri Cabang

Hal. 109 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun KK Balai Pustaka sebesar Rp2.090.817.799,00
(Penitipan/Blokir Bank);

219. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro
NoK)06- 005146976 atas nama Agus Saputra di Bank Mandiri
Cabang Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp770.282.663,00
(Penitipan/Blokir Bank);

220. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Tabungan
No.006-005223718 atas nama Drs. Arken di Bank Mandiri Cabang
Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp4.232.934.988,00
(Penitipan/Blokir Bank);

221. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Tabungan
No.006-0004563775 atas nama Drs. Arken di Bank Mandiri Cabang
Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp59.934.133,00
(Penitipan/Blokir Bank);

222. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro
No.006- 005232750 atas nama PT. Ardham Specta di Bank Mandiri
Cabang Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp4.807.921,00
(Penitipan/Blokir Bank);

223. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Tabungan
No.115-0004018877 atas nama Lim Otavianus di Bank Mandiri
Cabang Bandengan Balai Pustaka sebesar Rp1.099.240,00
(Penitipan/Blokir Bank);

224. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Tabungan
No.127-0004657514 atas nama Harry Cader di Bank Mandiri Cabang
Jakarta Ragunan sebesar Rp.1.088.501,00 (Penitipan/Blokir Bank);

225. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro
No.122- 0004496819 atas nama Harry Cader di Bank Mandiri Cabang
Jakarta Wisma Metropolitan sebesar Rp1.005.016,00
(Penitipan/Blokir Bank);

226. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Tabungan
No.125-0003121050 atas nama Handra di Bank Mandiri Caban
Jakarta Kelapa Gading Barat sebesar Rp5.295.427,00
(Penitipan/Blokir Bank);

227. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro
No.122- 0004312768 atas nama PT. Metro Dinamika Valas di Bank
Mandiri Cabang Jakarta Mid Plaza sebesar Rp1.667.176,25,-
(Penitipan/Blokir Bank);

Hal. 110 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228..Uang Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang disita dari Bashir A. Kalia (dititipkan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Baja);

- Surat dan dokumen sebagaimana nomor urut 1 sld 192 dikembalikan kepada PT. Taspen (Persero);
- Rincian percakapan Telkomsel dengan No. 0811151144 atas nama Heru Maliksja dari bulan Oktober 2006 sld April 2007 sebagaimana nomor urut 193 tetap dalam berkas perkara
- Sertifikat Hak Mlik Tanah, tanah dan bangunan, kendaraan roda empat, uang tunai dan uang dalam rekening sebagaimana nomor urut 194 sld

dirampas untuk negara Cq. PT. Taspen (Persero).

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 703/Pid.B/2008/PN. Jkt. Tim, tanggal 28 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Maliksja, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Maliksja dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Heru Maliksja dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Heru Maliksja sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bu lan;
5. Menghukum pula Terdakwa Heru Maliksja untuk membayar uang pengganti sebesar Rp31.129.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila telah lewat 1 (satu) bulan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 111 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa Heru Maliksjah ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-47/DIR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-36/DIR/1992 tanggal 20 Agustus 1992 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan Kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat (Legalisir);
 2. Copy Surat Keputusan Direksi Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-'39/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Jabatan Fungsional PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
 3. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
 4. Copy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-14096 HT.01.04.98 tanggal 17 September 1998. dan Lembaran Negara No.2207 Tahun 1999;
 5. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-26/DIR/2001 tanggal 11 Desember 2001 tentang Pedoman Perusahaan PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
 6. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-34/DIR/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Kriteria dan Penilaian Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah;
 7. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-13/DIR/UP.6/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Alih Tugas Jabatan (Legalisir);
 8. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (persero) Tahun 2006 (Legalisir);
 9. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-03/DIR/UP.7/2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembebasan Jabatan An. Mettius Nehrir Nik.198719621092 (Legalisir);

Hal. 112 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor: Kep-18IMBU/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Legalisir);
11. Copy Rlsalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2007 (Legalisir);
12. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-266A/DIR/062000 tanggal 30 Juni 2000 kepada Government Relation Dept. PT. Bank Mandiri (Persero) Plaza Mandiri perihal Penempatan Deposito (Legalisir);
13. Copy Surat Nomor: SRT-365/DIR/072004 tanggal 20 Juli 2004 Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cempaka Putih Perihal Contoh Tanda Tangan dari Direksi PT. Tasr§'en (Persero) (Legalisir);
14. Copy Surat Nomor SRT-46/DIR/022006 tanggal 03 Februari 2006 Kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih, Perubahan Speciment Tanda Tangan dari Direksi PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
15. Copy Surat PT. Taspen Nomor: 7 SRT-564/DIR/122006 tanggal 22 Desember 2006 Perihal Speciment Tanda Tangan, Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih (Legalisir);
16. Copy Surat Nomor: PBR-000004/1/K/2007 tanggal 4 Januari 2007 perihal Informasi Dana Kepada Manajer Utama Divisi Investasi PT. Taspen (Persero) dari Manajer Utama Divisi Perbendaharaan PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
17. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-40/I/042007 tanggal 23 April 2007, Perihal Rekening Koran Nomor: 006-00-0526522-2 (Legalisir);
18. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-42III042007 tanggal 24 April 2007, Perihal Hasil Bunga Deposito Program Asuransi (Legalisir);
19. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-81/Dir.1I042007 tanggal 24 April 2007, Perihal Pemberitaan Majalah Trust No.27 Tahun V (Legalisir);
20. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-32Dir.3/052007 tanggal 21 Mei 2007, Perihal Rekening Koran Nomor. 006-00-0526522-2 (Legalisir);
21. Copy Surat Komite Audit PT. Taspen Nomor: UND-13/KA-Tsp/06.2007 tanggal 13 Juni 2007 (Legalisir);

Hal. 113 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Copy Surat PT. Taspen Nomor: Sit-157AIDir.1/072007 tanggal 18 Juli 2007 Perihal Penempatan Dana PT. Taspen (Legalisir);
23. Copy Surat PT. Taspen Nomor: Srt-169/Dir.1/082007 tanggal 01 Agustus 2007, Perihal Penempatan Dana Deposito PT. Taspen di Barrk Mandiri
24. Copy Surat Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan Nomor: 163/Um/8/07 tanggal 22 Agustus 2007 Kepada Direktur Utama PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
25. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-74/Dir.3I092007 tanggal 28 September 2007 Perihal Kekurangan Hasil Bunga Deposito Program Asuransi (Legalisir);
26. Copy Surat Komisaris PT. Taspen Nomor: S-45/KOM.TASPEN/112007 tanggal 12 Nopember 2007 Perihal Permohonan bantuan audit investigasi (Legalisir);
27. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT;-159/I7'112007 tanggal 29 Nopember 2007 Perihal Pengembalian Transfer Dana/Bunga Deposito (Legalisir);
28. Copy Lembar Disposisi Nomor Surat 4.SP.JJS/225/2006, Perihal Penawaran Penempatan Dana pada Bank Mandiri Jln. Sunda (Legalisir);
29. Copy Lembar Disposisi Nomor Surat S-45/KOM.TASPEN/112007 Perihal Permohonan bantuan audit investigasi (Legalisir);
30. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 15 Nopember 2006 Nomor LK1 11058206-2006 kepada Mandiri CPK.PUTIH, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp52.00:0.000.000,00 (Legalisir);
31. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen!Tanggal 18 Desember 2006 Nomor LK: 11068802-2006 kepada Mandiri Gambir, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp385.000.000.000,00 (Legalisir);
32. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggai 3 Januari 2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH, Perihal Transfer Dana Senilai Rp30.000.000.000,00 ke Bank Mandiri Rawamangun BP (Legalisir);
33. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggai 28 Februari 2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH, Perihal Transfer Dana Senilai Rp145.500.000.000,00;
34. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggai 1 Maret 2007 Nomor LK: 11010407-2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp145.500.000.000,00 (Legalisir);

Hal. 114 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11010703-2007 kepada Mandiri Rawamangun BP, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
36. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Jl. Sunda. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
37. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11006701-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp1.850.000.000,00 (Legalisir);
38. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11006401-2007 kepada BRI Veteran, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp1.450.000.000.00 (Legalisir);
39. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11005302-2007 kepada Mandiri Gambir. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);
40. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11000301-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp71.840.000.000,00 (Legalisir);
41. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 02 Januari 2007 Nomor LK: 11000301-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Perpanjangan Deposito Senilai Rp71.840.000.000,00 (Legalisir);
42. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 07 Februari 2007 Nomor LK: 11006701-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Informasi Dana Senilai Rp1.850.000.000,00 (Legalisir);
43. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 07 Februari 2007 kepada BRI Veteran. Perihal Transfer Dana Senilai Rp1.850.000.000,00;
44. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 06 Februari 2007 Nomor LK: 11006401-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Informasi Dana Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
45. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 06 Februari 2007 kepada BRI Veteran. Perihal Transfer Dana Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
46. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 31 Januari 2007 Nomor LK: 11005302-2007 kepada Mandiri Gambir, Perihal Informas Dana Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);

Hal. 115 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. C0py Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 31 Januari 2007 kepada Mandiri Gambir, Perihal Transfer Dana Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);
48. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 20 Juli 2006 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Jalan Sunda Perihal Transfer dan Penempatan Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
49. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 20 Juli 2006 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Cempaka Putih Perihal Transfer dan Penempatan Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
50. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110614062006 tanggal 15 Nopember 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 (Legalisir);
51. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110615062006 tanggal 15 Nopember 2006 senilai Rp10.000.v000.000,00 (Legalisir);
52. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110690062006 tanggal 18 Desember' 2006 senilai Rp30.000.000.000,00(Legalisir);'
53. Cepy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110007032007 tanggal 3 Januari 2007 senilai Rp.30.000.000.000,00 (Legalisir);
54. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110106032007 tanggal 11 Maret 2007 senilai Rp30.000.000.000,00(Legalisir);.
55. Copy Rekapitulasi Rincian Percakapan Jasa Telekomunikasi bulan tagihan Maret 2007 nama pelanggan Taspen (Legalisir);
56. Copy Daftar Bunga Deposito Bunga Yang Belum Diterima s/d Tanggai 24 April 2007 (Legalisir);
57. Copy Dana PT. Taspen (Persero) Posisi 31 Maret 2007 (Legalisir);
58. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Desember 2006 (Legalisir);
59. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Januari 2007 (Legalisir);
60. Covpy Perkiraan Penerimaan Bunga' Deposito Berjangka Asuransi THT yang akan diterima pada bulan Februari 2007 (Legalisir);
61. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/T HT yang akan diterima pada bulan Maret 2007 (Legalisir);

Hal. 116 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/T HT yang akan diterima pada bulan April 2007 (Legalisir);
63. C0py Kinerja Perbankan Nasional, Bank Pembangunan Daerah per 30 Juni 2006 (Legalisir);
64. .Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Swasta Nasional per 30 Juni 2006 (Legalisir);
65. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Pembangunan Daerah per 31 Desember 2006. (Legalisir);
66. Copy Surat Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2006, Perihal Penyampaian Aplikasi Deposito (Legalisir);
67. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: CBG.ONE/174/2006, tanggal 16 Oktober 2006, Kepada PT. Tasperr (persero) Up. Bp. Heru Maliksah Direktur Keuangan, Perihal Suku bunga deposito (Legalisir);
68. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: CBG.ONE19612006, tanggal 24 Nopember 2006, Kepada PT. Taspen (persero) Up. Bp. Heru Maliksah Direktur Keuangan, Perihal Suku bunga deposito (Legalisir);
69. Copy Surat Bank Mandiri Nomor : DJR.CBG/358/2007 tanggal 30 Juli 2007 Perihal Penempatan Dana PT. Taspen (persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka (Legalisir);
70. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: DIR.CBG1521/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somas'(Legalisir);
71. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: DIR.CBG/557/2007 tanggal 29 Oktober 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi Kedua (Legalisir);
72. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: DIR.CBG/585/2007 tanggal 9 Nopember 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi Ketiga (Legalisir);
73. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri No.DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 Perihal Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Berharga, Nota-Nota Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit TranSaksi;
74. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri:No.004/DNA/CNB.MBG/2006 tanggal 17 April 2006 Perihal Giro Rupiah Mandiri;
75. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri No.002/DNA/MRB.MEB/2007 tanggal 9 Maret 2007 perihal Deposito Rupiah Mandiri;
76. Copy Legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Corporate Banking Group Bank Mandiri;
77. Copy Legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (persero) Divisi Relationship Management I;

Hal. 117 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Copy Legalisir Surat Nomor: GRMT-01/087/2000 tanggal 14 Maret 2000 Kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Cempaka Putih (ex Bank Exim) perihal Pengelolaan Deposito PT. Taspen;
79. Copy Legalisir Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor I SE.021/LPS/XII/2006 tanggal 10 Nopember 2006 Perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum;
80. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor 1 IAU/INV.016/2007 tanggal 16 April 2007 Perihal Audit Khusus Unit Kerja Saudara;
81. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor: 4.JJT/287/2007 tanggal 24 April 2007 Perihal Permintaan Rincian TranSaksi/percakapan Facsimile PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Kas Balai Pustaka;
82. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor :DIR.CBG/323/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Penempatan Dana PT. Taspen (persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka;
83. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening: 006-00-0518924-O atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 15 Nopember 2006 s/d 30 Desember 2006;
84. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening: 006-00-0518924-0 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 31 Desember 2006 sld 13 April 2001;
85. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri No. Rékening: 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (Persero) di KCP Jkt Jatinegara Barat periode 1 Maret 2007 sld 31 Maret 2007;
86. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening: 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (Persero) di KK Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 1 Maret 2007 's/d 187\april 2007;
87. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri NO. Rékening: 006-00-0526522-2 atas nama PT. Tasperi (persero) di Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka periode 11 April 2007 sld 30 April 2007;
88. Copy Legalisir Rincian Percakapan Jasa Telekomunikasi Bulan Tagihan Februari 2007 sld Maret 2007 Nomor Jastel 02147882052, Nama Pelanggan Bank Mandiri;
89. Copy Legalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan Fasilitas

Hal. 118 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CMS-Mandiri, Nomor: JAN-23/DIR/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan Nomor DIR.PKS/095/2004 tanggal 23 Juli 2004;

90. Copy Legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama I antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri TPersero) Tbk. Tentang Penggunaan Fasilitas CMS-Mandiri. Nomor: JAN-18/DIR/2006 dan Nomor DIR.PKS/14/2006;
91. Asli Rekening Koran Tabungan No.119-00-9801831-8 atas nama Mettius Nehrir, SE periode 4 Nopember 2006 sld 24 Pebruari 2008;
92. Asli Aplikasi Umum Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Balai Pustaka tanggal 05 Desember 2006;
93. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Balai Pustaka tanggal 17 Nopember 2006 yang tertera tanda terima Bilyet Deposito;
94. Slip setoran pada rekening tabungan No. Rek: 1190098018318 atas nama Mettius Nehrir, SE. sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2006;
95. Slip setoran pada rekening tabungan No. Rek: 1190098018318 atas nama Mettius Nehrir, SE. sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 22 Desember 2006; 9 3
96. Slip setoran pada rekening tabungan No. Rek: 1190098018318 atas nama Mettius Nehrir, SE sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 05 Januari 2007;
97. Slip setoran pada rekening tabungan No. Rek: 1190098018318 atas nama Mettius Nehrir, SE sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 06 Maret 2007;
98. Bilyet Deposito Nomor AB 633446 Nomor Rekening 006-02-0443524-6 tanggal 17 Nopember 2006, Nominah Rp3.000.000.000,00 yang dicairkan tanggal 5 Desember 2006;
99. Asli Advis Credit Bank Mandiri ke PT. Taspen Jakarta No. Ac.006-00055189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tanggal 18 Desember 2006
100. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen No. 006-0005189240 sebesar Rp 10.000\$000.000,00 tanggal 15 Nopember 2006;
101. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen No.006-0005189240 sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal' 15 Nopember 2006;
102. Asii Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen No.006-0005189240 sebesar Rp.30.000.000.000,00 tanggal 3 Januari 2007

Hal. 119 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen No.006-0005189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 tanggal 1 Maret 2007;
104. Laporan Hasil Audit Investigasi Divisi Investasi Kasus dana Deposito pada Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka Nomor: LHAI-03/B/072007 tanggal 31 Juli 2007;
105. Laporan Hasil Audit investigasi Unit Kerja: Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Tahun Audit 2007;
106. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP No.09.505.190649.0313 atas nama Heru Maliksjah;
107. 1 (satu) lembar kartu nama Heru Maliksjah;
108. 1 (satu) lembar fotocopy KTP No.09.5208.160846.0145 atas nama Drs. Achmad Subianto;
109. 2 (dua) lembar contoh tanda tangan nasabah perusahaan Bank Mandiri jenis rekening giro No.006.005265222 tanggal 1 Maret 2007;
110. 1 (satu) bendel = 3 (tiga) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana cabang Jakarta Rawangmangun tanggal 1 Maret 2007 Rek.006.005265222; ,
111. 1 (satu) lembar Formulir Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana (CIF 20000059486 Nomor rekening 0660204439420, pembukaan deposito atas nama PT. Taspen senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal buka 5 Desember 2006;
112. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito No.AB741522 Rek. No.006-02-0446112-7 atas nama PT. Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), tanggal 2 Maret 2007 berikut aplikasi pembukaan produk dana atas nama PT.Taspen;
113. 1 (satu) lembar rekening Koran No.006-000526522-2 atas nama PT. Taspen (Persero) periode 1 Maret 2007 s/d 18 April 2007;
114. 1 (satu) set aplikasi pembukuan rekening perusahaan cabang Jakarta Rawamangun tanggal 15 November 2006 Rek. No.006-0005189240 atas nama PT.Taspen (Persero);
115. 1 (satu) lembar syarat khusus rekening giro No. 006-005189240 yang ditandatangani dan di stempel PT.Taspn (Persero) atas nama Heru Maliksjah
116. 1 (satu) set aplikasi pembukaan atau perubahan informasi nasabah lembaga pemerintah/non pemerintah/internasional Bank Mandiri Cab. Rawamangun, Balai Pustaka tanggal 15 November 2006 yang

Hal. 120 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani dan distempel PT.Taspen (Persero) atas nama Heru Maliksah dan pejabat Bank an. Agoes Rahardjo;
117. 1 (satu) set syarat-syarat umum pembukaan rekening tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani dan di stempel PT.Taspen (Persero) atas nama Heru Maliksah;
118. 1 (satu) bendel legalisir foto copy Lembaran Berita Negara No.2207/199 Tambahan No.31 tanggal 16 April~ 1999 tentang Perseroan Terbatas;
119. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan Deposito 1 No.AB633455, No.Rek.006-02-04439420 an. PT.Taspen (Persero) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
120. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito No.AB 633456 Rek.006- 02-04439438 an. PT.Taspen (Persero) senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
121. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito No.AB 633466 Rek. 006-02-04443380 an, PT.Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tanggal 20 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
122. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito No.AB 633479 Rek.006-02-04447290 an. PT.Taspen (Persero) senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tanggal 04 Januari 2007 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
123. 1 (satu) lembar rekening Koran No 4006-0005189240 an. PT.Taspen Isei Komisariat (Persero) periode 15 November 2006 s/d 31 Desember 2006;
124. 1 (satu) lembar rekening Koran No.006-0005189240 an. PT.Taspen Isei Komisariat (Persero) periode 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007;
125. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka NO. DN.232592 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 2 Maret 2007;
126. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232593 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 2 Maret 2007; ;
127. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232594 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;

Hal. 121 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN232595 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
129. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232600 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
130. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232600 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.D00.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
131. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232596 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.D00.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
132. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232597 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.D00.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007.
133. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangnn Balai Pustaka No. DN232598 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 05 Maret 2007;
134. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232599 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.D00.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 05 Maret 2007;
135. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232591 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya pembukaan rekening produk dana tanggal 02 Maret 2007;
136. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486055 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007
137. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486053 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007
138. 1 (satu) cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486052 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;

Hal. 122 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486051 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
140. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486054 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
141. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486056 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
142. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486058 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
143. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486059 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
144. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486057 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
145. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486061 tanggal 02 April 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
146. 1 (satu) set mutasi rekening nasabah No.60005265222 an. PT.Taspen (Persero);
147. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062425 tanggal 16 November 2006 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero)
148. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062421 tanpa tanggal senilai Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut formulir setoran ke PT. Ardham Specta dan Agus Saputra;
149. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062425 tanggal 16 November 2006 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
150. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062423 tanggal 16 November 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;

Hal. 123 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062424 tanggal 20 November 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
152. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062422 tanggal 27 November 2006 senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut formulir setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp6.500.0000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah);
153. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062426 tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp141.369.864,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) berikut formulir setoran;
154. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.O62427 tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
155. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062428 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
156. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062429 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
157. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062430 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp37.797.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
158. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat No.DU 800278 tgl. 20 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
159. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinagara Barat No.DU 800277 tgl. 20 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
160. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800276 tgl. 20 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;

Hal. 124 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800279 tgl. 22 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
162. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DL1 800280 tgl. 22 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
163. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800281 tgl. 27 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
164. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800282 tgl. 27 Desember 2006 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) an. PT. Taspen berikut formulir setoran;
165. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat No.DU 800283 tgl. 03 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
166. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat No.DU 800285 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00' (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
167. 1, (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800288 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
168. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800284 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
169. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800287 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
170. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800286 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut asli tindasan deposito No. AB 633478 No. Rek: 006-02-0444716-7 tanggal 04 Januari 2007 dan aplikasi pembukaan rekening produk dana
171. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800290 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;'

Hal. 125 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800289 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
173. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800291 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an..PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
174. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinggara Barat No.DU 800292 tgl. 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
175. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800293 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
176. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinégara Barat No.DU 800294 tgl. 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
177. 1(satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800295 tgl. 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,0G(dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
178. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800285 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
179. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800296 tanggal 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
180. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800297 tanggal 11 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,C0 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
181. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat No. DU 800298 tanggal 15 Januari 2007 senilai Rp830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran.
182. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800299 tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp17.872.276,87,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh dua dua ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut surat penutupan rekening giro No...../TASPEN/II/2007 tanggal 15 Januari 2007;
183. 1 (satu) set mutasi rekening nasabah No.60005189240 an. PT. Taspen (Persero);

Hal. 126 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Surat asli dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. No.4 Co. Jrbp/01014/2006 tgl. 30 Oktober 2006 perihal Penawaran Penempatan Dana di Bank Mandiri Rawamanguri Balai Pustaka;
185. Asli lembar control dari Facsimile Transmission atas penempatan deposito yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar LK No. 11061406-2006;
 - b. 2 (dua) lembar LK No. 11061506-2006;
 - c. 2 (dua) lembar LK No. 11069006-2006;
 - d. 2 (dua) lembar LK No. 110007033-2006;
186. 5 (lima) lembar asli deposito berjangka an. PT.Taspen (Persero) dengan perincian, sebagai berikut:
 - A. No. Seri AB633455 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - B. No. Seri AB633456 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - C. No. Seri AB633466 nominal?Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - D. No. Seri AB633479 nominal?Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - E. No. Seri AB741552 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
187. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka atas nama Agus Saputra dengan No. Seri AB 695906 No. Rekeriling 006-0005146976 nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rubiah);
188. 1 (satu) buah Master Card BNI No.5264222430402305 an. Agoes Rahardjo disita dari Agoes Rahardjo;
189. 1 (satu) buah Buku asli Tahapan BCA KCP Rawamangun No. Rekening 0940723523 atas nama Drs. Arken;
190. 1 (satu) buah Buku asli Tahapan BCA KCP Balai Pustaka No. Rekening 8810228301 atas nama Drs. Arken;
191. 1 (satu) buah Buku Asli Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Jatinegara Barat No. Rekening No. Rekening 006.00.0520400-7 atas nama Agus Saputra;
192. 1 (satu) buah Buku Asli Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Jatinegara Barat No. Rekening 006000523275-0 atas nama Agus Saputra;

Dikembalikan kepada PT. Taspen (Persero)

Hal. 127 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa rincian Percakapan Telkomsel dengan Nomor 0811151144 atas nama Heru Maliksjah dari bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan April 2007 tetap terlampir dalam berkas.

1. 1 (satu) Sertifikat Hak Mmk Tanah No.1852 atas nama Novita Deswanti seluas 420 M2 di Desa Singocandi Kec. Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah;
2. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Tanah No.1937 atas nama Novita Deswanto seluas 722 M2 di Desa Singocandi Kec. Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah;
3. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan No.822 seluas 740 M2 atas nama I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara;
4. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan No.534 seluas 275 M2 atas nama I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara;
5. 1 (satu) Sertifikat Hak Mmk Tanah dan Bangunan No.479 seluas 750 M2 atas nama I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara;
6. Tanah dan bangunan yang terietak di Jl. Angrek Raya No.32 RT.008 Kei. Pulogadung Jakarta Timur, disita dari Drsi Arken;
7. 1 (satu) unit bangunan ruko 3 lantai yang terletak di Taman Berdikari Sentosa Blok AC 19, Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur, disita dari Drs. Arken;
8. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura St. 130 Micr/ME tahun 1998 No. B. 7120 A berikut BPKP dan STNK atas nama Gunawanti TJITRA alamat Perum Duren Sawit Blok Q V/1, Rt. 06/U8 Jakarta Timur, Faktur dan Kwitansi pembelian tanggal 21 November 2006;
9. Uang Tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
10. Uang Tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), disita dari Saksi Gildam Satria;
11. Uang sebesar Rp701.804.195.38 yang ada di rekening Bank BCA Balai Pustaka No. Rekening 8810033798 atas nama Rahmawati (Penitipan/Blokir Bank);
12. Uang sebesar Rp276.426,20 yang ada di rekening Bank BCA Balai Pustaka No. Rekening 8810228301 atas nama Drs. Arken (Penitipan/Blokir Bank);
13. Uang sebesar Rp6.668.698,57 yang ada di rekening Bank BCA Balai Pustaka No. Rekening 8810171287 atas nama PT. Ardam Specta (Penitipan/Blokir Bank);

Hal. 128 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1343662 atas nama Agus Saputra sebesar Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp.123.001.247,12;
15. Uang penempatan awal yang ada pada Polls AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1343647 atas nama Drs. Arken sebesar Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp122.831.694,28;
16. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1539517 atas nama Drs. Arken sebesar Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp120.081.340.35;
17. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1342508 atas nama An/vens sebesar Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp.47.923.964,24;
18. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1363579 atasnama Bonar Irawan sebesar Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp126.845.870,84;
19. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1307345 atas nama Agoes Rahardjo sebesar Rp.15.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp19.421.894,69;
20. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1307352 atas nama Agoes Rahardjo sebesar Rp5.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp.2.985.707,12;
21. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di rekening Tabungan No.125.0006671002 atas nama Drs. Arken di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pemuda sebesar Rp.2.361.464.091,00 (Penitipan/Blokir Bank);
22. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro No.006- 005232750 atas nama Agus Saputra di Bank Mandiri Cabang Rawamangun KK Balai Pustaka sebesar Rp7.536.734.177,00 (Penitipan/Blokir Bank);

Hal. 129 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro No.006- 005204007 atas nama Agus Saputra di Bank Mandiri Cabang Rawamangun KK Balai Pustaka sebesar Rp2.090.817.799,00 (Penitipan/Blokir Bank);
24. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro NoK)06- 005146976 atas nama Agus Saputra di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp770.282.663,00 (Penitipan/Blokir Bank);
25. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Tabungan No.006-005223718 atas nama Drs. Arken di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp4.232.934.988,00 (Penitipan/Blokir Bank);
26. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Tabungan No.006-0004563775 atas nama Drs. Arken di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp59.934.133,00 (Penitipan/Blokir Bank);
27. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro No.006- 005232750 atas nama PT. Ardam Specta di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp4.807.921,00 (Penitipan/Blokir Bank);
28. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Tabungan No.115-0004018877 atas nama Lim Otavianus di Bank Mandiri Cabang Bandengan Balai Pustaka sebesar Rp1.099.240,00 (Penitipan/Blokir Bank);
29. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Tabungan No.127-0004657514 atas nama Harry Cader di Bank Mandiri Cabang Jakarta Ragunan sebesar Rp1.088.501,00 (Penitipan/Blokir Bank);
30. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro No.122- 0004496819 atas nama Harry Cader di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Metropolitan sebesar Rp1.005.016,00 (Penitipan/Blokir Bank);
31. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Tabungan No.125-0003121050 atas nama Handra di Bank Mandiri Caban Jakarta Kelapa Gading Barat sebesar Rp5.295.427,00 (Penitipan/Blokir Bank);
32. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro No.122- 0004312768 atas nama PT. Metro Dinamika Valas di Bank

Hal. 130 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Jakarta Mid Plaza sebesar Rp1.667.176,25,-
(Penitipan/Blokir Bank);

33. .Uang Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang disita dari Bashir
A. Kalia (dititipkan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Baja);

Dirampas untuk Negara cq.PT. Taspen

- Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Grand Vitara model Jeep, tahun 2007 No Pol B. 1119 TI warna abu-abu metalik No Rangka MHYJTE54V70197 No mesin J20A1D204283, atas nama Pemilik Ratna Lenny Tobing Jalan Usaha Nomor 53 Cawang II Rt 001/Rw 05 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur berikut BBKB, STNK, Copy Faktur Nomor P484993 tanggal 29 April 2007, Sertifikat Nomor Identitas kendaraan bermotor (NIK) tanggal 20 April 2007 dan kunci kontak berikut aksesorisnya (satu set audio TV mobil, DVD, CD) merk avite dan Subwoofer merk Braxton, dan uang tunai dalam bentuk US \$ Dollar Amerika serikat sejumlah US \$ 110.000 (seratus sepuluh ribu dolar Amerika Serikat), terdiri dari 1.100 (seribu seratus) lembar pecahan US \$ 100 (seratus dolar US)A) nomor urut 202 dan 203) dikembalikan kepada saksi Ratna Lenny Tobing.

8. Menetapkan Terdakwa Heru Maliksah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 250/Pid/2009/PT.

Dkl, tanggal 14 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 703/Pid.B/2008/PN. Jkt.Tim, tanggal 28 April 2009 dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Heru Maliksah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk perbuatan berlanjut;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Maliksah dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Heru Maliksah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Heru Maliksah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 131 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum pula Terdakwa Heru Maliksah untuk membayar uang pengganti sebesar Rp31.129.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila telah lewat 19 (satu) bulan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-47/DIR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK~36/DIR/1992 tanggal 20 Agustus 1992 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan Kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat (Legalisir);
 2. Copy Surat Keputusan Direksi Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-39/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Jabatan Fungsional PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
 3. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
 4. Copy Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor C2-14096 HT.01.04th.98 tanggal 17 September 1998. dan Lembaran Negara No.2207 Tahun 1999;
 5. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-26/DIR/2001 tanggal 11 Desember 2001 tentang Pedoman Perusahaan PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
 6. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-34/DIR/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Kriteria dan Penilaian Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah;

Hal. 132 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-13/DIR/UP.6/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Alih Tugas Jabatan (Legalisir);
8. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (persero) Tahun 2006 (Legalisir);
9. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-03/DIR/UP.7/2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembebasan Jabatan An. Mettius Nehrir Nik.198719621092 (Legalisir);
10. Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor: Kep-18IMBU/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Legalisir);
11. Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2007 (Legalisir);
12. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-266A/DIR/062000 tanggal 30 Juni 2000 kepada Government Relation Dept. PT. Bank Mandiri (Persero) Plaza Mandiri perihal Penempatan Deposito (Legalisir);
13. Copy Surat Nomor: SRT-365/DIR/072004 tanggal 20 Juli 2004 Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cempaka Putih Perihal Contoh Tanda Tangan dari Direksi PT. Tasr'en (Persero) (Legalisir);
14. Copy Surat Nomor SRT-46/DIR/022006 tanggal 03 Februari 2006 Kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih, Perubahan Speciment Tanda Tangan dari Direksi PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
15. Copy Surat PT. Taspen Nomor: 7 SRT-564/DIR/122006 tanggal 22 Desember 2006 Perihal Speciment Tanda Tangan, Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih (Legalisir);
16. Copy Surat Nomor: PBR-000004/1/K/2007 tanggal 4 Januari 2007 perihal Informasi Dana Kepada Manajer Utama Divisi Investasi PT. Taspen (Persero) dari Manajer Utama Divisi Perbendaharaan PT. Taspen (Persero) (Legalisir);

Hal. 133 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-40/I/042007 tanggal 23 April 2007, Perihal Rekening Koran Nomor: 006-00-0526522-2 (Legalisir);
18. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-42/III/042007 tanggal 24 April 2007, Perihal Hasil Bunga Deposito Program Asuransi (Legalisir);
19. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-81/Dir.1/042007 tanggal 24 April 2007, Perihal Pemberitaan Majalah Trust No.27 Tahun V (Legalisir);
20. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-32/Dir.3/052007 tanggal 21 Mei 2007, Perihal Rekening Koran Nomor. 006-00-0526522-2 (Legalisir);
21. Copy Surat Komite Audit PT. Taspen Nomor: UND-13/KA-Tsp/06.2007 tanggal 13 Juni 2007 (Legalisir);
22. Copy Surat PT. Taspen Nomor: Sit-157A/Dir.1/072007 tanggal 18 Juli 2007 Perihal Penempatan Dana PT. Taspen (Legalisir);
23. Copy Surat PT. Taspen Nomor: Srt-169/Dir.1/082007 tanggal 01 Agustus 2007, Perihal Penempatan Dana Deposito PT. Taspen di Bank Mandiri
24. Copy Surat Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjod Modopuro & Rekan Nomor: 163/Um/8/07 tanggal 22 Agustus 2007 Kepada Direktur Utama PT. Taspen (Persero) (Legalisir);
25. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT-74/Dir.3/092007 tanggal 28 September 2007 Perihal Kekurangan Hasil Bunga Deposito Program Asuransi (Legalisir);
26. Copy Surat Komisaris PT. Taspen Nomor: S-45/KOM.TASPEN/112007 tanggal 12 November 2007 Perihal Permohonan bantuan audit investigasi (Legalisir);
27. Copy Surat PT. Taspen Nomor: SRT;-159/I/112007 tanggal 29 November 2007 Perihal Pengembalian Transfer:Dana/Bunga Deposito (Legalisir);
28. Copy Lembar Disposisi Nomor Surat 4.SP.JJS/225/2006, Perihal Penawaran Penempatan Dana pada vBank Mandiri Jln. Sunda (Legalisir);
29. Copy Lembar Disposisi Nomor Surat S-45/KOM.TASPEN/112007 Perihal Permohonan bantuan audit investigasi (Legalisir);
30. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 15 November 2006 Nomor LK1 11058206-2006 kepada Mandiri CPK.PUTIH, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp.52.000.000.000,00 (Legalisir);
31. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 18 Desember 2006 Nomor LK: 11068802-2006 kepada Mandiri Gambir, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp.385.000.000.000,00 (Legalisir);

Hal. 134 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 3 Januari 2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH, Perihal Transfer Dana Senilai Rp.30.000.000.000,00 ke Bank Mandiri Rawamangun BP (Legalisir);
33. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 28 Februari 2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH, Perihal Transfer Dana Senilai Rp145.500.000.000,00;
34. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 1 Maret 2007 Nomor LK: 11010407-2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp145.500.000.000,00 (Legalisir);
35. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11010703-2007 kepada Mandiri Rawamangun BP, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
36. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Jl. Sunda. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp.50.000.000.000,00 (Legalisir);
37. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11006701-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp.1.850.000.000,00 (Legalisir);
38. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11006401-2007 kepada BRI Veteran, Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp1.450.000.000.00 (Legalisir);
39. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11005302-2007 kepada Mandiri Gambir. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp.850.000.000,00 (Legalisir);
40. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11000301-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp71.840.000.000,00 (Legalisir);
41. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 02 Januari 2007 Nomor LK: 11000301-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Perpanjangan Deposito Senilai Rp.71.840.000.000,00 (Legalisir);
42. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 07 Februari 2007 Nomor LK: 11006701-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Informasi Dana Senilai Rp1.850.000.000,00 (Legalisir);
43. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 07 Februari 2007 kepada BRI Veteran. Perihal Transfer Dana Senilai Rp.1.850.000.000,00;

Hal. 135 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 06 Februari 2007 Nomor LK: 11006401-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Informasi Dana Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
45. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 06 Februari 2007 kepada BRI Veteran. Perihal Transfer Dana Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
46. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 31 Januari 2007 Nomor LK: 11005302-2007 kepada Mandiri Gambir, Perihal Informasi Dana Senilai Rp.850.000.000,00 (Legalisir);
47. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 31 Januari 2007 kepada Mandiri Gambir, Perihal Transfer Dana Senilai Rp.850.000.000,00 (Legalisir);
48. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 20 Juli 2006 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Jalan Sunda Perihal Transfer dan Penempatan Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
49. Copy Facsimile Transmission PT. Taspen Tanggal 20 Juli 2006 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Cempaka Putih Perihal Transfer dan Penempatan Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
50. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110614062006 tanggal 15 Nopember 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 (Legalisir);
51. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110615062006 tanggal 15 Nopember 2006 senilai Rp.10.000.000.000,00 (Legalisir);
52. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110690062006 tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
53. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110007032007 tanggal 3 Januari 2007 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
54. Copy Maintenance (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110106032007 tanggal 11 Maret 2007 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
55. Copy Rekapitulasi Rincian Percakapan Jasa Telekomunikasi bulan tagihan Maret 2007 nama pelanggan Taspen (Legalisir);
56. Copy Daftar Bunga Deposito Bunga Yang Belum Diterima s/d Tanggal 24 April 2007 (Legalisir);

Hal. 136 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Copy Dana PT. Taspen (Persero) Posisi 31 Maret 2007 (Legalisir);
58. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Desember 2006 (Legalisir);
59. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga; Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Januari 2007 (Legalisir);
60. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi THT yang akan diterima pada bulan Februari 2007 (Legalisir);
61. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/T HT yang akan diterima pada bulan Maret 2007 (Legalisir);
62. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/T HT yang akan diterima pada bulan April 2007 (Legalisir);
63. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Pembangunan Daerah per 30 Juni 2006 (Legalisir);
64. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Swasta Nasional per 30 Juni 2006 (Legalisir);
65. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Pembangunan Daerah per 31 Desember 2006. (Legalisir);
66. Copy Surat Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2006, Perihal Penyampaian Aplikasi Deposito (Legalisir);
67. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: CBG.ONE/174/2006, tanggal 16 Oktober 2006, Kepada PT. Tasperr (persero) Up. Bp. Heru Maliksah Direktur Keuangan, Perihal Suku bunga deposito (Legalisir);
68. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: CBG.ONE/196/2006, tanggal 24 Nopember 2006, Kepada PT. Taspen (persero) Up. Bp. Heru Maliksah Direktur Keuangan, Perihal Suku bunga deposito (Legalisir);
69. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: DIR.CBG/358/2007 tanggal 30 Juli 2007 Perihal Penempatan Dana PT. Taspen (persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka (Legalisir);
70. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: DIR.CBG/521/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi (Legalisir);
71. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: DIR.CBG/557/2007 tanggal 29 Oktober 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi Kedua (Legalisir);
72. Copy Surat Bank Mandiri Nomor: DIR.CBG/585/2007 tanggal 9 Nopember 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi Ketiga (Legalisir);
73. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri No.DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 Perihal Wewenang Penandatanganan Surat-Surat

Hal. 137 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berharga, Nota-Nota Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit TranSaksi;

74. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri: No.004/DNA/CNB.MBG/2006 tanggal 17 April 2006 Perihal Giro Rupiah Mandiri;
75. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri No.002/DNA/MRB.MEB/2007 tanggal 9 Maret 2007 perihal Deposito Rupiah Mandiri;
76. Copy Legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Corporate Banking Group Bank Mandiri;
77. Copy Legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (persero) Divisi Relationship Management I;
78. Copy Legalisir Surat Nomor: GRMT-01/087/2000 tanggal 14 Maret 2000 Kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Cempaka Putih (ex Bank Exim) perihal Pengelolaan Deposito PT. Taspen;
79. Copy Legalisir Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor I SE.021/LPS/XII/2006 tanggal 10 Nopember 2006 Perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum;
80. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor 1 IAU/INV.016/2007 tanggal 16 April 2007 Perihal Audit Khusus Unit Kerja Saudara;
81. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor: 4.JJT/287/2007 tanggal 24 April 2007 Perihal Permintaan Rincian TranSaksi/percakapan Facsimile PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Kas Balai Pustaka;
82. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor: DIR.CBG/323/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Penempatan Dana PT. Taspen (persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka;
83. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening: 006-00-0518924-O atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 15 Nopember 2006 s/d 30 Desember 2006;
84. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening: 006-00-0518924-0 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 31 Desember 2006 sld 13 April 2001;
85. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri No. Rékening: 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (Persero) di KCP Jkt Jatinegara Barat periode 1 Maret 2007 sld 31 Maret 2007;

Hal. 138 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening: 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (Persero) di KK Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 1 Maret 2007 s/d 18 April 2007;
87. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri NO. Rékening: 006-00-0526522-2 atas nama PT. Tasperi (persero) di Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka periode 1 April 2007 sld 30 April 2007;
88. Copy Legalisir Rincian Percakapan Jasa Telekomunikasi Bulan Tagihan Februari 2007 sld Maret 2007 Nomor Jastel 02147882052, Nama Pelanggan Bank Mandiri;
89. Copy Legalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan Fasilitas CMS-Mandiri, Nomor: JAN-23/DIR/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan Nomor DIR.PKS/095/2004 tanggal 23 Juli 2004;
90. Copy Legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama I antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri TPersero) Tbk. Tentang Penggunaan Fasilitas CMS-Mandiri. Nomor: JAN-18/DIR/2006 dan Nomor DIR.PKS/14/2006;
91. Asli Rekening Koran Tabungan No.119-00-9801831-8 atas nama Mettius Nehrir, SE periode 4 Nopember 2006 s/d 24 Pebruari 2008; .
92. Asli Aplikasi Umum Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Balai Pustaka tanggal 05 Desember 2006;
93. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Balai Pustaka tanggal 17 Nopember 2006 yang tertera tanda terima Bilyet Deposito;
94. Slip setoran pada rekening tabungan No. Rek: 1190098018318 atas nama Mettius Nehrir, SE. sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2006;
95. Slip setoran pada rekening tabungan No. Rek: 1190098018318 atas nama Mettius Nehrir, SE. sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 22 Desember 2006; 9 3
96. Slip setoran pada rekening tabungan No. Rek: 1190098018318 atas nama Mettius Nehrir, SE sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 05 Januari 2007;
97. Slip setoran pada rekening tabungan No. Rek: 1190098018318 atas nama Mettius Nehrir, SE sebesar Rp.25.000.000,00 tanggal 06 Maret 2007;

Hal. 139 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bilyet Deposito Nomor AB 633446 Nomor Rekening 006-02-0443524-6 tanggal 17 Nopember 2006, Nominal Rp3.000.000.000,00 yang dicairkan tanggal 5 Desember 2006;
99. Asli Advis Credit Bank Mandiri ke PT. Taspen Jakarta No. Ac.006-00055189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tanggal 18 Desember 2006
100. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen No. 006-0005189240 sebesar Rp10.000\$000.000,00 tanggal 15 Nopember 2006;
101. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen No.006-0005189240 sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal' 15 Nopember 2006;
102. Asii Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen No.006-0005189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 tanggal 3 Januari 2007
103. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen No.006-0005189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 tanggal 1 Maret 2007;
104. Laporan Hasil Audit Investigasi Divisi Investasi Kasus dana Deposito pada Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka Nomor: LHAI-03/B/072007 tarlggal 31 Juli 2007;
105. Laporan Hasil Audit investigasi Unit Kerja: Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Tahun Audit 2007;
106. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP No.09.505.190649.0313 atas nama Heru Mlaliksjah;
107. 1 (satu) lembar kartu nama Heru Maliksjah;
108. 1 (satu) lembar fotocopy KTP No.09.5208.160846.0145 atas nama Drs. Achmad Subianto;
109. 2 (dua) lembar contoh tanda tangan nasabah perusahaan Bank Mandiri jenis re kening giro No.006.005265222 tanggal 1 Maret 2007;
110. 1 (satu) bendel = 3 (tiga) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana cabang Jakarta Rawarnangun tanggal 1 Maret 2007 Rek.006.005265222;
111. 1 (satu) lembar Formulir Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana (IIF 20000059486 Nomor rekening 0660204439420, pembukaan deposito atas nama PT. Taspen senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal buka 5 Desember 2006;
112. 1 (satu) lembar tindasan/tembusan deposito No.AB741522 Rek. No.006-02-0446112-7 atas nama PT. Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), tanggal 2 Maret 2007 berikut aplikasi pembukaan produk dana atas nama PT.Taspen;

Hal. 140 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar rekening Koran No.006-000526522-2 atas nama PT. Taspen (Persero) periode 1 Maret 2007 s/d 18 April 2007;
114. 1 (satu) set aplikasi pembukuan rekening perusahaan cabang Jakarta Rawamangun tanggal 15 November 2006 Rek. No.006-0005189240 atas nama PT.Taspen (Persero);
115. 1 (satu) lembar syarat khusus rekening giro No. 006-005189240 yang ditandatangani dan di stempel PT.Taspen (Persero) atas nama Heru Maliksjah
116. 1 (satu) set aplikasi pembukaan atau perubahan informasi nasabah lembaga pemerintah/non pemerintah/internasional Bank Mandiri Cab. Rawamangun, Balai Pustaka tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani dan distempel PT!Taspen (Persero) atas nama Heru Maliksjah dan pejabat Bank an. Agoes Rahardjo;
117. 1 (satu) set syarat-syarat umum pembukaan rekening tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani dan di stempel PT.Taspen (Persero) atas nama Heru Maliksjah;
118. 1 (satu) bendel legalisir foto copy Lembaran Berita Negara No.2207/199 Tambahan No.31 tanggal 16 April~ 1999 tentang Perseroan Terbatas;
119. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan Deposito 1 No.AB633455, No.Rek.006-02-04439420 an. PT.Taspen (Persero) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
120. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito No.AB 633456 Rek.006- 02-04439438 an. PT.Taspen (Persero) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
121. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito No.AB 633466 Rek. 006-02-04443380 an, PT.Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tanggal 20 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
122. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito No.AB 633479 Rek.006-02-04447290 an. PT.Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tanggal 04 Januari 2007 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
123. 1 (satu) lembar rekening Koran No4006-0005189240 an. PT.Taspen Isei Komisariat (Persero) periode 15 November 2006 s/d 31 Desember 2006;

Hal. 141 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar rekening Koran No.]006-0005189240 an. PT.Taspen Isei Komisariat (Persero) periode 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007;
125. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamanggn Balai Pustaka N0. DN.232592 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 2 Maret 2007;
126. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN232593 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 2 Maret 2007;
127. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232594 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
128. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN232595 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
129. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232600 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
130. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232600 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.D00.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
131. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232596 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.D00.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
132. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232597 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut anlikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007.
133. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangnn Balai Pustaka No. DN232598 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 05 Maret 2007;
134. 1 (satu) cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232599 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.D00.000,00 (dua miliar rupiah an. PT.Taspen (Persero) berikut apfikasinya, transfer tanggal 05 Maret 2007;
135. 1 (satu) cek Jakana-Rawamangun Balai Pustaka No. DN.232591 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya pembkqaan rekening produk dana tanggal 02 Maret 2007;

Hal. 142 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486055 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007
137. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486053 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007
138. 1 (satu) cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486052 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
139. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486051 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
140. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486054 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
141. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486056 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
142. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486058 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
143. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486059 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
144. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486057 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
145. 1 (satu) lembar cek Jakarta Jatinegara Barat No. DV.486061 tanggal 02 April 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
146. 1 (satu) set mutasi rekening nasabah No.60005265222 an. PT.Taspen (Persero);
147. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062425 tanggal 16 November 2006 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero)
148. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062421 tanpa tanggal senilai Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta

Hal. 143 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut formulir setoran ke PT. Ardham Specta dan 4Agus Saputra; I
149. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062425 tanggal 16 November 2006 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero);
150. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062423 tanggal 16 November 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
151. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062424 tanggal 20 November 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
152. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062422 tanggal 27 November 2006 senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) an. PT.Taspen (Persero) berikut formulir setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp6.500.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah);
153. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062426 tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp141.369.864,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) berikut formulir setoran;
154. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062427 tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
155. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062428 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) an. PT. Taspen' (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
156. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062429 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi; I
157. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka No.DJ.062430 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp37.797.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;

Hal. 144 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat No.DU 800278 tgl. 20 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
159. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinagara Barat No.DU 800277 tgl. 20 Desember 2006 senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
160. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800276 tgl. 20 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
161. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800279 tgl. 22 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
162. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DL1 800280 tgl. 22 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
163. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800281 tgl. 27 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
164. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800282 tgl. 27 Desember 2006 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) an. PT. Taspen berikut formulir setoran;
165. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat No.DU 800283 tgl. 03 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
166. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat No.DU 800285 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
167. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800288 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliarzrupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
168. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800284 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
169. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800287 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;

Hal. 145 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800286 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut asli tindasan deposito No. AB 633478 No. Rek: 006-02-0444716-7 tanggal 04 Januari 2007 dan aplikasi pembukaan rekening produk dana
171. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800290 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
172. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800289 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
173. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800291 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an..PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
174. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinggara Barat No.DU 800292 tgl. 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
175. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800293 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
176. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinégara Barat No.DU 800294 tgl. 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
177. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800295 tgl. 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,0G\ (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
178. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800285 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
179. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800296 tanggal 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
180. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No.DU 800297 tanggal 11 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,C0 (dua miliar rupiah) an. PT. Taspen berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;

Hal. 146 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat No. DU 800298 tanggal 15 Januari 2007 senilai Rp830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran.
182. 1 (satu) lembar asli cek Jkt. Jatinegara Barat No. DU 800299 tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp17.872.276,87,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh dua dua ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) an. PT. Taspen (Persero) berikut surat penutupan rekening giro No...../TASPEN/II/2007 tanggal 15 Januari 2007;
183. 1 (satu) set mutasi rekening nasabah No.60005189240 an. PT. Taspen (Persero);
184. Surat asli dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. No.4 Co. Jrbp/01014/2006 tgl 30 Oktober 2006 perihal Penawaran Penempatan Dana di Bank Mandiri Rawamanguri Balai Pustaka;
185. Asli lembar control dari Facsimile Transmission atas penempatan deposito yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar LK No. 11061406-2006;
 - b. 2 (dua) lembar LK No. 11061506-2006;
 - c. 2 (dua) lembar LK No. 11069006-2006;
 - d. 2 (dua) lembar LK No. 110007033-2006;
186. 5 (lima) lembar asli deposito berjangka an. PT. Taspen (Persero) dengan perincian, sebagai berikut :
 - No. Seri AB633455 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - No. Seri AB633456 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - No. Seri AB633466 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - No. Seri AB633479 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - No. Seri AB741552 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
187. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka atas nama Agus Saputra dengan No. Seri AB 695906 No. Rekening 006-0005146976 nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
188. 1 (satu) buah Master Card BNI No.5264222430402305 an. Agoes Rahardjo disita dari Agoes Rahardjo;

Hal. 147 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) buah Buku asli Tahapan BCA KCP Rawamangun No. Rekening 0940723523 atas nama Drs. Arken;
190. 1 (satu) buah Buku asli Tahapan BCA KCP Balai Pustaka No. Rekening 8810228301 atas nama Drs. Arken;
191. 1 (satu) buah Buku Asli Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Jatinegara Barat No. Rekening No. Rekening 006.00.0520400-7 atas nama Agus Saputra;
192. 1 (satu) buah Buku Asli Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Jatinegara Barat No. Rekening 006000523275-0 atas nama Agus Saputra;

Dikembalikan kepada PT. Taspen (Persero)

- Barang bukti berupa rincian Percakapan Telkomsel dengan Nomor 0811151144 atas nama Heru Maliksah dari bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan April 2007 tetap terlampir dalam berkas.
- 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Tanah No.1852 atas nama Novita Deswanti seluas 420 M2 di Desa Singocandi Kec. Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah;
- 2. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Tanah No.1937 atas nama Novita Deswanto seluas 722 M2 di Desa Singocandi Kec. Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah;
- 3. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan No.822 seluas 740 M2 atas nama I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara;
- 4. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan No.534 seluas 275 M2 atas nama I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara;
- 5. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan No.479 seluas 750 M2 atas nama I Gusti Ngurah Apriadi Aviantara;
- 6. Tanah dan bangunan yang terietak di Jl. Angrek Raya No.32 RT.008 Kei. Pulogadung Jakarta Timur, disita dari Drs Arken;
- 7. 1 (satu) unit bangunan ruko 3 lantai yang terletak di Taman Berdikari Sentosa Blok AC 19, Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur, disita dari Drs. Arken;
- 8. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura St. 130 Micr/ME tahxun 1998 No. B. 7120 A berikut BPKP dan STNK atas nama Gunawanti TJITRA aiamat Perum Duren Sawit Blok Q V/1, Rt. O6/U8 Jakarta Timur, Faktur dan Kwitansi pembelian tanggal 21 November 2006;
- 9. Uang Tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 10. Uang Tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), disita dari Saksi Gildam Satria;

Hal. 148 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Uang sebesar Rp701.804.195,38 yang ada di rekening Bank BCA Balai Pustaka No. Rekening 8810033798 atas nama Rahmawati (Penitipan/Blokir Bank);
12. Uang sebesar Rp276.426,20 yang ada di rekening Bank BCA Balai Pustaka No. Rekening 8810228301 atas nama Drs. Arken (Penitipan/Blokir Bank);
13. Uang sebesar Rp6.668.698,57 yang ada di rekening Bank BCA Balai Pustaka No. Rekening 8810171287 atas nama Pl. Ardam Specta (Penitipan/Blokir Bank);
14. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1343662 atas nama Agus Saputra sebesar Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp123.001.247,12;
15. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1343647 atas nama Drs. Arken sebesar Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp122.831.694,28;
16. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1539517 atas nama Drs. Arken sebesar Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp120.081.340,35;
17. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1342508 atas nama An/vens sebesar Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp47.923.964,24;
18. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1363579 atas nama Bonar Irawan sebesar Rp100.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp126.845.870,84;
19. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1307345 atas nama Agoes Rahardjo sebesar Rp15.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp19.421.894,69;
20. Uang penempatan awal yang ada pada Polis AXA Mandiri Financial Servis Rekening No.510-1307352 atas nama Agoes Rahardjo sebesar Rp5.000.000,00 posisi pertanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp2.985.707,12;

Hal. 149 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di rekening Tabungan No.125.0006671002 atas nama Drs. Arken di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pemuda sebesar Rp2.361.464.091,00 (Penitipan/Blokir Bank);
22. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro No.006-005232750 atas nama Agus Saputra di Bank Mandiri Cabang Rawamangun KK Balai Pustaka sebesar Rp7.536.734.177,00 (Penitipan/Blokir Bank);
23. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro No.006-005204007 atas nama Agus Saputra di Bank Mandiri Cabang Rawamangun KK Balai Pustaka sebesar Rp2.090.817.799,00 (Penitipan/Blokir Bank);
24. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro NoK)06-005146976 atas nama Agus Saputra di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp770.282.663,00 (Penitipan/Blokir Bank);
25. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Tabungan No.006-005223718 atas nama Drs. Arken di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp4.232.934.988,00 (Penitipan/Blokir Bank);
26. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Tabungan No.006-0004563775 atas nama Drs. Arken di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp59.934.133,00 (Penitipan/Blokir Bank);
27. Saldo pertanggal 6 Nopember 2007 yang ada di Rekening Giro No.006-005232750 atas nama PT. Ardham Specta di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp4.807.921,00 (Penitipan/Blokir Bank); kontak berikut aksesorisnya (satu set audio TV mobil, DVD, CD) merk avite dan Subwoofer merk Braxton, dan uang tunai dalam bentuk US \$ Dollar Amerika serikat sejumlah US \$ 110.000 (seratus sepuluh ribu dolar Amerika Serikat), terdiri dari 1.100 (seribu seratus) lembar pecahan US \$ 100 (seratus dolar US)A) nomor urut 202 dan 203
dikembalikan kepada saksi Ratna Lenny Tobing.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2691 K/Pid.Sus/2010, tanggal 21 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa HERU MALIKSJAH, tersebut.

Membebaskan Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 04/PID/PK/2011/PN.Jkt.Tim tertanggal 02 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 Terpidana melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2691K/PID.Sus/2010 tanggal 21 Februari 2011 tersebut;

Memperhatikan Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 Desember 2011 dari Penasihat Hukum Terpidana yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 November 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. TERDAPAT KEADAAN BARU YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT, BAHWA JIKA KEADAAN ITU SUDAH DIKETAHUI PADA WAKTU SIDANG BERLANGSUNG, HASILNYA AKAN BERUPA PUTUSAN BEBAS ATAU PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAU TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU TERHADAP PERKARA ITU DITERAPKAN KETENTUAN PIDANA LEBIH RINGAN.

Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP menentukan, bahwa: *"Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentunn pidana lebih ringan"*.

Hal. 151 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan dasar dan keadaan tersebut, maka Permohonan Peninjauan Kembali yang kami ajukan ini memiliki dasar dan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 1589/Pid.B/2007/P.Jkt.Tim tanggal 28 Januari 2008 (Bukti PK-1) *jo* Putusan Pengadilan Tinggi DKI No: 76/PID/2008/PT/DKI tanggal 11 April 2008 (Bukti PK-2) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: WID.US/652/HK.01/III/2009 (Bukti PK-3) atas nama Terpidana Agoes Rahardjo, serta Putusan Pidana terhadap Agus Saputra dan Drs. Arken yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 150/Pid.B/2008/P.Jkt.Tim (Bukti PK-11) *jo* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 28/PID/2008/PT.DKI (Bukti PK-12) *jo* Putusan Mahkamah Agung RI No: 307K/Pid.Sus/2009 (Bukti PK-13) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa putusan *a quo* pada dasarnya bermula dari adanya pembobolan uang nasabah Bank Mandiri yang mana berawal dari kesalahan Pihak Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Cabang Gambir/Juanda yang telah mentransfer ke rekening Giro Bank Mandiri Rawamangun (pembukaan rekening di Mandiri Rawamangun yang seolah-olah dilakukan oleh PT. Taspen dengan cara memalsukan tanda tangan Direktur Keuangan dan Direktur Utama PT. Taspen);
3. Bahwa instruksi penempatan deposito PT. Taspen (Persero) yang dikirimkan melalui faximile adalah jelas dan tegas rekening Deposito, bukan Giro;
4. Bahwa berdasarkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Agoes Rahardjo yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 1589/Pid.B/2007/P.Jkt.Tim tanggal 28 Januari 2008 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi DKI No: 76/PID/2008/PT/DKI tanggal 11 April 2008 *a quo* yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap pada intinya menyatakan bahwa: *"Terdakwa Agoes Rahardjo (Kepala Cabang Mandiri Rawamangun) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: PEGAWAI BANK YANG DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN ATAU TIDAK MEMASUKKAN ATAU MENYEBABKAN TIDAK DILAKUKANNYA PENCATATAN DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM LAPORAN, MAUPUN DALAM DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA, LAPORAN*

Hal. 152 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRANSAKSI ATAU REKENING SUATU BANK SECARA BERSAMA-SAMA.”;

5. Bahwa berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka jelas dan tegas terpenuhi unsur mengenai TERDAPAT KEADAAN BARU YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mana dalam putusan *a quo* tersurat secara tegas bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum terjadi di internal Bank Mandiri, dalam bentuk pembobolan dana nasabah di Bank Mandiri atas deposito yang ditempatkan yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) sejumlah Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah);
6. Bahwa berdasarkan putusan *a quo* maka jelas dan tegas, yang dirugikan terjadinya pembobolan dana nasabah sejumlah Rp.98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah) adalah Bank Mandiri, karena secara yuridis melekat dan menjadi tanggung jawab Bank Mandiri, dengan demikian secara hukum Bank Mandiri harus bertanggung jawab kepada nasabahnya yang dalam hal ini PT.Taspen;
7. Bahwa oleh adanya putusan dimaksud, maka jelas dan tegas bahwa tanggung jawab kerugian tidak dapat ditimpakan kepada Klien kami selaku Pemohon PK dalam perkara ini, apalagi jelas dan tegas dikaitkannya Klien kami dalam perkara ini disebabkan oleh adanya pemalsuan tanda tangan oleh oknum Pihak pembobol Bank Mandiri, sebagaimana telah dilaporkan dan dilakukan pengujian di Labkrim Polda Metro Jaya, yaitu bukti surat Polda Metro Jaya No. Pol. B/14242/X/2007/Dit Reskrimum, tanggal 31 Oktober 2007 (Bukti PK-4);
8. Bahwa berdasarkan bukti surat Polda Metro Jaya No. Pol. B/14242/X/2007/Dit Reskrimum, tanggal 31 Oktober 2007 dimaksud diketahui bahwa: *Tanda tangan Ahmad Subianto (Direktur Utama PT. Taspen) dan Heru Maliksjah (Direktur Keuangan PT. Taspen / Pemohon PK) adalah NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda*, sehubungan dengan putusan yang menempatkan Pemohon PK kini dalam statusnya sebagai Terpidana;
9. Bahwa terdapat Surat dari Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Nomor: Jkt-RW/0010/2007, tenanggal 22 Januari 2007 (Bukti: PK-5), yang ditujukan kepada PT. Taspen (Persero) Divisi Perbendaharaan, perihal: DAFTAR DEPOSITO DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA



SERTA MUTASI dengan rincian (1) Deposito tanggal 15 November 2006 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), (2) Deposito tanggal 15 November 2006 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), (3) Deposito tanggal 18 November 2006 sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dengan jumlah keseluruhan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Surat dimaksud ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka (Agoes Rahardjo) untuk kepentingan kantor pajak sehubungan posisi deposito per akhir Desember 2006, untuk itu dokumen aslinya dikirimkan ke kantor pajak. Adanya dokumen surat ini membuktikan bahwa sampai dengan akhir Desember 2006, Bank Mandiri telah mengakui bahwa PT. Taspen (Persero) telah menempatkan dana dalam bentuk DEPOSITO yaitu sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Bahwa total penempatan deposito kemudian berjumlah sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah), adalah karena penambahan penempatan deposito pada tahun 2007 sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Keadaan mana membuktikan kepentingan PT. Taspen (Persero) terbatas pada penempatan deposito, sehingga pemindahan ke REKENING GIRO tidak dilakukan dan tidak ada hubungannya dengan PT. Taspen (Persero);

10. Bahwa terdapat Notulen Rapat antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. hari Kamis tanggal 5 Juli 2007, yang mana pada lampiran notulen rapat butir (2) menyebutkan: *"Menurut pihak BANK MANDIRI faximile transmission penempatan deposito pada Bank Mandiri Rawamangun yang totalnya sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) telah diterima oleh BANK MANDIRI Cabang Cempaka Putih dan BANK MANDIRI Cabang Juanda (Bukti: PK-6).*
11. Bahwa terdapat Surat PT. Taspen (Persero) kepada Mahkamah Agung RI tertanggal 11 November 2009 Nomor: SRT-167/DIR.1/112009. (Bukti PK-7), perihal permintaan FATWA kepada Mahkamah Agung RI sehubungan barang bukti-bukti persidangan yang mana ada yang harus dikembalikan kepada PT. Taspen (Persero) dan ada yang harus dikembalikan ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Keadaan mana dalam penyitaan dokumen memang ada yang dari PT. Taspen (Persero) dan ada juga yang dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bahwa permintaan



FATWA dimaksud karena termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 703/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim yang mana mulai dari halaman 321 s/d 346 harus dikembalikan ke PT. Taspen (Persero), sedangkan seharusnya adalah sebagai berikut:

- a. Nomor urut 1 s/d 65 (hal. 321 s/d 327) dikembalikan ke PT. Taspen (Persero);
 - b. Nomor urut 66 s/d 192 (hal. 327 s/d 342) dikembalikan ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 - c. Nomor urut 1 s/d 33 (hal. 342 s/d 346) dikembalikan ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
12. Bahwa terdapat laporan yang dikeluarkan oleh BPKP cq. Deputi Bidang Investigasi perihal Pengantar Masalah Hasil Audit Investigatif BPKP Nomor: SR -1162/D6/2/2010, tertanggal 23 Juli 2010 (BuktiPK-8), terdapat adanya kerugian Keuangan Negara cq PT Bank Mandiri sejumlah Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah), keadaan mana tidak diketemukan di PT. Taspen (Persero).
13. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Taspen (Persero), Nomor: SK-26/DIR/2001, tanggal 11 Desember 2001 tentang Pedoman Perusahaan Fungsi: Investasi (Bukti PK - 9), pada Surat Keputusan Direksi tersebut dalam Nomor Dokumen: TAS/INV/PK/03, tanggal efektif 02 Januari 2002, Halaman 3 (tiga) dari 5 (lima), dengan judul Penanaman Deposito. Pada kolom KEGIATAN: Menentukan Bank Tempat Penanaman Dana, Memaraf dan Menandatangani Lembar Kontrol. DOKUMEN: Nota Dinas Informasi Dana dan Lembar Kontrol. PENANGGUNG JAWAB/KET: Manajer Utama Divisi Investasi.
14. Bahwa otorisasi pengelolaan keuangan terkait perkara *a quo* bukan menjadi domain/kewenangan dari Direktur Keuangan. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Taspen (Persero), Nomor: SK-47/DIR/1994, tanggal 9 November 1994 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan Kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat. (Bukti PK - 10). Pada Lampiran 20 dan 21 Surat Keputusan ini Pejabat Direktur Utama memiliki otoritas kewenangan (wewenang yang bersifat otoritatif) sehubungan dengan otoritas-otoritas sebagai berikut:
- a. Deposito dan sejenisnya pada Bank, dengan jumlah Pengeluaran/ Penerimaan/Nilai Kontrak di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



b. Pencairan Deposito dan Sejenisnya pada Bank, jumlah Pengeluaran/ Penerimaan/Nilai Kontrak di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

c. Perpanjangan Deposito dan Sejenisnya pada Bank, jumlah Pengeluaran/ Penerimaan/Nilai Kontrak di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sehubungan dengan NOVUM dan fakta-fakta adanya keadaan baru sebagaimana tersebut di atas maka kami mengajukan permohonan Peninjauan Kembali demi terlaksananya keadilan yang sebenarnya.

B. TERDAPAT KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA OLEH JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS DALAM MEMUTUS PERKARA.

Bahwa Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP menentukan, permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar: *"Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata"* Mengenai terdapatnya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* yang terdapat dalam *Judex Facti* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan yang dilakukan oleh *Judex Facti* untuk mengambil alih keputusan Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan hukum sebagai mana mestinya terutama mengenai nilai pembuktian yang sudah diajukan dalam proses persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali.
2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) sama sekali tidak memberikan pertimbangan adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK dalam putusan banding No: 250/Pid/2009/PT.DKI, tanggal 14 September 2009, dan Putusan Kasasi No: 2691.K/Pid. Sus/2010, tanggal 21 Februari 2011, yang telah menyinggung masalah fakta dan nilai pembuktian. Oleh karena itu dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini kami ajukan fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan dalam *Judex Facti* maupun *Judex Juris*.
3. Bahwa alasan-alasan Pemohon PK yang diajukan dalam Memori telah diberikan pertimbangan oleh *Judex Juris* yang menyatakan: "alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan keputusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat



penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana dismaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

4. Pemohon PK sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *Judex Juris*, sebagaimana tersebut di atas, karena dalam hal ini yang menjadi permasalahan bukanlah hanya mengenai berwenang atau tidaknya Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri. Akan tetapi dalam hal ini sangat perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri dalam memberikan pertimbangan putusannya telah benar dalam menerapkan hukumnya apa tidak, termasuk di dalamnya adalah telah menggunakan hukum pembuktian secara benar atau tidak.
5. Dasar diajukannya PK oleh Pemohon PK adalah karena *Judex Juris* membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri, padahal Pengadilan Negeri telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang diambil alih tersebut mengandung kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa *Judex Juris* dalam mengadili perkara *a quo* tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
6. Untuk menilai apakah dibenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri diambil alih oleh *Judex Juris* sebagai pertimbangannya sendiri. Tentunya hal tersebut adalah menjadi kewenangan dari *Judex Juris* melalui proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI. Untuk dapat memberikan suatu penilaian *Judex Juris* seyogyanya harus melihat dan menilai kembali baik itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi maupun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri.
7. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 2691.K/Pid.Sus/2010 tertanggal 21 Februari 2011, dengan menyatakan dalam pertimbangan hukum alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan keputusannya. Apalagi

Hal. 157 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017



keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

8. Bahwa putusan *Judex Juris* tersebut, seharusnya dan menurut hukumnya tentunya tidak menemukan unsur kesalahan penerapan hukum, dan tidak digunakannya hukum pembuktian secara benar yang mana hal ini adalah menjadi domain pokok dalam peninjauan kembali.
9. Bahwa sekali lagi hal ini bukan kewenangan dari *Judex Juris* untuk mengambil alih atau menyatakan sudah tepat dalam pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dipersalkan oleh Pemohon PK, yang mana inti dari pertimbangan hukum yang diambil alih tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar, meskipun dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, yang mana menyetujui dan membenarkan atau mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 703/Pid/B/2008/PN.Jkt.Tim., tanggal 28 April 2009.
10. Bahwa dasar putusan *Judex Facti* dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Juris*, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang lengkap serta tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai hukum pembuktian sehingga putusan yang diberikan mengadung pertimbangan hukum yang tidak jelas dengan demikian memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
11. Bahwa seandainya *Judex Facti* benar-benar mempertimbangan fakta dalam persidangan dan telah membaca secara seksama dalil dan fakta hukum dalam Memori Banding serta Memori Kasasi yang diajukan Pemohon PK, maka seyogyanya *Judex Juris* tidak boleh serta merta membenarkan begitu saja keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri. Semestinya pemeriksaan dan pertimbangan yang dilakukan sepenuhnya secara cermat dan seksama, terutama sehubungan dengan fakta-fakta dan dasar dilakukannya



kerjasama mulai dari proses aplikasi deposito milik PT. Taspen ke Bank Mandiri, serta sehubungan pendalaman unsur yang merugikan keuangan negara yang mana ketidakcermatan dimaksud sangat merugikan Pemohon PK.

12. Bahwa jelas dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Bank Mandiri dan PT. Taspen, maka PT. Taspen telah menaruh dana ke Bank Mandiri berupa Deposito bukan Giro, dan jelas bahwa tanda tangan Pemohon PK telah dipalsukan sehingga oknum Bank Mandiri dapat mengambil dan atau mengalihkan dengan mudah dana yang disetor oleh PT. Taspen ke Bank Mandiri.
13. Bahwa selain itu, hal krusial dalam perkara ini adalah adanya fakta, yang mana audit yang dilakukan oleh BPKP mengenai ada atau tidaknya kerugian negara (audit: N0. SP/9165/PW.09/1/2007, tanggal 20 November 2007) benar terdapat kerugian sejumlah Rp.98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah) namun kerugian tersebut bukan menjadi domain kerugian PT. Taspen (Persero), melainkan adalah kerugian negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero). Oleh karena itu tidak ada kerugian PT. Taspen (Persero) yang dilakukan oleh Pemohon PK terhadap penempatan dana PT. Taspen tersebut.
14. Bahwa dalam Pengantar Masalah Hasil Audit Investigatif BPKP Nomor: SR -1162/D6/2/2010, tertanggal 23 Juli 2010, dalam point 4 jelas dan terang disebutkan bahwa: *"Tidak ditemukan cukup bukti atas dugaan adanya penyelewengan / penyalahgunaan wewenang pada PT. Taspen (Persero) dalam pengalihan dana PT. Taspen (Persero) yang dimaksudkan untuk investasi dalam bentuk Deposito Berjangka di BM RBP (Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka)"*.
15. Bahwa sehubungan dengan ada atau tidaknya kerugian negara dimaksud pada akhirnya juga memiliki korelasi langsung dengan telah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 1589/Pid.B/2007/P.Jkt.Tim tanggal 28 Januari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No: 76/PID/2008/PT/DKI tanggal 11 April 2008 atas nama Terpidana Agoes Rahardjo, serta Putusan Pidana terhadap Agus Saputra dan Drs. Arken yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 150/Pid.B/2008/P.Jkt.Tim jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 28/PID/2008/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI No:



307K/Pid.Sus/2009, yang mana baik Agoes Rahardjo, Agus Saputra, dan Drs. Arken telah dipersalahkan telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau laporan, dan juga pemalsuan dokumen.

16. Bahwa sehubungan dengan Putusan membayar uang pengganti terhadap klien kami (Pemohon Peninjauan Kembali) sebesar Rp.31.129.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) juga sangat tidak adil dan tidak berdasar, mengingat bahwa klien kami (Pemohon Peninjauan Kembali) hanyalah korban dari kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Pihak lain. Bahwa sebagai gambaran para sindikat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenakan uang pengganti sebagai berikut :
1. Drs. Arken sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 2. Agus Saputra sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
17. Bahwa oleh karena itu Pemohon PK sangat keberatan karena *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam hal ini baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak menerapkan asas-asas pembuktian dan telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh terpidana (Pemohon PK) maupun penasehat hukumnya di muka persidangan.
18. Bahwa Pemohon PK juga sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian dalam Pasal 184 ayat (1). Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan Ahli, dalam hal ini Surahmin, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa basil Pemeriksaan BPK-RI tidak ditemukan adanya indikasi kerugian negara dan tidak diketemukan adanya perbuatan melawan hukum atau melanggar standar operasional di lingkungan PT. Taspen (Persero) dalam hasil pemeriksaan audit tahun 2006 dan 2007.
19. Bahwa indikasi kerugian negara dan adanya perbuatan melawan hukum juga tidak diketemukan di lingkungan PT. Taspen (Persero), dan ini juga diperkuat kembali dengan adanya hasil audit dari BPKP yakni audit BPKP No. SP/9165/PW.09/1/2007, tanggal 20 November 2007.
20. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa rohnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah masalah ada tidaknya kerugian negara. Keadaan mana



secara formil maupun materiil, terkait dengan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang dimaksud telah diperkuat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI, yaitu Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006, yang mana selain menegaskan bahwa delik korupsi sebagai delik formil, putusan MKRI tersebut juga menyatakan bahwa: Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor: 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4150) sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Rumusan penjelasan dimaksud secara substansial dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 Tertanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa dalam putusan tersebut bahwa rumusan tersebut Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

21. Bahwa selain itu pertimbangan *Judex Facti* berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) angka ke -1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan ke 1 Primer adalah keliru. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur halaman 274 yang sudah diambil alih dalam *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyimpulkan bahwa tindakan pidana terkait perkara *a quo* adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan perbuatan berlanjut. Bahwa unsur perbuatan secara bersama-sama dan merupakan perbuatan berlanjut menjadi *summir*, dengan mengingat bahwa Pemohon PK dalam pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Negeri terbukti tidak mengenal Terdakwa yang kini telah menjadi Terpidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 1589/Pid.B/2007/P.Jkt.Tim tanggal 28 Januari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No: 76/PID/2008/PT/DKI tanggal 11 April 2008 atas nama Terpidana Agoes



Rahardjo, serta Putusan Pidana terhadap Agus Saputra dan Drs. Arken yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 150/Pid.B/2008/P.Jkt.Tim jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 28/PID/2008/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI No: 307K/Pid.Sus/2009.

22. Bahwa lebih dari itu, sehubungan dengan diktum pertimbangan Putusan Nomor: 1589/Pid/2007/PN.Jkt.Tim atas nama Terdakwa Agoes Rahardjo, terdapat pertimbangan-pertimbangan yang harus dicermati yang dapat dirinci sebagaimana berikut ini:

- a. Halaman 172: "... *error in persona*" anonym pada putusan Heru Maliksjah (Pemohon PK dalam perkara *a quo*). Keadaan mana secara yuridis terdapat kekeliruan yang mendasar. Mengingat bahwa kewenangan penempatan Deposito Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke atas adalah tidak menjadi kewenangan Direktur Keuangan. Bahwa yang berwenang menempatkan Deposito di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) adalah Direktur Utama PT. Taspen (Persero);
- b. Halaman 191, sehubungan dengan pertimbangan yang terang menyebutkan: "*Menimbang bahwa saksi Ahli dari Bank Indonesia, Muhammad Burliman, di bawah sumpah memberikan pendapatnya bahwa PENEMPATAN DANA DEPOSITO TASPEN KE MANDIRI HARUS SESUAI DENGAN PERINTAH TASPEN MELALUI FACSIMILE TRANSMISSION, JADI BANK MANDIRI WAJIB MEMATUHI PERINTAH TERSEBUT. APABILA BANK MENGABAIKAN INSTRUKSI ATAU PERINTAH SEBAGAIMANA PERINTAH MELALUI FACSIMILE TRANSMISSION, MAKA BANK TERSEBUT DIINDIKASIKAN MELAKUKAN PENCATATAN PALSU*".
- c. Halaman 194 - 200, sehubungan pemenuhan unsur TURUT SERTA. Bahwa pemenuhan unsur turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu (1) kerja sama secara sadar, dan (2) kerja sama secara langsung. Yang mana dalam hal ini Heru Maliksjah (Pemohon PK dalam perkara *a quo*) tidaklah memenuhi unsur "**turut serta**", mengingat bahwa yang bersangkutan TIDAK MENGENAL orang-orang dan Pejabat Bank Mandiri yang terlibat.
- d. Halaman 204. Bahwa *Facsimile Transmission* yang dijadikan alat bukti di persidangan adalah asli. Dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Pejabat PT. Taspen (Persero) juga Terdakwa



(Agoes Rahardjo). Dan yang penting Terdakwa (Agoes Rahardjo) membenarkan bahwa Terdakwa telah menerima uang tunai melalui transfer *facsimile transmission* sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) tersebut. Menimbang bahwa saksi Ahli berpendapat: **"PERINTAH MELALUI FACSIMILE TRANSMISSION TENTANG PENEMPATAN DANA DIBENARKAN SEBAGAI APLIKASI PEMBUKAAN DEPOSITO DAN SEBAGAI BUKTI PENEMPATAN DEPOSITO, NASABAH BANK DIBERIKAN SERTIFIKAT DEPOSITO"**.

e. Halaman 206. Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa TERDAKWALAH (Agoes Rahardjo) YANG MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT, dan oleh karena itu Dakwaan Kesatu selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

23. Bahwa para pelaku tindak pidana pembobolan dana nasabah Bank Mandiri yang memalsukan dokumen, melakukan pencatatan palsu dan lain-lain telah terbukti dan telah dihukum yang mana putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bahwa salah satu pemalsuan tersebut adalah dengan MEMALSUKAN TANDA TANGAN ATAS NAMA HERU MALIKSJAH (PEMOHON PK) DAN DIREKTUR UTAMA PT. TASPEN (PERSERO) DALAM APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PERUSAHAAN TANGGAL 15 NOVEMBER 2006, YANG SEOLAH-OLAH DITANDATANGANI OLEH HERU MALIKSJAH (PEMOHON PK) dengan kelengkapan/lampiran berupa: copy akta pendirian PT. Taspen (Persero), foto copy KTP atas nama Heru Maliksjah, serta foto copy KTP atas nama Drs. Ahmad Subianto (Direktur Utama PT. Taspen).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas, batas kewenangan penempatan deposito adalah bukan kewenangan klien kami selaku Pemohon PK. Bahwa selain itu, kebijakan PT. Taspen dalam penempatan dana deposito ke Bank Mandiri telah memenuhi Standar Operasional Prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa lebih dari itu, perlu ditegaskan bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang menjatuhkan putusan adanya sifat melawan hukum dalam bentuk perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara terhadap klien kami (Pemohon PK) adalah keliru. Bahwa putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti maupun *Judex Juris* bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977, yang mana Mahkamah Agung RI berpendapat mengenai adanya 3 (tiga) sifat hilangnya unsur (*bestandellen*) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapusan pidana, yaitu adanya faktor tidak adanya kerugian Negara, tidak adanya kerugian terhadap kepentingan umum yang dilayani, dan yang bersangkutan tidak mendapatkan keuntungan.

Bahwa oleh karena klien kami (Pemohon PK) tidak memenuhi unsur delik, apalagi dari bukti-bukti audit (termasuk audit investigatif) membuktikan tidak adanya unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh klien kami, ditambah adanya bukti-bukti putusan yang mempersalahkan orang-orang / pejabat Bank Mandiri, selain juga adanya kerugian keuangan Negara ada di Bank Mandiri, maka sekali lagi harus ditegaskan di sini bahwa klien kami tidak terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut **Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya Novum dengan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17 tidak dapat dibenarkan sebab bukti-bukti surat tersebut dikualifikasi sebagai *novum* sebab tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru;
- Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan sebab putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa Terpidana bersalah melanggar dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair serta pidana yang dijatuhkan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.

Bahwa alasan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 164 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan *juncto*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/**HERU MALIKSJAH** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2017** oleh **Dr. H.M. SARIFUDIN, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **MS. LUMME, S.H.**, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

t.t.d./

MS. LUMME, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. SYARIFUDIN S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Hal. 165 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 166 dari 165 hal. Put. Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017